



P U T U S A N

Nomor. 127/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan yang diajukan oleh :-----

NUR ALAM, SE., M.Si., beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 71, RT.001/RW.001, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
1. Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M. 2. Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum. 3. MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M. 4. Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H. 5. HARTANTO, S.H. 6. HERTANTO, S.H. 7. MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. 8. ADE KURNIAWAN, S.H. 9. RINALDO PRIMA, S.H., M.H. 10. MOHAMMAD IKHSAN, S.H. 11. LYSA PERMATA SARI, S.H. 12. VIERLYN SHERYLLIA, S.H. 13. MORALES S. SUNDUSING, S.H. 14. MADE SITA LOKITASARI, S.H. 15. HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H. 16. RIZKY BAYU PERDANA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm**, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016., yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON PRAPERADILAN.**;

M e l a w a n :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini diwakili oleh **AGUS RAHARDJO** Selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : 1. SETIADI, SH.MH. 2. NUR CHUSNIAH, SH.M.Hum, 3. Rr. SURYAWULAN, S.H., M.H., 4. RASAMALA ARITONANG, S.H., M.H. 5. MIA SURYANI SIREGAR, SH.

Hal. 1 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid.Prap./2016/PN.JKT.Sel.



6. IMAM AKBAR WAHYU NURYAMTO, S.H., 7. AFNI CAROLINA, S.H., M.H., 8. YADYN, S.H., M.H., 9. MOHAMAD NUR AZIS, S.H., 10. RIESA SUSANTI, S.H., M.H., 11. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK, SH.MH., 12. INDRA MANTONG BATTI, S.H., LL.M., 13. INDAH OKTIANTI SUTOMO, S.H., M.Hum., 14. RINI AFRIYANTI, S.H., M.Kn., dan 15. R. NATALIA KRISTIANTO, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2016, Nomor SKS-033/01-55/10/2016, yang selanjutnya disebut sebagai :
TERMOHON PRAPERADILAN.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Praperadilan Pemohon dan Jawaban Termohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Telah mendengar pendapat para ahli yang diajukan para pihak di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan surat permohonan Praperadilannya tertanggal 16 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 September 2016 dibawah Register permohonan Praperadilan No.127/ Pid/ Prap/2016/PN. JKT.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1. Agar lebih mudah memahami dan sebagai dasar yuridis maupun filosofis dalam proses peradilan ini, perlu dipahami dan diketahui bahwa terlahirnya lembaga praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah Pengadilan menuntut pejabat yang



melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*ilegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

1.2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (*in casu*.Penyelidik/Pyenyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenangdengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orangtermasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut **Luhut M. Pangaribuan**, Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa didalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang

1.3. Bahwa apabila kita melihat pendapat **S. Tanusubroto**, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:

- 1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
- 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
- 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama,



baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.

- 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
- 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Sehingga, menurut **Indriyanto Seno Adji** dapat disimpulkan bahwa KUHAP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi Tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk Termohon sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan Tersangka, dimana Lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat Penyidik dalam batasan tertentu.

- 1.4. Bahwa apa yang diuraikan dalam butir 2 di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam *Konsiderans Menimbang* huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi *spirit* atau *ruh* atau *jiwanya* KUHAP, yang berbunyi:

- (a) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*
- (c) *"bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi"*



terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.”

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

“...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”

1.5. Agar komprehensif, akan kami sebutkan bunyi pasal yang mengatur perihal Praperadilan, yaitu, Pasal 77 KUHAP: *“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”*

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kompetensi Praperadilan dalam konteks Pasal 77 KUHAP adalah perihal:

- 1) sah atau tidaknya penangkapan;**
- 2) sah atau tidaknya penahanan;**
- 3) sah atau tidaknya penghentian penyidikan;**
- 4) sah atau tidaknya penghentian penuntutan;**
- 5) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan;**
- 6) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan.**

1.6. Bahwa penetapan sebagai Tersangka, pada dasarnya dapat dipahami sebagai salah satu dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan



bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan. Tanpa ditetapkan status atau label Tersangka, maka pada dasarnya tidak ada upaya paksa dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam menguji keabsahan status Tersangka pada hakekatnya adalah menguji dasar-dasar dari kegiatan penyidik yang akan diikuti upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa. Seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan tanpa adanya keadaan bahwa seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka. Dengan kata lain, pengujian terhadap sah dan tidak sahnya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, pada hakekatnya adalah menguji *induk dari upaya paksa* yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang warga Negara.

- 1.7. Bahwa Praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan Tersangka juga akan berkaitan dengan penilaian terhadap keabsahan penyelidikan dan penyidikan yang menjadi rangkaian dasar atau fondasi bagi penetapan Tersangka dimaksud. Adapun tujuan pengujian tersebut pada hakekatnya adalah untuk menjunjung hak asasi manusia dan menjamin hak-hak warga Negara yang potensial diabaikan dan dianggap tidak ada dengan adanya kedudukan sebagai Tersangka, terlebih lagi penetapan sebagai Tersangka tersebut dilakukan tidak menurut hukum. Adanya label Tersangka, mengakibatkan aparat penegak hukum dapat merampas hak asasi manusia yang dilindungi oleh perundang-undangan yang berlaku.
- 1.8. Bahwa saat ini telah terjadi perkembangan yang sangat penting dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan lembaga Praperadilan - yang dimaksudkan sebagai kontrol horizontal terhadap tindakan penyidik dan/atau penuntut umum dalam menjalankan fungsi, kewenangan dan tanggung jawab penyidikan serta penuntutan, di mana sebelumnya obyek Praperadilan adalah tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan atau penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"),

Hal. 6 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



namun sekarang ini penetapan tersangka berikut hal-hal yang terkait dapat pula menjadi obyek Praperadilan.

1.9. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, *in casu* adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan praperadilan.

1.10. Bahwa ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

(1) *Tersangka, terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangtuanya atau hukum yang diharapkan.*

(2) *tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.*

1.11. Bahwa mendasari substansi pada poin 3 dan 4 di atas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut:

- a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum, di antaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka.
- b. Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, termasuk yang prosesnya



dijalankan oleh institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Termohon, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* Pemohon.

- c. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka, *in casu* Pemohon, tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* Pemohon telah dirampas.
- d. "Tindakan lain" yang dilakukan oleh Termohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah **cacat yuridis**, tindakan Termohon tersebut bahkan dapat dikatakan sebagai suatu pembunuhan karakter yang berdampak tercemarnya nama baik Pemohon dan Keluarga, yang mana Pemohon telah diumumkan sebagai Tersangka, namun tidak dijelaskan secara rinci kepada Pemohon apa yang menjadi dasar penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon tersebut.
- e. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon, telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiil. Kerugian moril dan materiil sulit ditentukan besarnya untuk Pemohon yang telah mengabdikan dirinya sebagai Pemegang Tertinggi tugas eksekutif di Pemerintahan Sulawesi Tenggara sampai dengan saat ini, Namun kini, reputasi yang dibangun oleh Pemohon tersebut seolah runtuh dalam sekejap akibat perbuatan Termohon ini.
- f. Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas, dapat dibuktikan dengan adanya fakta tindakan Termohon berupa pembeberan kepada media massa secara *tendencius* merupakan tindakan yang melanggar azas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah).

- 1.12. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau hukum acara tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan



dalam hal ini melalui lembaga praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik KPK. Dan tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada hukumnya atau karena tidak diatur. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

- Pasal 10 ayat (1): *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya"*.
- Pasal 5 ayat (1): *"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*.

1.13. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.

1.14. Perlu diketahui, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor **21/PUU-XII/2014**, tanggal **28 April 2015**, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan terhadap **PENETAPAN TERSANGKA DAPAT DIAJUKAN PRAPERADILAN**, sebagaimana tercantum dalam



pertimbangan putusan tersebut pada hal 105 huruf k, yang berbunyi sebagai berikut:

"k. Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Hal. 10 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum.”

Oleh karenanya berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **21/PUU-XII/2014**, tanggal **28 April 2015** angka **1** ayat **1.3**, telah dinyatakan bahwa Penetapan Tersangka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang lengkapnya Amar Putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“MENGADILI

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

Hal. 11 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.”

Dalam perkembangannya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dipakai dalam putusan praperadilan yang diajukan oleh **Hadi Poernomo** dan **Ilham Arief** (Walikota Makassar), dengan pokok permohonan yang sama, yaitu agar penetapan tersangka terhadap dirinya dinyatakan tidak sah, meskipun hakim pada masing-masing kasus memiliki pertimbangan dan penafsiran sendiri-sendiri dalam kasus tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang memutuskan “ *Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara*



*Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, sehingga dari putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa **penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah masuk ke dalam OBYEK PRAPERADILAN;***

Perlu dipahami, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 **penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan secara yuridis adalah menjadi wewenang PRAPERADILAN.**

- 1.15.** Bahwa sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Benkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”. Dan yang paling mutakhir adalah putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor: **04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel** tertanggal 16 Februari 2015, yang memutuskan tidak sahnya penetapan Tersangka terhadap **Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi..** Putusan hakim **Sarpin Rizaldi** tersebut (nomor: **04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel**

Hal. 13 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



tertanggal 16 Februari 2015) semakin kuat dengan mendapatkan “legitimasi” oleh putusan lembaga “tertinggi” negara Republik Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi dengan putusannya nomor: 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan “penetapan tersangka” dapat dikualifikasikan masuk sebagai salah satu objek praperadilan, yang mana kemudian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dipakai dalam putusan praperadilan yang diajukan oleh **Hadi Poernomo** dan **Ilham Arief** (Walikota Makassar), dengan pokok permohonan yang sama, yaitu agar penetapan tersangka terhadap dirinya dinyatakan tidak sah, meskipun hakim pada masing-masing kasus memiliki pertimbangan dan penafsiran sendiri-sendiri dalam kasus tersebut.

1.16. Bahwa putusan praperadilan tersebut di atas tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang di luar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 KUHP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan.

1.17. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka, *in casu* Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan *spirit* atau *ruh* atau *jiwa* KUHP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (**UUHAM**), yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang

Hal. 14 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

1.18. Bahwa sebagaimana pula telah Kami jelaskan di atas, bahwa perkembangan atau pergeseran obyek Praperadilan tersebut bermula dari praktik peradilan, dimana beberapa putusan Praperadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri mengabulkan Permohonan Praperadilan dengan menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, misalnya Putusan Praperadilan No. 38/Pid. Prap/2012/PN.Jkt-Sel., tanggal 27 November 2012 (**Bukti P-1**) dan Putusan Praperadilan dalam perkara No. 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015 (**Bukti P-2**).

1.19. Dan sebagaimana pula dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pergeseran atau perkembangan tersebut kemudian dikukuhkan/ dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 (**“Putusan MK 21/2014”**) (**“Bukti P-3”**) yang secara tegas menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah merupakan obyek praperadilan. Landasan atau alasan yang disampaikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain “*karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata*

Hal. 15 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.” [Halaman 105 -106]

1.20. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan maksud dijadikannya penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan, yaitu *“agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil PEMOHON mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum”.* [Halaman 106]

1.21. Bahwa sesungguhnya Putusan MK 21/2014 tersebut telah menempatkan Hak Asasi Manusia dalam tataran/kedudukan yang tinggi sehingga setiap proses penegakan hukum pidana harus menjunjung dan menghormati Hak Asasi Manusia tersebut, tidak terkecuali dalam penetapan Tersangka, Penyidik juga harus menghormati Hak Asasi Manusia, oleh karenanya jika ditemukan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam proses penetapan Tersangka maka tindakan penetapan Tersangka tersebut dapat dikoreksi melalui lembaga Praperadilan. Jadi, lembaga Praperadilan menjadi forum yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengukur apakah tindakan Penyidik dalam penetapan Tersangka telah memenuhi hukum acara yang berlaku atau tidak karena jaminan Hak Asasi Manusia diperoleh salah satunya melalui pelaksanaan hukum acara secara baik dan benar.

1.22. Bahwa demikian pula penggeledahan dan penyitaan merupakan obyek Praperadilan, sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukum pada halaman 106 – 107, yang berbunyi bahwa *“penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan”.* Pertimbangan hukum tersebut menjadi fondasi bagi dijatuhkannya amar putusan butir 1.3 dan 1.4 halaman 110 yang memutuskan pada pokoknya bahwa Praperadilan juga meliputi penggeledahan dan penyitaan.



1.23. Bahwa Pertimbangan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, yaitu lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, sebenarnya juga telah dituangkan secara tegas dan jelas dalam *Konsiderans Menimbang* huruf (a) dan (c) KUHAP yang dengan sendirinya menjadi *spirit* atau *ruh* atau *jiwanya* KUHAP, yang berbunyi:

(b) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

(c) *"bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945."*

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945."

1.24. Bahwa setelah adanya Putusan MK 21/2014, Pengadilan Umum selanjutnya sudah berkali-kali memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan mengenai keabsahan penetapan Tersangka,



diantaranya adalah Putusan No.36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tanggal 26 Mei 2015 (**Bukti P-4**), yang diantaranya memutuskan tidak sahnya penetapan Tersangka, penyidikan, penyitaan, serta segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut berkenaan dengan penetapan Tersangka yang tidak sah tersebut. Selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia ("Mahkamah Agung RI") juga telah menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TERMOHON terhadap Putusan No.36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tanggal 26 Mei 2015 tersebut.

- 1.25. Secara singkat, menurut Kami dapat dipahami bahwa yang menjadi dasar teoretik penetapan tersangka termasuk dalam kompetensi praperadilan adalah sebagai berikut: **PERTAMA**, bahwa instrumen praperadilan dimaksudkan mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Namun, secara teoretik, instrumen praperadilan berdasarkan KUHAP memiliki beberapa kelemahan: *Pertama*, praperadilan hanya dapat diproses jika ada gugatan. *Kedua*, tak semua upaya paksa dalam sistem peradilan diatur KUHAP, padahal hal tersebut cukup krusial bagi subjek hukum yang terkena upaya paksa tersebut, seperti sah-tidaknya penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Sehingga, jika ditimbang dengan menggunakan dua sistem nilai dalam peradilan pidana, yaitu *crime control model* dan *due process model*, tidaklah dapat dimungkiri bahwa KUHAP kita lebih pada *crime control model*, yang lebih mengutamakan efisiensi dan kuantitas dalam menyelesaikan perkara dengan kedudukan tersangka sebagai obyek. Hal ini dapat dipahami karena KUHAP dibentuk pada suatu rezim otoriter yang cenderung tak memberikan penghormatan terhadap HAM. **KEDUA**, terkait sah-tidaknya penetapan tersangka, apakah merupakan kompetensi praperadilan, hal ini tidak diatur secara eksplisit. Oleh karena itu, untuk menentukan sesuatu yang tidak diatur apakah boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan haruslah berdasarkan tiga ukuran, masing-masing adalah kepatutan, ketertiban umum, dan pemikiran yuridis yang logis sistematis. Terhadap ukuran kepatutan dan ketertiban umum, jelaslah bahwa permohonan praperadilan atas sah-tidaknya penetapan tersangka tak bertentangan dengan kepatutan dan

Hal. 18 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



ketertiban umum. Adapun dari perspektif pemikiran yuridis yang logis sistematis, dapat dengan melihat pada tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri, yang mana tujuan dari KUHP atau hukum acara pidana itu bukanlah untuk menekan subjek hukum (tersangka atau terdakwa) yang akan menjalani hukum acara pidana tersebut, melainkan ditujukan kepada aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan tugasnya tidak melakukan *abuse of power* dan tetap menegakkan hukum dengan menjunjung HAM, sebagaimana cita-cita dari system peradilan pidana Indonesia yang lebih ditujukan kepada *due process model*.

- 1.26. Bahwa upaya hukum ini, tidak lepas juga terinspirasi dari artikel yang dituliskan oleh salah satu Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, yang Kami kutipkan sebagian argumentasi yuridisnya dari artikelnya yang berjudul *Hal Ikhwil Praperadilan* (KOMPAS, 8 April 2015), sebagai berikut:

*"... terkait sah-tidaknya penetapan tersangka, apakah merupakan kompetensi praperadilan, hal ini tidak diatur secara eksplisit. Oleh karena itu, untuk menentukan sesuatu yang tidak diatur apakah boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan haruslah berdasarkan tiga ukuran, masing-masing adalah kepatutan, ketertiban umum, dan pemikiran yuridis yang logis sistematis. Terhadap ukuran kepatutan dan ketertiban umum, jelaslah bahwa permohonan praperadilan atas sah-tidaknya penetapan tersangka tak bertentangan dengan kepatutan dan ketertiban umum. Selalu menjadi perdebatan apakah hal itu bertentangan dengan pemikiran yuridis yang logis sistematis. Penetapan tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan (lihat Pasal 1 butir 14 KUHP) pada dasarnya merupakan perwujudan **sunrise principle** dalam sistem peradilan pidana. Artinya, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sesegera mungkin dinyatakan sebagai tersangka dan diproses secara hukum untuk secepatnya diajukan ke pengadilan. Landasan filsafati prinsip tersebut agar pelaku kejahatan tidak lolos begitu saja dari jeratan hukum. Sebagai penyeimbang sunrise principle, dalam sistem peradilan pidana juga dikenal **sunset principle**. Artinya, jika seseorang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam penyidikan lebih*

Hal. 19 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



lanjut tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup, perkara tersebut segera dihentikan. Landasan filsafati prinsip ini agar jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Sunset principle diatur dalam KUHAP berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) mengenai perintah penghentian penyidikan dan Pasal 140 Ayat (2) terkait ketetapan penghentian penuntutan. Berdasarkan kedua prinsip tersebut dapatlah dipahami bahwa sah-tidaknya penetapan tersangka tidak dimaksudkan sebagai kompetensi praperadilan menurut KUHAP. Hal ini berbeda dengan penetapan tersangka oleh KPK. Berdasarkan UU, **KPK hanya mengenal sunrise principle tanpa diimbangi sunset principle**. Pasal 40 UU KPK secara tegas melarang KPK menghentikan penyidikan. Artinya, begitu seseorang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, sudah pasti orang tersebut akan didudukkan di kursi pesakitan sebagai terdakwa kasus korupsi. **Jika terjadi kesewenang-wenangan dalam penetapan tersangka oleh KPK, satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah praperadilan**. Dalam konteks ini berdasarkan pemikiran yuridis yang logis sistematis, sah-tidaknya penetapan tersangka dapat dijadikan obyek praperadilan sebagai substitusi sunset principle yang tidak dikenal dalam UU KPK. Sebenarnya maksud pembentuk UU tidak mencantumkan sunset principle dalam UU KPK agar penanganan perkara dilakukan seakurat mungkin berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kenyataannya, dalam beberapa tahun terakhir prinsip kehati-hatian diabaikan. Seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK tak diikuti penahanan. Di satu sisi, jika tersangka ditahan, KPK dikejar waktu untuk menyelesaikan berkas perkara. Sebab, jika tidak, tersangka akan bebas demi hukum setelah jangka waktu penahanan berakhir dan berkas perkara belum selesai. Sementara di sisi lain, personel KPK sangat terbatas jumlahnya untuk menyidik kasus yang sedang ditangani. Seyogianya seseorang dinyatakan sebagai tersangka jika berkas perkara lebih dari 60 persen telah selesai untuk dilimpahkan ke pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Setelah penetapan tersangka, hendaknya diikuti penahanan berdasarkan

Hal. 20 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



syarat obyektif (lihat Pasal 21 Ayat [4] KUHAP) dan sesegera mungkin dihadapkan ke persidangan sehingga ada kepastian hukum mengenai benar-salahnya atas tindak pidana korupsi yang didakwakan. ...“

1.27. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang oleh Penyidik dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan *telah secara sah mengalami perluasan sistematis (de systematische interpretatie)* termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai Tersangka, yang tentunya akan berkaitan juga dengan penilaian terhadap keabsahan penyelidikan dan penyidikan yang menjadi rangkaian dasar atau fondasi bagi penetapan Tersangka dimaksud, serta penggeledahan dan penyitaan, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan demikian, pengajuan Permohonan Praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka ini, memiliki dasar hukum yang sah menurut hukum.

2. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON dalam kaitannya dengan *“Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2014 yang diduga dilakukan oleh tersangka NUR ALAM selaku Gubernur Sulawesi Tenggara dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor*

Hal. 21 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

Penetapan sebagai Tersangka terhadap PEMOHON berikut uraian peristiwa yang dijadikan dasar penyidikan serta pasal yang disangkakan tersebut di atas, baru diketahui PEMOHON pada hari **Selasa, tanggal 23 Agustus 2016**, tepatnya pada saat TERMOHON melakukan *upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan* di kediaman PEMOHON di Jl. Micasa D/2 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagaimana tertuang dalam salinan dokumen yang diserahkan oleh TERMOHON Kepada PEMOHON berupa Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 Agustus 2016 (**Bukti P-5**), Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Agustus 2016 (**Bukti P-5.a.**), dan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti No.STPBB-1176/23/08/2016 tanggal 23 Agustus 2016 (**Bukti P-5.b**). Dalam ketiga dokumen tersebut, disebutkan dasar dilakukannya upaya paksa diantaranya adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-58/01/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 (**“SprinDik 15 Agustus 2016”**) dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-58/01/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 (**“SprinSita 15 Agustus 2016”**), yang berarti bahwa sebenarnya **PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON pada tanggal 15 Agustus 2016**. Atas hal tersebut, selanjutnya PEMOHON mengajukan Permohonan praperadilan ini.

Bahwa pelaksanaan penegakan hukum pidana materiil diatur tata caranya dalam hukum pidana formil atau yang lebih dikenal sebagai hukum acara pidana. Dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan serta segala hal yang terkait dengan penyidikan (*in casu. Termasuk peningkatan proses dari penyelidikan ke penyidikan, penetapan Tersangka, penyitaan, penggeledahan*), dalam hukum acara pidana telah ditentukan wewenang maupun batasannya serta tata cara penggunaan wewenang dimaksud, secara *prescriptif limitatif* (dinyatakan secara eksplisit dan berbatas jelas). Ketidakjelasan pengaturan wewenang penggunaan upaya paksa oleh penyidik maupun pelanggaran batas wewenang (serta pelanggaran tata cara penggunaannya) akan menyebabkan rusaknya sendi-sendi Negara hukum yaitu kepastian perlindungan Hak Asasi Manusia warga Negara dari tindakan aparaturnya penegak hukum (*in casu. Penyidik*) sebagai kepanjangan tangan dari negara atau penguasa. Persoalan pelaksanaan

Hal. 22 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau penggunaan wewenang oleh aparatur negara berkaitan dengan penyelidikan maupun penyidikan, sebenarnya merupakan persoalan yang masuk dalam ranah hukum administrasi negara, oleh karena itu pemberian kewenangan termasuk batasan-batasannya harus dirumuskan secara tertulis (*lex scripta*) secara pasti (*lex certa*) dan secara limitatif (*lex stricta*). Jika wewenang upaya paksa tidak dibatasi dan tata cara penggunaannya tidak diatur secara pasti dan limitatif, sama artinya dengan menciptakan otoritarian. Oleh karena itu berlaku adagium hukum bahwa "*wewenang dan tata cara penggunaannya adalah seperti yang disebutkan secara eksplisit (tertulis) dalam peraturan dasarnya dan tidak lebih dari padanya*". Oleh karena itu pula, pelanggaran terhadapnya akan menyebabkan keabsahan wewenang dan/atau penggunaan wewenangnya menjadi cacat hukum (tidak sah menurut hukum).

Meskipun persoalan penggunaan wewenang penyelidik maupun penyidik (*in casu*. Termasuk peningkatan proses dari penyelidikan ke penyidikan, penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan) dimaksud masuk dalam ranah hukum administrasi Negara, namun pengujian keabsahan penggunaan wewenang itu oleh Undang-Undang dikecualikan dari kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (*vide*. Pasal 2 huruf d UU Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.51 Tahun 2009), oleh karenanya masuk dalam wilayah atau kompetensi Peradilan Umum/Pengadilan Negeri tepatnya melalui lembaga Praperadilan yang diatur dalam KUHP, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya pada dalil-dalil Bagian 1 di atas.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Praperadilan ini, selengkapya adalah sebagai berikut :

2.1. PEMOHON TIDAK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DALAM KAITANNYA DENGAN PENGGUNAAN WEWENANG PEMOHON DALAM MENGELUARKAN PERSETUJUAN PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN, PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI DAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA

Hal. 23 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT
ANUGRAH HARISMA BARAKAH**

Keputusan PEMOHON selaku Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah, seluas 3024 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana; Keputusan PEMOHON selaku Gubernur Sulawesi Tenggara No. 815 Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Anugrah Harisma Barakah, seluas 3024 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana; dan, Keputusan PEMOHON selaku Gubernur Sulawesi Tenggara No. 435 Tahun 2010 tanggal 25 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Kepada PT Anugrah Harisma Barakah, seluas 3024 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku sah dan telah diuji keabsahannya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

2.1.1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, peristiwa tindak pidana korupsi yang dijadikan dasar sangkaan terhadap PEMOHON adalah:

“Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2014 yang diduga dilakukan oleh tersangka NUR ALAM selaku Gubernur Sulawesi Tenggara dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”;

Hal. 24 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



2.1.2. Bahwa perizinan pertambangan yang menjadi obyek penyidikan KPK adalah:

- (i) Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan;
- (ii) Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan;
- (iii) Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Ketiga-tiganya ditujukan kepada PT Anugrah Harisma Barakah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2.1.3. Bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Pemohon Praperadilan) sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi obyek penyidikan KPK, pernah menjadi obyek sengketa dan diuji keabsahannya serta digugat oleh PT Prima Nusa Sentosa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertuang dalam Putusan: (i) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No.33/G.TUN/2010/PTUN-KDI tanggal 30 Mei 2011; (ii) Pengadilan Tinggi TUN Makasar No. 106/B.TUN/2011/PT.TUN/MKS tanggal 29 September 2011; dan (iii) Kasasi Mahkamah Agung RI No.412 K/TUN/2011 tanggal 22 Maret 2012(**Bukti P-6**); serta (iv) Keputusan Peninjauan Kembali No. 22 PK/TUN/2014 tanggal 22 May 2014(**Bukti P-6.a**);

2.1.4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.412 K/TUN/2011, diantaranya dinyatakan bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh PEMOHON di atas lahan yang meliputi wilayah 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bombana seluas 1.868 Ha, dan Kabupaten Buton, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 37 huruf b Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, adalah menjadi kewenangan Gubernur (*in casu PEMOHON*) untuk penerbitan izinnya. Peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat terhadap Putusan Kasasi dimaksudpun telah diputus Mahkamah Agung melalui Putusan No.22PK/TUN/2014 tanggal 22 Mei 2014, hasilnya ditolak;



2.1.5. Bahwa penilaian keabsahan obyek sengketa tata usaha Negara oleh Pengadilan selalu diukur melalui tiga aspek, yakni aspek wewenang, prosedur dan substansi. Mengingat Mahkamah Agung melalui Putusan No.412 K/TUN/2011 di atas telah menegaskan keabsahan penerbitan obyek sengketa oleh PEMOHON, maka berarti obyek sengketa memang diterbitkan PEMOHON secara sah berdasarkan hukum, sehingga masuk dalam ranah tanggung jawab jabatan, bukan maladministrasi yang bisa berujung pada pertanggungjawaban pribadi/pidana;

2.1.6. Bahwa menurut hukum *tidak terdapat persoalan yang bersifat melawan hukum* maupun penyalahgunaan wewenang dalam kaitannya dengan penerbitan Obyek Sengketa, *in casu*. Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan *maupun* Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi *maupun* Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Apalagi jika dianggap merugikan keuangan Negara maupun menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, lebih tidak mungkin lagi. Bagaimana mungkin penggunaan wewenang yang telah terbukti sah dan **tidak melawan hukum** (sebagai salah satu unsur untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana) dapat dianggap salah dan merugikan keuangan Negara?;

Dapat dijelaskan beberapa teori-teori dasar tentang hukum pidana:

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana menurut **Moeljatno** adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan ada ancaman sanksi bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam pengertian perbuatan pidana tersebut di atas, **Moeljatno** tidak membahas tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana. Pandangan yang

Hal. 26 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



demikian ini dikenal dengan pandangan dualistis. Ahli lain yang “sejalan” dengan **Moeljatno**, dalam pengertian memberikan pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana adalah **Vos** dan **Hazewinkel Suringa**. **Vos** mendefinisikan perbuatan pidana sebagai suatu kelakuan manusia yang oleh undang-undang pidana diberikan hukuman. Adapun **Suringa** memberikan definisi sebagai setiap perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Lawan dari pandangan dualistis adalah pandangan monistis yang memberikan definisi perbuatan pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yang disebut dengan *strafbaar feit*, yang mana dalam definisi yang diberikan pandangan monistis tersebut meliputi baik perbuatan pidana itu sendiri maupun pertanggungjawaban pidananya. Ahli hukum pidana Belanda yang berpendangan demikian di antaranya adalah **Simons**, yang mengartikan perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan/*handeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, sehingga orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Adapun **Pompe** mendefinisikan tindak pidana secara teoritis sebagai suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig of wederrechtelijk*), yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld van de overtreder te wijten*) dan yang dapat dihukum (*strafbaar*). **Enschede** mendefinisikan perbuatan pidana sebagai kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela. **van Hamel** mengartikannya sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Adapun ahli hukum pidana Indonesia, di antaranya adalah **Komariah Emong Sapardjaja**, yang memberi definisi bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang

Hal. 27 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuatnya bersalah dalam melakukan perbuatan tersebut. Pendapat yang tak jauh berbeda dikemukakan oleh **Indriyanto Seno Adji** yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan seseorang yang diancam dengan pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan pada diri pelaku, dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Sebagai kelanjutan dari penjelasan mengenai perbuatan atau tindak pidana tersebut di atas, dalam tataran teori, ajaran dari **Schaffmeister, Sutorius, dan Keijzer** yang diterjemahkan dalam Buku *Hukum Pidana* oleh **Sahetapy**, mengajarkan bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu apakah merupakan suatu perbuatan pidana ataukah bukan harus berdasarkan syarat minimal untuk suatu perbuatan dapat dipidana, yaitu: **Pertama**, harus dengan memenuhi secara keseluruhan *bestanddeel delict* (unsur-unsur delik). Artinya, *bestanddeel delict* itu bersifat kumulatif, jadi rumusan delik itu menunjukkan apa yang harus dibuktikan menurut hukum, dan semua yang tercantum dalam rumusan delik harus dibuktikan menurut hukum acara pidana. **Kedua**, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif sebagai hukum yang tertulis dan/atau hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis. Hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh **Vos** yang menganut pendirian materiil. **Ketiga**, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tercela, artinya perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak patut/pantas dan harus diberikan sanksi. Syarat yang **pertama** tersebut disebut juga dengan unsur-unsur delik tertulis atau persyaratan tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sedangkan syarat **kedua** dan **ketiga** merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan meskipun tidak disebutkan dalam rumusan delik secara tertulis, sehingga disebut juga dengan unsur di luar

Hal. 28 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



undang-undang. Adapun **Remmelink**, mensyaratkan secara umum untuk dapat mempidanakan suatu perbuatan adalah: **Pertama**, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). **Kedua**, ada 'kesalahan' (*schuld*) secara pidana dalam perbuatan yang dilakukan subjek hukum tersebut, baik kesalahan sebagai kesengajaan (*dolus*), maupun kesalahan sebagai kealpaan (*culpa*). **Ketiga**, subjek hukum yang melanggar tersebut harus mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*).

Bahwa salah satu elemen dari perbuatan pidana adalah frasa "melawan hukum". Dalam hukum pidana, istilah "melawan hukum" adalah frasa yang dapat dilihat dari berbagai ajaran. Apakah melawan hukum dalam artian "elemen melawan hukum" ataukah melawan hukum dalam artian "pengertian melawan hukum" ataukah melawan hukum dalam artian "sifat melawan hukum". Telaah terhadap berbagai ajaran melawan hukum tersebut seolah-olah serupa tetapi tidak sama. Dari segi "Elemen melawan Hukum" masih terdapat tiga pandangan, masing-masing adalah pandangan formal, pandangan materiil dan pandangan tengah. Pandangan formal berpendapat bahwa elemen melawan hukum bukanlah unsur mutlak dari setiap tindak pidana kecuali tertuang secara *expresive verbis* di dalam rumusan delik. Pandangan materiil berpendapat bahwa elemen melawan hukum merupakan unsur konstitutif dari setiap tindak pidana. Pandangan tengah menyatakan bahwa elemen melawan hukum merupakan ciri dari setiap tindak pidana dan merupakan unsur mutlak jika tertuang secara *expresive verbis* dalam rumusan delik. Dari segi "Pengertian Melawan Hukum", yang dimaksud adalah mencari arti 'hukum' dalam frasa 'melawan hukum'. Secara teoretik melawan hukum dapat berarti melawan hukum objektif, melawan hukum subjektif, bertindak tanpa kewenangan dan melawan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya mengenai "Pengertian Melawan Hukum", adalah mencari arti 'hukum'

Hal. 29 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



dalam frasa 'melawan hukum'. Secara teoritik melawan hukum dapat berarti melawan hukum objektif (**Simons**), melawan hukum subjektif (**Noyon**), bertindak tanpa kewenangan/kekuasaan (berdasarkan putusan HR 18 Januari 1911) dan melawan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (**Pompe, van Hattum, van Bemmelen & Moeljatno**): Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yaitu tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan aturan-aturan yang tidak tertulis).

Pengertian melawan hukum ini sangat penting untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana untuk dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, dalam arti pelaku tindak pidana hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya tersebut melanggar 'hukum' yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Berdasarkan pendapat **Beccaria** sebagaimana yang dikutip oleh **Roeslan Saleh**, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' dalam perbuatan melawan hukum adalah 'melawan/bertentangan dengan undang-undang'. Hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana harus terjadi. Pendapat ini diperkuat pula oleh **John Henry Merryman**, "*every crime and every penalty shall be embodied in a statute enacted by legislature*". **Chairul Huda** lalu menyimpulkan bahwa hukum pidana di Indonesia, mengenai ada tidaknya tindak pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana negara-negara *civil law* lainnya, yaitu Undang-Undang yang diartikan secara formil, yang mana pendapat tersebut senada dengan yang disampaikan oleh **Jan Remmelink, Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, dan Sahetapy**. Bahkan di Belanda, keharusan untuk melandaskan tindak pidana ke

Hal. 30 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



dalam undang-undang, bukan hanya ditentukan dalam KUHP, tetapi juga dalam Konstitusi Negara, sama halnya dengan di Swedia. Dengan berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dan dengan melihat proses pembentukan suatu perundang-undangan di Indonesia, maka tindak pidana tersebut hanya dapat ditentukan/diatur dalam suatu aturan hukum yang dibentuk secara bersama-sama oleh lembaga eksekutif dan legislatif/parlemen. Hal tersebut yang kemudian disebut dengan ketentuan atau aturan pidana dalam pengertian formil, yang pembentukannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Sedangkan ketentuan atau aturan pidana dalam pengertian materiil berarti segala sesuatu yang bersifat mengikat yang berisi sanksi pidana dan keberlakuannya dapat dipaksakan. Ketentuan atau aturan pidana dalam pengertian materiil termasuk di dalamnya adalah ketentuan pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah, baik propinsi maupun kabupaten atau kota. Ketentuan atau aturan pidana dalam pengertian formil ini disebut juga hukum pidana nasional, yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Bentuk hukum dari hukum pidana nasional adalah undang-undang. Hukum pidana nasional ini dimuat dalam KUHP dan undang-undang khusus baik yang termasuk undang-undang pidana maupun bukan undang-undang pidana. Adapun ketentuan atau aturan pidana dalam pengertian materiil disebut juga dengan hukum pidana lokal, yaitu hukum pidana yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota. Bentuk hukum pidana lokal dimuat dalam Peraturan Daerah dan hanya berlaku bagi daerah tersebut saja. Ada pembatasan terhadap ancaman pidana yang boleh dicantumkan dalam suatu peraturan daerah. Sebagai misal, dalam peraturan daerah tidak diperkenankan mencantumkan sanksi pidana berupa penjara. Demikian pula ada batasan maksimum pidana kurungan dan pidana denda yang dapat dijatuhkan. Pentingnya untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang

Hal. 31 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



dilarang dalam suatu undang-undang pidana, yang mana tidak hanya perbuatan tersebut dituliskan dengan jelas dalam undang-undang pidana tetapi juga mengenai macamnya pidana yang diancamkan, dimaksudkan agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana mengetahui lebih dahulu perihal pidana yang diancamkan. Hal ini terkait dengan suatu asas yang paling prinsipil dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang menyatakan bahwa **tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang**. Kiranya terdapat kesamaan pandangan di antara para ahli hukum pidana bahwa pengertian asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Berdasarkan sejarah, salah satu ahli yang menjelaskan pertama kali mengenai asas legalitas ini adalah **Paul Johan Anslem von Feuerbach** (1775 – 1833). Terkait dengan asas legalitas yang diajarkan oleh **Feuerbach**, sebenarnya menghendaki penjeratan tidak melalui pengenaan pidana, namun melalui ancaman pidana di dalam perundang-undangan sehingga harus dicantumkan dengan jelas kejahatan dan pidananya. Teori asas legalitasnya **Feuerbach** ini kemudian dikenal dengan *psychologischezwang*. Tujuan asas legalitas ini pada dasarnya adalah untuk perlindungan individu guna memperoleh kepastian dan persamaan hukum.

Dilanjutkan dengan ajaran “sifat melawan hukum”, yaitu satu frase yang memiliki 4 makna. **Pertama, Sifat melawan hukum umum** diartikan sebagai syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan. **Kedua, Sifat melawan hukum khusus**, biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Menurut pandangan ini, melawan hukum hanya merupakan unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-

Hal. 32 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



undangan. Lebih tegasnya lagi dinyatakan oleh Hazewinkel Suringa, "*De wederrechteljkheid is slechts daar, waar de wet haar noemt, element en verder alleen maar het kenmerk van ieder delict*" (melawan hukum merupakan unsur mutlak jika disebutkan dengan tegas dalam undang-undang, jika tidak maka sifat melawan hukum adalah sebagai ciri suatu peristiwa pidana. **Ketiga, Sifat melawan hukum formal** mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi. Dan **Keempat, sifat melawan hukum materiil** terdapat dua pandangan. *Pertama*, sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. *Kedua*, sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut sumber hukumnya. Hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Sifat melawan hukum material dalam hukum pidana ini sebenarnya berasal dari Jerman dengan salah satu ilmunya adalah **von Liszt**. Secara tegas **von Liszt** menyatakan bahwa setiap perbuatan yang anti-sosial adalah *wederrechteljk*. Perkembangan selanjutnya, sifat melawan hukum materiil ini masih dibagi lagi menjadi sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif berarti meskipun perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Sedangkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, mengandung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa

Hal. 33 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

2.1.7. Bahwa sesungguhnya Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. sebagaimana dipersangkakan oleh TERMOHON, karena Mahkamah Agung dalam Putusan No.22PK/TUN/2014 tanggal 22 Mei 2014 pada halaman 31 telah menyatakan bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh PEMOHON di atas lahan yang meliputi wilayah 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bombana seluas 1.868 Ha, dan Kabupaten Buton, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 37 huruf b Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, adalah menjadi kewenangan Gubernur (*in casu PEMOHON*) untuk penerbitan izinnya; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON pada tanggal 15 Agustus 2015 melalui SprinDik 15 Agustus 2015 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.

2.2. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA TANPA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

2.2.1. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yang **bersifat kumulatif** yaitu :

- adanya perbuatan melawan hukum;
- memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

2.2.2. Bahwa ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu:



- setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

2.2.3. Bahwa sesungguhnya **Kerugian Keuangan Negara** dalam perkara korupsi adalah merupakan **salah satu elemen pokok, tanpa adanya elemen ini, maka tidak ada Tindak Pidana Korupsi, yang mana hal tersebut sesuai pula dengan ajaran dari Schaffmeister, Sutorius, dan Keijzer yang diterjemahkan dalam Buku Hukum Pidana oleh Sahetapy**, bahwa semua rumusan delik haruslah dapat dibuktikan untuk dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai suatu perbuatan pidana yang dituduhkan oleh aparat penegak hukum. Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 (**Bukti P-7**), yakni: “..unsur kerugian keuangan Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung.” Pembuktian dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan, “..secara logis dapat disimpulkan kerugian keuangan Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.”;

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan Negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan Negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di

Hal. 35 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian keuangan Negara akan terjadi. **Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian keuangan Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian."**

"Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, **Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian keuangan Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.** Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma."

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan, bahwa untuk menentukan suatu Kerugian Keuangan Negara itu **harus nyata dan pasti** serta penghitungannya **dilakukan oleh ahli yang berwenang untuk itu, yaitu BPK;**



2.2.4. Bahwa menurut Pasal 1 angka 22, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan:

*"kerugian keuangan Negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang **yang nyata dan pasti jumlahnya** sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai";*

Bahwa menurut UU yang berlaku yaitu UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK"), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara.";

2.2.5. Bahwa menurut Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 068/KMA/ HK.01/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012 (**Bukti P-8**), dinyatakan secara tegas bahwa "... menurut pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung apa yang dimohonkan dalam surat tersebut diatas yaitu pada pokoknya mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam angka ke-1 butir a, b dan c tersebut diatas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku". Dalam angka 1 butir c dinyatakan, "*Bahwa jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK.*";

Dengan demikian, maka yang berwenang menurut UU, maupun menurut Fatwa Mahkamah Agung untuk menentukan jumlah kerugian negara dalam proses peradilan adalah hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang ditetapkan dengan Keputusan BPK. Tidak ada lembaga lain yang berwenang menentukan jumlah kerugian Negara dalam proses peradilan;

Hal. 37 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



2.2.6. Bahwa dalam perkara PEMOHON ketika ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 15 Agustus 2016 (saat keluarnya SprinDik 15 Agustus 2016), **tidak ada perhitungan kerugian keuangan Negara yang jumlahnya nyata dan pasti serta dilakukan oleh ahli yang berwenang menurut UU yakni BPK**, sehingga elemen pokok yang dapat digunakan untuk menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesungguhnya **belum terpenuhi**;

2.2.7. Bahwa hal tersebut di atas ini dinyatakan, diakui, dan disampaikan langsung oleh Pimpinan TERMOHON sendiri di media online (**Bukti P-9**):

- (i) Salah satu Pimpinan TERMOHON, yakni Alexander Marwata pada tanggal 23 Agustus 2016 memberikan keterangan terkait penyidikan perkara ini, *"menyatakan belum bisa menuturkan jumlah kerugian negara dan modus dari kasus tersebut, 'Belum dihitung kerugiannya. Sebetulnya terkait sumber daya alam, terkait perizinan. Modusnya lagi diselidiki"* sebagaimana dimuat dalam:

[http://regional.kompas.com/read/2016/08/23/18033751/kpk.sebut.penggeledahan.kantor.gubernur.sultra.terkait.izin.pertambangan?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd.](http://regional.kompas.com/read/2016/08/23/18033751/kpk.sebut.penggeledahan.kantor.gubernur.sultra.terkait.izin.pertambangan?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd;);

- (ii) Salah satu Pimpinan TERMOHON dalam keterangan resminya di Kantor TERMOHON pada tanggal 23 Agustus 2016 menyatakan secara tegas *"Kami akan berkoordinasi juga dengan BPKP untuk menghitung kerugian negara,"* sebagaimana dimuat dalam:

[http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/20053991/kpk.akan.minta.bpkp.untuk.hitung.kerugian.negara.terkait.dugaan.korupsi.gubernur.sultra.](http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/20053991/kpk.akan.minta.bpkp.untuk.hitung.kerugian.negara.terkait.dugaan.korupsi.gubernur.sultra;)

2.2.8. Bahwa pernyataan-pernyataan TERMOHON tersebut di atas disampaikan pada tanggal 23 Agustus 2016, yang berarti kurang lebih 9 (sembilan) hari sejak dikeluarkannya SprinDik 15 Agustus 2016 yang menetapkan PEMOHON



sebagai Tersangka. Dengan demikian terbukti bahwa pada saat TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka hal itu dilakukan tanpa ada bukti kerugian keuangan Negara berupa perhitungan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti yang dilakukan oleh BPK, yang notabene merupakan elemen pokok dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON. Dengan demikian Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON adalah cacat hukum, harus dinyatakan dibatalkan dan atau tidak sah.

2.3. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA TANPA ADA DUA ALAT BUKTI YANG CUKUP.

2.3.1 Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, setidaknya harus terpenuhi 2 syarat utama (bersifat kumulatif) agar penetapan seseorang sebagai Tersangka tersebut adalah benar secara hukum, yaitu: **Pertama, berdasarkan 2 bukti permulaan yang cukup** (yaitu salah 2 di antara 5 alat bukti yang dimaksud oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, kecuali alat bukti petunjuk yang merupakan alat bukti yang melekat pada kewenangan hakim semata), dan tentunya alat-alat bukti yang digunakan tersebut harus berkaitan atau relevan dengan kasus yang disangkakan terhadap seseorang yang akan dijadikan tersangka tersebut. **Kedua, sudah harus dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang merupakan calon tersangka tersebut**, yang berfungsi sebagai *check and re-check* serta konfirmasi terkait dugaan peristiwa hukum ataupun perbuatan pidana yang terjadi, agar tidak terjadi persangkaan yang tidak wajar (*unfair prejudice*).

2.3.2 Bahwa dalam konteks penetapan tersangka, hal tersebut berkaitan dengan istilah 'bukti permulaan yang cukup', sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP, yaitu *bewijs minimum* atau minimum bukti yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana yakni dua alat bukti. Hal ini pun masih menimbulkan perdebatan terkait dua alat bukti. Apakah dua alat bukti tersebut secara kualitatif ataukah kuantitatif. Bila diurut berdasarkan Pasal

Hal. 39 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



184 KUHP maka ada lima alat bukti dalam perkara pidana, masing-masing adalah : 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) keterangan terdakwa; dan 5) petunjuk. Secara kualitatif dua alat bukti tersebut apakah harus ada keterangan saksi dan keterangan ahli atau keterangan saksi dan surat atau keterangan ahli dan surat dan seterusnya. Tegasnya, dua alat bukti yang dimaksud secara kualitatif adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHP. Sedangkan secara kuantitatif, dua orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti. Dalam tataran praktis, dua alat bukti yang dimaksud adalah secara kualitatif, kecuali perihal keterangan saksi, dua alat bukti yang dimaksud dapat secara kualitatif maupun kuantitatif. Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa **penetapan tersangka tersebut harus berdasarkan 2 bukti permulaan yang cukup**, yaitu salah 2 di antara 5 alat bukti yang dimaksud oleh Pasal 184 ayat (1) KUHP, kecuali alat bukti petunjuk.

Adapun dalam konteks pemeriksaan pokok perkara di pengadilan, hal yang demikian, terkait dengan sistem peradilan pidana Indonesia, yang menganut *negatief wettelijk bewijstheorie*, yaitu dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHP, "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Dalam konteks doktrin, hal yang demikian disebut dengan *bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, *bewijs minimum*-nya adalah dua alat bukti.

Hal. 40 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam Pasal 183 sebagaimana yang telah diutarakan di atas ketika mengulas *negatief wettelijk bewijstheorie* yang dianut oleh Indonesia.

2.3.3 Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan;

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

“Bukti permulaan” sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 14 telah ditegaskan harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP melalui Putusan MK 21/2014 halaman 98: *“...menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya...”*;

- Bahwa tidak ada **bukti permulaan** yang **bersifat kumulatif** yaitu: a. adanya perbuatan melawan hukum; b. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; c. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa tidak ada **bukti permulaan** yang **bersifat kumulatif** yaitu: a. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; b. dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Hal. 41 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



kedudukan; c. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa unsur Tipikor menurut kedua pasal tersebut bersifat kumulatif dan merupakan serangkaian perbuatan yang harus dibaca dan ditafsirkan dalam satu nafas dan merupakan delik materiil. Sehingga tanpa ada keraguan keuangan Negara sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dengan sengaja atau menyalahgunakan kewenangan, maka perbuatan tersebut bukan merupakan korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor;

2.3.4 Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya di atas telah terbukti bahwa pada saat TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka hal itu dilakukan tanpa ada bukti kerugian keuangan Negara berupa perhitungan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti yang dilakukan oleh BPK, yang notabene merupakan *elemen pokok* dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON;

2.3.5 Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya di atas juga *tidak terdapat persoalan yang bersifat melawan hukum* dalam kaitannya dengan penerbitan keputusan atau persetujuan oleh PEMOHON-*in casu*. Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi serta Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi- yang menjadi obyek peristiwa tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada PEMOHON oleh TERMOHON. Bahkan, Mahkamah Agung melalui Putusan No.412 K/TUN/2011 di atas telah menegaskan keabsahan penerbitan ketiga persetujuan/ perijinan tersebut oleh PEMOHON.

Dengan demikian dua dari tiga elemen pasal yang disangkakan oleh TERMOHON sebenarnya tidak pernah terpenuhi, oleh karenanya maka dapat dipastikan bahwa



sebenarnya Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON sesungguhnya tidak pernah disertai/didasarkan pada dua alat bukti yang sah.

3. PENYELIDIKAN DILAKUKAN SECARA TIDAK SAH OLEH TERMOHON.

3.1. Penyelidikan Yang Dilakukan Oleh TERMOHON Melanggar UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK ("UUKPK")

3.1.1. Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 6 UUKPK, TERMOHON mempunyai tugas koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian dalam melakukan tugas tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UUKPK TERMOHON berwenang untuk mengkoordinasikan serta melakukan supervisi yakni melakukan pengawasan, penelitian, dan penelaahan terhadap instansi yang menjalankan wewenangnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

3.1.2. Bahwa pada 29 Maret 2012 antara TERMOHON, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI telah menandatangani MOU terkait dengan ketentuan pasal 6, 7, dan 8 UUKPK, dimana diantaranya menyatakan pada pokoknya, *"Dalam hal para pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan para pihak";*

3.1.3. Bahwa berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI No. R-391/F.2/Fd.1/08/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Kepala PPATK, pada pokoknya menyatakan bahwa, *"Sehubungan dengan surat dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) S-604/1.03.1/PPATK/12/12/SR tanggal 12 Desember 2012 Perihal: Hasil Analisis Transaksi keuangan Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Atas Nama NUR ALAM, SE. dan berdasarkan hasil penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana*

Hal. 43 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



pencucian uang atas nama NUR ALAM, SE. (Gubernur Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 dan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018) Berdasarkan Surat perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-04/F.2/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013, ternyata sampai saat ini belum ditemukan alat bukti yang cukup untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.” (Bukti P-10);

3.1.4. Bahwa secara materiil penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan tindak pidana pencucian uang berhubungan dengan terbitnya IUP PT ANUGRAH HARISMA BARAKAH seluas 3.084 Ha. Bahwa senyatanya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON, juga berkenaan dengan terbitnya IUP PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH seluas 3.084 Ha dan adanya “kick back” seperti diterangkan oleh Komisioner KPK; **(Bukti P-11);**
(<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/18260961/kpk.tetapkan.gubernur.sulawesi.tenggara.nur.alam.sebagai.tersangka>)

3.1.5. Bahwa oleh karena dalam penyelidikan TERMOHON kepada PEMOHON, juga berkenaan dengan pinjaman PEMOHON sebesar US\$ 4,500,000.00 (Empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat); kepada RCI Hongkong, maka penyelidikan tersebut adalah penyelidikan yang tidak berkenaan dengan perbuatan pidana, tetapi berkenaan dengan perbuatan perdata berupa perjanjian investasi dan pinjam meminjam. Dan terhadap investasi dan pinjam meminjam tersebut terbukti telah dilakukan penyelesaian secara perdata oleh PEMOHON dengan cara mengembalikan kepada perwakilan RCI di Indonesia dengan bukti sebagai berikut:



- a. Tanda terima uang tunai sejumlah IDR 10.268.792.850 dari PEMOHON kepada perwakilan RCI di Indonesia tertanggal 26 April 2011 (**Bukti P – 11.a.**);
- b. Tanda terima uang tunai sejumlah IDR 1.871.159.000 dari PEMOHON kepada perwakilan RCI di Indonesia tertanggal 9 April 2012 (**Bukti P – 11.a.1.**);
- c. Tanda terima uang tunai sejumlah IDR 28.610.277.000 dari PEMOHON kepada perwakilan RCI di Indonesia tertanggal 30 Maret 2012; (**Bukti P – 11.a.2.**)

3.1.6. Bahwa terhadap dana investasi dan pinjaman PEMOHON sebesar US\$ 4,500,000.00 (Empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat); kepada RCI Hongkong, telah dikirimkan oleh perwakilan RCI di Indonesia, sesuai dengan bukti sebagai berikut:

- a. bukti transfer dari Giofedi Rauf (perwakilan RCI di Indonesia) ke RCI melalui China Trust Commercial Bank LTD Branch Hongkong sebesar IDR 10.000.000.000 tertanggal 30 Mei 2013 (**Bukti P-11.b.**);
- b. bukti transfer dari Giofedi Rauf (perwakilan RCI di Indonesia) ke RCI melalui China Trust Commercial Bank LTD Branch Hongkong sebesar IDR 15.000.000.000 tertanggal 3 Juni 2013 (**Bukti P-11.b.1.**);
- c. bukti transfer dari Giofedi Rauf (perwakilan RCI di Indonesia) ke RCI melalui China Trust Commercial Bank LTD Branch Hongkong sebesar IDR 15.000.000.000 tertanggal 4 Juni 2013 (**Bukti P-11.b.2.**);
- d. bukti transfer dari Giofedi (perwakilan RCI di Indonesia) ke RCI melalui China Trust sebesar IDR 750.229.110 tertanggal 5 Juni 2013 (**Bukti P-11.b.3.**);
- e. berdasarkan bukti surat dari RCI tertanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya menerangkan telah terima uang sejumlah IDR 40.750.229.110 dari Giofedi Rauf; (**Bukti P-11.b.4.**)

3.1.7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON pada tanggal 06 April 2015 dalam perkara yang sedang dimohonkan Praperadilan ini, yakni Surat Perintah



Penyelidikan No.: Sprin.Lidik-26/01/04/2015 tanggal 06 April 2015 (*in casu*. Tercantum dalam konsiderans Surat Permintaan Keterangan No. R-299/22/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang diterbitkan TERMOHON untuk PEMOHON) adalah berkaitan dengan perkara yang sama (*in casu*. DUPLIKASI) dengan perkara yang diselidiki terlebih dahulu oleh Kejaksaan Agung RI berdasarkan surat perintah penyelidikan tanggal 15 Januari 2013. Adanya DUPLIKASI penyelidikan oleh TERMOHON tersebut di atas, membuktikan bahwa TERMOHON tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung RI selaku instansi penegak hukum yang telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan. Dengan demikian, maka penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah bertentangan dengan ketentuan UUKPK jo. MOU tersebut di atas. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, penyelidikan TERMOHON harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3.2. DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYELIDIK TERMOHON BUKANLAH PENYELIDIK YANG DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG.

3.2.1 Bahwa berdasarkan KUHAP, dan UUKPK tidak ada Penyelidik yang bukan berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 4 KUHAP, "*Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia*". Kemudian menurut pasal 39 ayat (3) UUKPK, "*Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK*". Dengan demikian, ketentuan Pasal 39 ayat (3) UUKPK hanya mengakui penyelidik, penyidik dan penuntut umum dari Instansi Kepolisian dan Kejaksaan yang diberhentikan sementara dari Instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai KPK;

Hal. 46 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



3.2.2 Bahwa sesungguhnya Pasal 39 ayat (3) UUKPK tidak memberi wewenang kepada Pimpinan KPK untuk mengangkat Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum selain dari Instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Meskipun Pasal 43 ayat (1) UUKPK menyatakan "*Penyelidik adalah Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK*", namun Penyelidik tetap harus berasal dari Instansi Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (3) UUKPK. Dengan demikian menurut KUHAP maupun menurut UUKPK, tidak ada pasal lain yang menyebutkan asal-usul Penyelidik selain yang disebutkan dalam bunyi pasal 39 ayat (3) UUKPK tersebut di atas. Artinya, asal-usul Penyelidik yang bertugas pada TERMOHON adalah bersifat terbatas atau limitatif yakni hanya berasal dari Kepolisian *an sich*. Dengan demikian maka wewenang *atributif* yang dimiliki oleh TERMOHON untuk mengangkat seorang penyelidik-pun memiliki batasan yang jelas dan tegas (*prescriptif limitatif*) hanya terhadap orang yang berasal dari Instansi Kepolisian yang **diberhentikan sementara** oleh Instansi asalnya itu lalu diangkat oleh TERMOHON sebagai Penyelidik pada TERMOHON. Tidak ada kewenangan pada diri TERMOHON untuk dapat mengangkat seseorang sebagai Penyelidik yang berasal dari **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP")**;

3.2.3 Bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara ini didasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan No.: Sprin.Lidik-26/01/04/2015 yang dikeluarkan TERMOHON tanggal 06 April 2015. Hal itu PEMOHON ketahui dari konsiderans Surat Permintaan Keterangan No. R-299/22/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang diterbitkan TERMOHON (untuk PEMOHON ("**SPK 10 Maret 2016**") (**Bukti P-12**);

3.2.4 Bahwa SPK 10 Maret 2016 ditandatangani oleh HERRY MULYANTO (*in casu*. Direktur Penyelidikan TERMOHON), dimana TERMOHON mengundang/meminta PEMOHON agar hadir (*in casu*. bukan memanggil) di kantor

Hal. 47 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



TERMOHON di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2016 pukul 09.30 WIB s/d selesai, *bertemu* dengan HARUN AL RASYID untuk keperluan: *“Untuk klarifikasi/didengar keterangan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2012, serta membawa dokumen terkait.”*;

3.2.5 Bahwa baik HERRY MULYANTO (Direktur Penyelidikan TERMOHON), maupun HARUN AL RASYID adalah para penyelidik TERMOHON yang menjalankan penyelidikan perkara ini. Kedua orang Penyelidik tersebut bukan berasal dari Instansi Kepolisian yang selanjutnya diberhentikan sementara dari Instansi Kepolisian dan diangkat oleh TERMOHON sebagai penyelidik sebagaimana diatur dan ditentukan secara *prescriptif limitatif* oleh UUKPK sebagaimana disebutkan diatas;

3.2.6 Bahwa dalam praktik hukum keabsahan Penyelidik yang tidak berasal dari Instansi Kepolisian sudah ditegaskan dalam Putusan No.36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tanggal 26 Mei 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pertimbangan pada halaman 256, dinyatakan:

*“...bahwa oleh karena **pengangkatan penyelidik independent yang tidak berasal dari Penyelidik baik dari POLRI maupun Kejaksaan adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan batal demi hukum** maka proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik independent Dady Mulyady (Saksi TERMOHON), Marina Febriana dan M.N. Huda D. Santoso (Vide Bukti T-2,T-10 sampai dengan T-39,T-77,T-3,T-4,T-5, dan T-6) adalah menjadi batal demi hukum”*;

3.2.7 Hal tersebut (pertimbangan dalam putusan tersebut di atas) menurut Kami adalah logika yang benar dan sistematis secara hukum. Analisis Kami ini **di dasarkan pada interpretasi sistematis antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang (Komisi Pemberantasan Korupsi/UU KPK)**,

Hal. 48 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



serta dengan melihat sifat dari hukum acara pidana dari perspektif doktrinnya. Dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

PERTAMA, Pasal 1 Angka 4 KUHAP, dengan tegas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelidik, “adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”, sedangkan apabila membaca ketentuan **Pasal 38 ayat (1) UU KPK** (“Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi”) dan **Pasal 39 ayat (3) UU KPK** (Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi) telah secara jelas menentukan bahwa yang menjadi penyelidik di Komisi Pemberantasan Korupsi hanyalah mereka yang berasal dari institusi Kepolisian. Artinya, ketentuan tersebut menutup kemungkinan adanya penyelidik independen di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi.

KEDUA, hukum acara pidana, atau yang disebut pula dengan hukum pidana formil, sebagaimana pula hukum pidana materiil, juga memiliki asas-asas (yang menurut **Mark Constanzo** dengan mengutip pendapat **John Carrol** bahwa hukum menekankan pada penerapan asas-asas yang abstrak sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu). Beberapa asas dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut: **Pertama**, asas legalitas yang berarti bahwa setiap perbuatan pidana harus dituntut. Penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan asas oportunitas yang berarti bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana. **Kedua**, asas diferensiasi fungsional. Artinya, setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri

Hal. 49 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



yang terpisah antara satu dengan yang lain. **Ketiga**, asas *lex scripta* yang berarti bahwa hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. **Keempat**, asas *lex certa* yang berarti bahwa hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang sejelas-jelasnya. **Kelima**, asas *lex stricta* yang menyatakan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam hukum acara pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. Terhadap asas **ketiga**, **keempat** dan **kelima** dapatlah dipahami karena karakter dari hukum acara pidana pada hakekatnya adalah mengekang hak asasi manusia, oleh karena penuh dengan sifat koresmian. Oleh karena itu, di satu sisi negara diberi kewenangan untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi di sisi yang lain kewenangan itu harus dibatasi oleh undang-undang secara ketat. Demikian pula setiap warga negara yang berurusan dengan hukum dapat melakukan gugatan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum sepanjang gugatan tersebut secara *expresiv verbis* tertuang dalam undang-undang. Tegasnya, sebagaimana argumentasi yuridis **PERTAMA** di atas, maka ketentuan dari **Pasal 1 Angka 4 KUHAP, Pasal 38 ayat (1) UU KPK, dan Pasal 39 ayat (3) UU KPK** tersebut tidak boleh ditafsirkan lain dan harus sesuai sebagaimana yang bunyinya tersebut di atas, dengan mengingat sifat koresmian dan ketatnya hukum acara pidana tersebut.

KEDUA ARGUMENTASI YURIDIS TERSEBUT DI ATAS, TELAH CUKUP UNTUK MENUNJUKKAN BAHWA PENGANGKATAN PENYELIDIK INDEPENDEN PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ADALAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DAN OLEH KARENYA PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELIDIK INDEPENDEN TERSEBUT PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERSEBUT TIDAK SAH

Hal. 50 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



SECARA HUKUM DAN HARUS DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA (BATAL DEMI HUKUM) KARENA POSISI PENYELIDIK INDEPENDEN PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI YANG JUGA TIDAK SAH SECARA HUKUM DAN HARUS DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA (BATAL DEMI HUKUM).

Dengan demikian maka, penyelidikan dalam perkara ini dilaksanakan oleh TERMOHON secara bertentangan dengan pasal 4 KUHP dan Pasal 39 ayat (3) UUPK yang menjadi aturan dasarnya. Sehingga penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara ini bukanlah penyelidikan yang dilakukan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak sah.

3.3. PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELIDIK YANG TIDAK SAH INI DALAM PELAKSANAANNYA JUGA MELANGGAR HUKUM ACARA.

3.3.1. Bahwa menurut Kami, Termohonseolah lupa atau tidak sadar atau tidak mau tahu bahwa sebagaimana yang dituliskan oleh **Eddy OS Hiariej** dalam bukunya tersebut di atas, hukum acara pidana sangat terikat dengan sifat keresmiannya dan karakter hukum acara pidana yang sangat menjunjung tinggi legalisme, yang berarti berpegang teguh pada peraturan, tatacara atau penalaran hukum menjadi sangat penting dalam hukum acara pidana. Oleh karenanya menurut Pemohon sudah seharusnya hukum dapat digunakan untuk melakukan koreksi oleh Prapengadilan terhadap tindakan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang dilakukan secara melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas *Presumption Of Innocence* (Praduga Tak Bersalah), yaitu dengan menyatakan secara tegas bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon *aquo* adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.

3.3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP
"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk



mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Kemudian Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 KUHAP mengatur bahwa penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang "**mencari keterangan dan barang bukti**";

3.3.3. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 38 ayat (1) UUKPK, "*Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK*". Kemudian dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU KPK mengatur bahwa dalam hal penyelidikan telah menemukan bukti permulaan yang cukup, yakni sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (*in casu. TERMOHON*) dimana selanjutnya TERMOHON berdasarkan hal itu dapat memutuskan untuk meneruskan ke tingkat penyidikan. Dengan demikian, tugas penyelidikan adalah tugas yang sangat penting dan harus dilakukan oleh orang yang benar-benar terlatih dan terdidik secara professional untuk melakukan penyelidikan;

3.3.4. Bahwa dalam tingkat penyelidikan, tidak atau belum ada upaya paksa yang dapat dilakukan. Sebab pada masa penyelidikan ini **belum ada peristiwa pidana**, peristiwa pidana itu sedang dicari atau diupayakan untuk ditemukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti). Jika peristiwa pidana itu sudah ada/sudah ditemukan, barulah proses dilanjutkan ke tingkat penyidikan untuk membuat terang peristiwa pidananya guna menemukan siapa tersangkanya, dimana wewenang untuk melakukan upaya paksa baru dapat dimulai di tingkat ini. Ini adalah hal yang sederhana namun bersifat fundamental;

3.3.5. Bahwa pada kenyataannya, penyelidik TERMOHON yang telah terbukti sebagai penyelidik yang tidak berdasarkan hukum dan tidak sah tersebut di atas, telah melakukan

Hal. 52 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



pelanggaran hukum acara dengan jalan melakukan upaya paksa dalam menjalankan penyelidikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk pada Surat Permintaan Keterangan No.R-828/22/07/2016 yang ditandatangani oleh HERRY MULYANTO (“**SPK 01 Juli 2016**”) (**Bukti P-13**) kepada PEMOHON agar hadir tanggal 19 Juli 2016 pukul 09.30 s/d selesai di kantor TERMOHON di Jakarta, menemui HARUN AL RASYID untuk keperluan: “*Untuk klarifikasi/didengar keterangan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2012, serta membawa dokumen terkait*”. Dimana dalam butir 2 paragraf ketiga SPK 01 Juli 2016 tersebut mencantumkan keterangan sebagai berikut:

“*Surat ini adalah **Surat Terakhir** yang disampaikan KPK kepada Saudara terkait perihal yang sama. **Apabila Saudara tidak dapat menghadiri kembali, kami akan melanjutkan proses penyelidikan tanpa keterangan/klarifikasi dari saudara***”;

3.3.6. Bahwa kalimat tersebut di atas, jelas bersifat “ultimum remedium” alias “mengandung sanksi” yakni jika permintaan penyidik tidak dituruti PEMOHON maka sanksinya adalah Proses dilanjutkan tanpa keterangan PEMOHON, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pesan kepada PEMOHON bahwa “kedudukannya akan terancam bahaya karena tidak memberikan keterangan”. Kalimat demikian itu jelas merupakan yang menyiratkan **ancaman**, dan secara langsung **dimaksudkan sebagaiupaya paksa untuk memaksaPEMOHON memenuhi permintaan penyidik**;

3.3.7. Bahwa TERMOHON memang pernah meminta kehadiran PEMOHON di kantor TERMOHON di Jakarta pada tanggal yang ditentukan secara sepihak oleh TERMOHON, sebanyak empat kali, yakni melalui:

- a. SPK 10 Maret 2016 tersebut di atas,
- b. Surat Permintaan Keterangan No. R-315/22/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh HERRY



MULYANTO (“**SPK 15 Maret 2016**”) (**Bukti P-14**) ditujukan kepada PEMOHON agar hadir tanggal 18 Maret 2016 di kantor TERMOHON di Jakarta, menemui HARUN AL RASYID,

c. Surat Permintaan Keterangan No. R-359/22/03/2016 tanggal 18 Maret 2016 ditandatangani oleh HERRY MULYANTO (“**SPK 18 Maret 2016**”) (**Bukti P-15**) ditujukan kepada Pemohon agar hadir tanggal 23 Maret 2016 di kantor TERMOHON di Jakarta, menemui HARUN AL RASYID,

d. SPK 01 Juli 2016 tersebut di atas.

Akan tetapi PEMOHON belum bisa memenuhi permintaan sepihak TERMOHON dimaksud, karena selalu bersamaan/berbarengan dengan agenda penting kedinasan PEMOHON selaku Gubernur Sulawesi Tenggara yang tidak dapat diwakilkan. Untuk itu PEMOHON juga telah memberitahukan secara resmi kepada TERMOHON melalui surat resmi serta melampirkan pula bukti-buktinya (**Bukti P-16**);

3.3.8. Bahwa seharusnya TERMOHON tidak perlu mengeluarkan surat yang berisi ancaman untuk memaksa PEMOHON memenuhi permintaan TERMOHON, mengingat PEMOHON pada saat itu bukanlah seorang Tersangka, dan TERMOHON sesungguhnya dapat melakukan upaya atau cara lain yang lebih baik, benar dan *proper*. Dalam tingkat penyidikan saja, seorang penyidik yang sudah diberi wewenang untuk melakukan upaya paksa dalam memanggil seorang saksi, oleh Hukum Acara (*vide*. Pasal 113 KUHAP) diharuskan datang ke tempat kediaman saksi apabila saksi yang dipanggil tidak bisa memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pasal 113 KUHAP tersebut, seharusnya petugas KPK yang melaksanakan perintah penyelidikan mendatangi tempat tinggal atau kediaman PEMOHON, atau setidaknya melakukan komunikasi secara baik dengan PEMOHON tentang jadwal pemanggilan;

Hal. 54 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



3.3.9. Bahwa dalam praktiknya, pada tingkat penyidikan masih dimungkinkan adanya komunikasi antara Penyidik dengan saksi bahkan juga dengan Tersangka, untuk melakukan penjadwalan agar saksi atau tersangka menyediakan waktunya guna diperiksa oleh Penyidik. Komunikasi tersebut dimaksudkan untuk memperlancar penyelidikan juga, dan pada sisi lain PEMOHON tetap dapat diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi/didengar keterangan terkait perkara dimaksud. Ketidakhadiran PEMOHON didasarkan pada alasan-alasan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai penyelenggara Negara, artinya alasan ketidakhadiran tersebut tidak dibuat-buat, sehingga tidak ada alasan bagi TERMOHON untuk tidak memberi kesempatan kepada PEMOHON untuk memberikan klarifikasi atau didengar keterangannya berkaitan dengan perkara yang menjadi obyek penyelidikan dimaksud. Tidak diberikannya kesempatan bagi PEMOHON untuk memberikan klarifikasi dimaksud, berarti PEMOHON tidak pernah diperiksa oleh TERMOHON pada tingkat penyelidikan;

3.3.10. Bahwa bukti selanjutnya bahwa kalimat dalam SPK 01 Juli 2016 tersebut di atas merupakan ancaman yang dimaksudkan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh Penyelidik (TERMOHON) dalam tingkat penyelidikan, adalah: kurang dari sebulan kemudian, tepatnya tanggal 15 Agustus 2016, TERMOHON benar-benar mengakhiri proses penyelidikan tanpa ada keterangan dari PEMOHON, bahkan proses perkara dilanjutkan ke tingkat Penyidikan dengan mengeluarkan **SprinDik 15 Agustus 2016 dan bahkan seketika itu pula menetapkan PEMOHON menjadi Tersangka;**

3.3.11. Apa yang dilakukan oleh Termohon tersebut seolah membenarkan apa yang disampaikan oleh salah satu Begawan Hukum Pidana di Indonesia, **Romli Atmasasmita** (yang mana Beliau termasuk salah satu "*founding fathers*" dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Komisi

Hal. 55 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Pemberantasan Korupsi), dalam bukunya *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis* bahwa kondisi dan cara penegakan hukum dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi pada saat sekarang ini, terutama pasca reformasi di Indonesia telah mengedepankan *presumption of corruption* daripada sebaliknya. Praktik penegakan hukum yang dilakukan tersebut diperkuat lagi dengan kondisi kebebasan pers yang luar biasa seperti sekarang ini, sehingga hal tersebut membuat tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi mengalami dua kali degradasi kemanusiaannya, yaitu ketika dinyatakan tersangka dan ketika dimuat dalam harian nasional (*trial by the press*). Bahkan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh **Eddy O.S. Hiariej** dalam salah satu artikelnya (*Menyikapi Putusan Bebas, KOMPAS - 7 Desember 2011*) dapat dikatakan hampir semua tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi telah disebut sebagai koruptor, meskipun proses peradilan yang dijalaninya belum ada putusan yang telah memvonisnya melakukan tindak pidana korupsi. Tentunya hal ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh hukum itu sendiri, karena sebutan demikian hanya dapat disematkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang telah divonis bersalah oleh pengadilan. Kondisi ini sebenarnya merupakan dampak negatif dari penegakan hukum yang eksekutif di dalam pemberantasan korupsi, sehingga arah pemberantasan korupsi tanpa arahan yang jelas dan terukur melalui suatu *quality control assessment* dari lembaga *oversight body* (termasuk Termohon) yang independen dan memiliki integritas. Tegasnya, Kami seolah tidak melihat hal tersebut (sifat independen dan integritas) pada diri Termohon dalam proses penetapan Tersangka kepada Pemohon dalam kasus *a quo*. Namun, *in casu a quo*, Termohon seolah acuh tak acuh terhadap segala hal yang sangat prinsipil tersebut, entah karena tidak tahu ataupun tidak mau tahu, yang mana hal tersebut disadari atau tidak disadari oleh Termohon adalah merupakan bentuk pendzaliman terhadap Pemohon.

Hal. 56 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa penyelidikan, yang dilakukan oleh penyelidik yang tidak sah ini, juga dilakukan dengan cara-cara yang di luar hukum. Oleh karena itu penyelidikan aquo harus dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak sah. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait Penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka secara hukum adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

4. PENYIDIKAN DILAKUKAN SECARA TIDAK SAH OLEH TERMOHON

PENYIDIK YANG MELAKUKAN PENYIDIKAN PERKARA A QUO, BUKAN BERASAL DARI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA OLEH INSTANSI ASALNYA ITU LALU DIANGKAT OLEH TERMOHON

4.1. Bahwa mengingat proses penyelidikan yang menjadi fondasi bagi proses penyidikan ternyata dilakukan tidak berdasarkan hukum dan atau tidak sah, sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas, maka menurut hukum seharusnya proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON otomatis juga menjadi **cacat hukum dan atau tidak sah**. Namun demikian PEMOHON tetap merasa perlu untuk menguraikan dalil bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON, juga dilaksanakan secara bertentangan dengan aturan dasarnya dalam KUHP jo. UUKPK;

4.2. Bahwa penyidikan dimulai sejak dikeluarkannya SprinDik 15 Agustus 2016. Kemudian berdasarkan pemberitaan yang beredar luas di media online, penyidikan dilakukan oleh para penyidik TERMOHON, diantaranya seorang penyidik bernama Novel. Bahkan dalam pemberitaan-pemberitaan tersebut ditegaskan bahwa penyidikan yang dilaksanakan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Agustus 2016 itu dipimpin oleh Novel:

- <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/24/058798468/novel-baswedan-pimpin-pemeriksaan-sejumlah-pejabat-sultra>; **(Bukti P-17)**
- <http://www.beritasatu.tv/news/novel-baswedan-pimpin-pemeriksaan-saksi-kasus-nur-alam-di-mapolda-sultra>; **(Bukti P-17.a)**



- <http://zonasultra.com/novel-baswedan-pimpin-pemeriksaan-sejumlah-pejabat-sultra.html> ; (BuktiP-17.b)
- <http://kabarkendari.com/novel-baswedan-pimpin-pemeriksaan-polda-sultra/> ; (BuktiP-17.c) ;

Sesungguhnya Novel telah **diberhentikan dan/atau berhenti tetap** dari instansi Kepolisian sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/946/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Novel (Bukti P-18);

- 4.3. Bahwa andaikata benar – quod non – pengangkatan Novel sebagai Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah berdasarkan Surat Keputusan PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR: KEP-572/01-54/10/2012 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI YANG DIPEKERJAKAN MENJADI PEGAWAI TETAP PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI beserta lampirannya Nomor: KEP-572/01-54/10/2012, tanggal 01 Oktober 2012 (selanjutnya disebut SK PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR: KEP-579/01-54/10/2012), maka pengangkatan pegawai negeri yang dipekerjakan menjadi pegawai tetap pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI berdasarkan SK PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR : KEP-572/01-54/10/2012 tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) UU NOMOR 2 TAHUN 2002, TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA yang berbunyi:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”;

- 4.4. Bahwa menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat apabila:



- a. mencapai batas usia pensiun;
- b. pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
- c. tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani;
- d. gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.

Kemudian menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, *"pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan terhitung mulai tanggal akhir bulan kecuali yang gugur..";*

4.5. Bahwa menurut PEDOMAN ADMINISTRASI TENTANG PENGAKHIRAN DINAS ANGGOTA POLRI berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/993/XII/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Lampiran, proses penanganan pemberhentian dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, huruf b angka 2, Atas permintaan sendiri sebelum mencapai batas usia pension maksimum, *"dapat dilakukan setelah anggota tersebut mengajukan permohonan berhenti, dan disetujui oleh Kasat organisasinya";*

4.6. Bahwa SK PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR: KEP-579/01-54/10/2012 sebagai satu Keputusan yang dibuat oleh TERMOHON Praperadilan telah diterbitkan secara sewenang-wenang dan mengabaikan ketentuan UU NOMOR 2 TAHUN 2002, TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003, serta PEDOMAN ADMINISTRASI TENTANG PENGAKHIRAN DINAS ANGGOTA POLRI berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/993/XII/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Lampiran karena mengangkat anggota aktif kepolisian menjadi pegawai tetap tanpa adanya pemberhentian terlebih dahulu;

4.7. Bahwa pada kenyataannya anggota aktif kepolisian yang diangkat menjadi pegawai tetap berdasarkan SK PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR: KEP-579/01-54/10/2012, belum pernah diberhentikan secara hormat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia karena pangkat mereka masih Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 15 huruf b. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;



4.8. Bahwa SK PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR: KEP-579/01-54/10/2012 yang mengangkat anggota aktif kepolisian menjadi pegawai tetap KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/993/XII/2004, tanggal 29 Desember 2004;

4.9. Bahwa dengan demikian, SK PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR: KEP-579/01-54/10/2012 yang mengangkat anggota aktif kepolisian menjadi pegawai tetap KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan tersebut:

- a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan formal;
- b. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang bersifat material dan substansial;

4.10. Bahwa SK PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR: KEP-579/01-54/10/2012 sebagai satu Keputusan yang dibuat oleh TERMOHON Praperadilan telah diterbitkan secara sewenang-wenang dan mengabaikan ketentuan UU NOMOR 2 TAHUN 2002, TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003, serta PEDOMAN ADMINISTRASI TENTANG PENGAKHIRAN DINAS ANGGOTA POLRI berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/993/XII/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Lampiran;

4.11. Bahwa SK PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR: KEP-579/01-54/10/2012 sebagai satu Keputusan yang buat oleh TERMOHON praperadilan telah diterbitkan secara sewenang-wenang dan mengabaikan ketentuan Peraturan Pemerintah PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI jo. Peraturan Pemerintah NOMOR 103 TAHUN 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, yang pada pokoknya menyatakan *"Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi dapat beralih*



status sebagai Pegawai Komisi setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi asal”;

- 4.12.** Bahwa dengan demikian maka SK PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR: KEP-579/01-54/10/2012 sebagai satu Keputusan tidak sesuai dengan UU NOMOR 2 TAHUN 2002, TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dan Peraturan Pemerintah No1 tahun 2003, serta PEDOMAN ADMINISTRASI TENTANG PENGAKHIRAN DINAS ANGGOTA POLRI berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/993/XII/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Lampiran dan tidak sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI jo Peraturan Pemerintah NOMOR 103 TAHUN 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;

Dengan demikian kedudukan Novel sebagai Penyidik adalah tidak sah, karena pengangkatannya sebagai pegawai tetap TERMOHON untuk menjalankan fungsi penyidikan adalah tidak berdasarkan atas hukum;

- 4.13.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU;

- 4.14.** Bahwa andaikata benar – quod non, Novel dapat diangkat sebagai Penyidik, meskipun telah berhenti dari Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi senyatanya Novel bukanlah Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Bahwa kedudukan sebagai penyidik pada diri Novel, tidak melekat secara terus menerus pada dirinya, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Praperadilan No.36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tanggal 26 Mei 2015, halaman 257, yang menyatakan:

“...oleh karena tidak diatur dalam Undang-undang KPK maka harus diperhatikan ketentuan Pasal 4 KUHAP yang

Hal. 61 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



menyebutkan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 KUHP yang menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang maka dengan demikian anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dari Polri dan bekerja pada KPK tidak melekat status penyelidik dan status penyidiknya.”;

- 4.15.** Bahwa ketentuan menurut Pasal 39 ayat (3) UU KPK, dinyatakan, “Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, **diberhentikan sementara** dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”;
- 4.16.** Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUKPK mengatur: “Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”
- 4.17.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) UUKPK, hanya mengakui Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum dari Instansi Kepolisian dan Kejaksaan yang diberhentikan sementara dari Instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai KPK;
- 4.18.** Bahwa dalam pertimbangan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap Perkara No.36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tanggal 26 Mei 2015, jika seorang anggota Polri yang telah pensiun akan difungsikan sebagai penyelidik atau penyidik, maka harus diangkat terlebih dahulu menjadi pegawai negeri pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya halaman 257:

“..bahwa jika Anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dari Polri ingin difungsikan sebagai penyelidik atau penyidik pada KPK maka tentu harus diangkat terlebih dahulu menjadi Pegawai Negeri pada KPK dan selanjutnya diangkat menjadi Pejabat PPNS setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3A PP No.58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana kewenangan untuk mengangkat penyidik PPNS tersebut tentu



harus secara tegas diatur dan disebutkan dalam Undang-Undang KPK.”;

4.19. Bahwa menurut UU KPK, tidak ada pasal lain yang menyebutkan asal-usul penyidik selain yang disebutkan dalam bunyi pasal 39 ayat (3) UU KPK tersebut di atas. Artinya, asal-usul penyidik yang bertugas pada TERMOHON adalah bersifat terbatas atau limitatif yakni hanya berasal dari Kepolisian *an sich*. Dengan demikian maka wewenang *atributif* yang dimiliki oleh TERMOHON untuk mengangkat seorang penyidik-pun memiliki batasan yang jelas dan tegas (*prescriptif limitatif*) yakni hanya terhadap **orang yang berasal dari instansi Kepolisian yang diberhentikan sementara** oleh instansi asalnya itu **lalu diangkat oleh TERMOHON sebagai Penyidik** pada TERMOHON. Tidak ada kewenangan pada diri TERMOHON untuk dapat mengangkat menjadi penyidiknya, seseorang yang telah **DIBERHENTIKAN TETAP dari instansi Kepolisian**;

4.20. Bahwa senyatanya Novel adalah seorang warga negara yang berstatus sebagai Tersangka dalam perkara pidana. Dengan mengikuti dan berpedoman kepada Pasal 32 ayat (2) UUKPK, maka kedudukan Novel sebagai Penyidik harus berhenti sementara karena menjadi Tersangka tindak pidana kejahatan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf c Kode Etik Pegawai KPK yang memberi kewajiban kepada pegawai KPK untuk mematuhi hukum dan aturan kepegawaian. Apalagi senyatanya Novel telah menjadi Terdakwa dihadapan Pengadilan Negeri Bengkulu sesuai Putusan Nomor :02/Pid.Prap/2016/PN.Bgl;(Bukti P-18.a);

4.21. Bahwa disamping itu Novel adalah **bukan Penyidik yang sah** berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (3) jo 45 ayat (1) UUKPK seperti diuraikan di atas, karena Penyidik pada KPK statusnya **berhenti sementara** dari Instansi Kepolisian, sedangkan Novel telah **diberhentikan dan/atau berhenti tetap** dari Instansi Kepolisian sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/946/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Novel. Dengan demikian, Novel tidak berwenang untuk melakukan penyidikan perkara aquo, apalagi memimpin tim penyidik untuk

Hal. 63 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



melakukan penyidikan. Oleh karena itu penyidikan perkara aquo harus dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak sah.

5. **PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON DILAKUKAN SECARA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA TANPA PERNAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH TERMOHON**

5.1. Bahwa Putusan MK 21/2014 halaman 98 menyatakan:

"...menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurangkurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya...";

5.2. Bahwa Putusan MK 21/2014 pada halaman 98 juga mempertimbangkan, *"Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik."* Dengan demikian maka sebelum TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, terlebih dulu TERMOHON wajib memeriksa PEMOHON sebagai seorang saksi (*in casu* Calon Tersangka);

5.3. Bahwa pendirian Mahkamah Konstitusi tersebut di atas juga sejalan dengan SOP TERMOHON sendiri, sebagaimana pernah dimuat dalam laporan TERMOHON kepada BPK sesuai dengan LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENGELOLAAN FUNGSI PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2009 S.D 2011, PADA KPK Nomor: 115/HP/XIV/12/2013, Tanggal 23 Desember 2013 (**Bukti P-19**), dinyatakan *"Atas kegiatan dalam tahap penyidikan telah*



dikembangkan tujuh atribut untuk menguji kesesuaian pelaksanaan dengan SOP penyidikan, yaitu: (i) kegiatan persiapan pemeriksaan, (ii) kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta **calon tersangka**, (iii) kegiatan penggeledahan (iv) kegiatan penyitaan, (v) kegiatan penahanan, (vi) kegiatan gelar perkara, (vii) kegiatan pelimpahan perkara ke penuntutan”;

5.4. Bahwa sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya di atas, PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 15 Agustus 2016 berbarengan sekaligus dengan dikeluarkannya SprinDik 15 Agustus 2016, tanpa pernah sama sekali diperiksa oleh TERMOHON baik dalam masa penyelidikan, maupun apalagi pada masa penyidikan. Hal tersebut jelas-jelas melanggar kepastian hukum yang telah ditentukan dalam Putusan MK 21/2014 serta bahkan SOP TERMOHON sendiri;
Dengan demikian maka proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON adalah Cacat Hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah.

**6. PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN, BERIKUT PENETAPAN-
PENETAPAN LAIN YANG DIKELUARKAN OLEH TERMOHON
DALAM KAITANNYA DENGAN PENYIDIKAN MAUPUN
PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON ADALAH
TIDAK SAH.**

6.1. Bahwa setelah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, yang notabene terbukti dilakukan secara tidak berdasarkan hukum, selanjutnya TERMOHON juga melakukan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan di 6 (enam) lokasi yakni:
(i) Bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 71 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara, dilakukan penggeledahan sebagaimana dibuktikan dengan salinan Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh TERMOHON(**Bukti P-20**) dan dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh TERMOHON(**Bukti P-20.a**) serta Surat Tanda Penerimaan

Hal. 65 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Barang Bukti Nomor : STPBB-1179/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 (**Bukti P-20.b**);

(ii) Bertempat di Jalan Micasa D/2 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dilakukan penggeledahan sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh TERMOHON dan dilakukan penyitaan sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh TERMOHON serta Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1176/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016;

(iii) Bertempat di kantor Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Jl. Haluoleo No. 1 Komp. Bumi Praja Kendari, penyidik Novel telah melakukan penyitaan barang/surat/dokumen, sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Penyitaan Tanggal 26 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh TERMOHON(**Bukti P-21**)serta Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1209/23/08/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 (**Bukti P-21.a**);

(iv) Bertempat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Jl. Malik Raya No. 3, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dilakukan penggeledahan sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh TERMOHON(**Bukti P-22**) dan dilakukan penyitaan barang/surat/dokumen sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh TERMOHON(**Bukti P-22.a**) serta Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1182/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 (**Bukti P-22.b**);

(v) Bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Komplek Bumi Praja Andounouhu, Kota Kendari, dilakukan penggeledahan sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh TERMOHON(**Bukti P-23**) dan dilakukan

Hal. 66 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



penyitaan barang/surat/dokumen/ dokumen elektronik sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh TERMOHON(**Bukti P-23.a**) serta Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1180/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016(**Bukti P-23.b**);

(vi) Bertempat di Rumah Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 75 RT. 24/RW. 10, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dilakukan penggeledahan sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh TERMOHON (**Bukti P-24**);

- 6.2. Bahwa penyitaan tersebut pada angka 1 butir iii dilakukan oleh Penyidik Novel, **bukan Penyidik yang sah** berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (3) jo. 45 ayat (1) UUKPK seperti diuraikan di atas, karena Penyidik pada KPK statusnya **berhenti sementara** dari Instansi Kepolisian, sedangkan Novel telah **diberhentikan dan/atau berhenti tetap** dari Instansi Kepolisian sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/946/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Novel. Dengan demikian, Novel tidak berwenang untuk melakukan penyitaan dalam perkara *aquo*, apalagi memimpin timpenyidik untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu penyitaan dan penyidikan perkara *aquo* harus dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak sah;
- 6.3. Bahwa mengingat penyidikan maupun penetapan Tersangka, yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan SprinDik 15 Agustus 2015, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dalam perkara *aquo*, maka secara otomatis tindakan atau upaya paksa lebih lanjut (*in casu*. diantaranya adalah penyitaan dan penggeledahan tersebut di atas) yang dilakukan oleh TERMOHON dalam proses penyidikan *aquo* menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- 6.4. Bahwa karena penyitaan dan penggeledahan telah dinyatakan tidak sah, maka TERMOHON harus diperintahkan untuk

Hal. 67 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



mengembalikan seluruh barang yang telah diserahterimakan kepadanya berdasarkan STPBB-1179/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016, STPBB-1176/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016, STPBB-1209/23/08/2016 tertanggal 26 Agustus 2016, STPBB-1182/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016, STPBB-1180/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 tanpa kecuali, kepada orang darimana TERMOHON menerima barang-barang yang disebutkan dalam kedua surat dimaksud.

7. PENCEGAHAN PEMOHON KE LUAR NEGERI TIDAK BERDASARKAN HUKUM

7.1. Bahwa berdasarkan pemberitaan media massa, terhadap Pemohon telah dilakukan pencegahan untuk bepergian meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016 selama enam bulan; **(Bukti P-25):**

<http://nasional.sindonews.com/read/1134006/13/tersangka-kpk-cegah-gubernur-sultra-ke-luar-negeri-1472116786>

Error! Hyperlink reference not valid.

7.2. Bahwa mengingat proses penyelidikan, penyidikan, maupun penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON telah terbukti tidak berdasarkan hukum dan tidak sah sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya di atas, sedangkan hal itu menjadi dasar dilakukannya pencegahan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON, maka demi hukum pencegahan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON pun secara otomatis menjadi tidak sah pula. Apalagi kenyataannya memang tidak ada indikasi apapun maupun bukti nyata apapun yang dapat menunjukkan bahwa Pemohon akan melarikan diri ke luar negeri, sehingga merupakan hal yang tidak berdasarkan hukum apabila PEMOHON menggunakan wewenang pencegahan dalam pasal 12 huruf b UUKPK terhadap PEMOHON. Sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan Pasal 12 huruf b UUKPK, yang tidak sejalan dengan asas Negara hukum dan



memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat Pemohon dirugikan hak-haknya;

7.3. Bahwa dengan demikian, maka Keputusan TERMOHON melakukan pencegahan terhadap PEMOHON tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) huruf d UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 12 huruf b UUKPK, berdasarkan alasan hukum yang tidak sah, maka Surat Keputusan tersebut telah melanggar hak asasi PEMOHON;

7.4. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa tindakan Termohon melakukan Pencegahan Pemohon ke Luar Negeri didasarkan pada kekeliruan hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 KUHAP. Dengan demikian, Pemohon berhak menerima ganti kerugian dan dipulihkan atau direhabilitasi harkat dan martabatnya.

8. PERMOHONAN DAN PETITUM

Sebagai penutup, kiranya perlu pula Kami jelaskan dan sampaikan bahwa upaya hukum praperadilan ini Kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari **M. Yahya Harahap**, bahwa salah satu fungsi upaya hukum praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat **Loebby Loqmanyang** beberapa kali Kami ungkapkan sebelumnya di atas, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only

Hal. 69 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



after trial..”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.

Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap “sentuhan” Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi **PEMOHON** dalam kasus *a quo*. Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim praperadilan yang memerdekakannya.

Bahwa apabila teori-teori perihal praperadilan tersebut di atas dikaitkan dengan pandangan **Soerjono Soekanto** mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of social control*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Dengan adanya *a tool of social control* ini maka pada dasarnya, praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan



sebuah praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai *a tool of social engineering*, praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan.

Dengan demikian, keberadaan lembaga praperadilan didalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu essensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan yang Kami lakukan ini.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 8.1. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-58/01/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh TERMOHON dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka terkait dugaan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 8.2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berkenaan dengan peristiwa Pidana sebagaimana dinyatakan



dalam Penetapan sebagai Tersangka terhadap diri PEMOHON karena diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 8.3. Menyatakan penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No: Sprin.Lidik-26/01/04/2015 yang dikeluarkan TERMOHON tanggal 06 April 2015 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 8.4. Menyatakan Penggeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON di rumah Jalan Ahmad Yani No. 71 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh TERMOHON dan Penyitaan sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Agustus 2016 serta Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB-1179/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
- 8.5. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON di kantor Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Jl. Haluoleo No. 1 Komp. Bumi Praja Kendari, yang dilakukan oleh Novel sebagai Penyidik terhadap barang/surat/dokumen, sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Penyitaan Tanggal 26 Agustus 2016 serta Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1209/23/08/2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
- 8.6. Menyatakan Penggeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON di rumah Jalan Micasa D/2 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara



Penggeledahan tanggal 23 Agustus 2016, dan Penyitaan sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Agustus 2016 serta Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1176/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

- 8.7.** Menyatakan Penggeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Jl. Malik Raya No. 3, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 Agustus 2016, dan Penyitaan sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Agustus 2016 serta Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB-1182/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
- 8.8.** Menyatakan Penggeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Komplek Bumi Praja Andounouhu, Kota Kendari, sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 Agustus 2016, dan Penyitaan sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Agustus 2016 serta Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB-1180/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
- 8.9.** Menyatakan Penggeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON di di Rumah Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 75 RT. 24/RW. 10, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 Agustus 2016, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
- 8.10.** Memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan seluruh barang yang tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1179/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016, STPBB-1176/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016, STPBB-1209/23/08/2016 tertanggal 26 Agustus 2016, STPBB-1182/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 dan



STPBB-1180/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 kepada pemilik/orang darimana TERMOHON menerimanya;

- 8.11.** Menyatakan tindakan Pencegahan untuk bepergian ke Luar Negeri terhadap PEMOHON, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 8.12.** Menyatakan segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penyidikan dan Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-58/01/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 8.13.** Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*.

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dimuka persidangan, Kuasa Pemohon Praperadilan : 1. Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M. 2. Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum. 3. MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M. 4. Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H. 5. HARTANTO, S.H. 6. HERTANTO, S.H.. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2016, sedangkan Termohon Praperadilan hadir kuasanya : 1. SETIADI, SH.MH. 2. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 3. Rr. SURYAWULAN, S.H.,M.H., 4. MIA SURYANI SIREGAR, S.H., 6. IMAM AKBAR WAHYU NURYAMTO,S.H., 7. AFNI CAROLINA,S.H.,M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2016, Nomor SKS-033/01-55/10/2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon Praperadilan dibacakan oleh Kuasa Pemohon, dan Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan dan perbaikan/renvoi pada permohonannya sebagaimana telah termuat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan dan perubahan serta perbaikan/renvoi pada permohonan Pemohon tersebut maka pihak



Termohon Praperadilan telah menyampaikan Tanggapan/Jawabannya pada tanggal 5 Oktober 2016, sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Permohonan Praperadilan Termasuk Pokok Perkara Tindak Pidana Korupsi

- Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 23 s/d 76 yang menjadi alasan pengajuan permohonan Praperadilan pada pokoknya yaitu :
 - a. Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam kaitannya dengan penggunaan wewenang Pemohon dalam mengeluarkan persetujuan pencadangan wilayah pertambangan, persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produk kepada PT Anugrah Harisma Barakah;
 - b. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa kerugian keuangan negara;
 - c. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada dua alat bukti yang cukup;
 - d. Termohon melakukan penyelidikan secara tidak sah;
 - e. Termohon melakukan penyidikan secara tidak sah
 - f. Penetapan tersangka terhadap Pemohon dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan hukum acara;
 - g. Penggeledahan dan penyitaan berikut penetapan-penetapan lain yang dikeluarkan oleh Termohon dalam kaitannya dengan Penyidikan maupun penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah;
 - h. Pencegahan Pemohon ke luar negeri tidak berdasarkan hukum.
- Apabila dicermati alasan-alasan permohonan tersebut, telah memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan oleh Termohon kepada diri Pemohon, yang seharusnya disampaikan pada pemeriksaan di persidangan perkara pokok pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai hak Pemohon untuk melakukan pembelaan (*pledoi*).
- Bahwa pemaknaan hukum yang keluar dari ruang lingkup Praperadilan dengan memasukkan pengujian alat bukti yang

Hal. 75 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



dihimpun oleh penyidik untuk diuji, sejatinya telah mengambil alih tugas Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHAP, yang antara lain bertugas meneliti hasil penyidikan.

- Mengingat Penuntut Umum berwenang untuk melakukan penelitian hasil penyidikan ini, maka dalam hal Penuntut Umum berpendapat sudah cukup syarat formil maupun materiel, maka Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan dan segera melimpahkan ke Pengadilan. Namun demikian ketika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap maka Penuntut Umum pun akan memberi petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Bahkan dalam hal penyidik sudah menyatakan maksimal, sementara Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara belum lengkap, maka Penuntut Umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan.
- Dengan demikian jelas kiranya bahwa ruang lingkup Praperadilan tidak boleh memasuki ruang lingkup pokok perkara, karena untuk meneliti tentang kecukupan alat bukti yang merupakan ruang lingkup pokok perkara adalah tugas dari Penuntut Umum. *Best Practice* ini juga dilakukan oleh Penuntut Umum KPK, dimana Penuntut Umum KPK akan meneliti hasil penyidikan penyidik guna menentukan apakah suatu perkara sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan atau belum. Apabila Praperadilan sudah menguji tentang alat bukti, maka **dengan sendirinya telah mengambil alih kewenangan Penuntut Umum dalam bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.**
- Bahwa ketika Praperadilan telah memasuki ruang lingkup pengujian kompetensi absolut, berarti akan membawa Praperadilan untuk memasuki ruang lingkup pokok perkara, yang selanjutnya akan menguji kesesuaian unsur delik dengan alat bukti yang dihimpun penyidik, padahal kesemuanya itu bukan ruang lingkup Praperadilan. Persidangan praperadilan yang demikian, telah mengambil alih tugas Majelis Hakim yang menyidangkan pokok perkara.

Hal. 76 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



- Disisi lain jika Praperadilan sudah memeriksa alat bukti sebagaimana persidangan perkara pokok maka hakim yang memeriksa dan mengadili tentunya tidak cukup dilakukan oleh satu Hakim saja sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHAP.
- Berdasarkan hal tersebut maka pembuktian tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon haruslah diadili dalam persidangan pokok perkara dengan Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan TIPIKOR).
- Bahwa lembaga praperadilan seharusnya tidak menentukan apakah perkara cukup alasan atau tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan hakim Praperadilan untuk menilai materi pokok perkara, mengingat lembaga Praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil.
- Pembuktian adanya bukti permulaan dan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon sudah jelas bukan merupakan lingkup kewenangan Praperadilan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal dengan acara pemeriksaan yang cepat dan sederhana, diperiksa dan diputuskan dalam jangka waktu yang sangat singkat yaitu 7 (tujuh) hari, **karena sudah termasuk materi dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, bukan terhadap tindakan formil yang dilakukan oleh Termohon.**

Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan praperadilan a quo adalah TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan merupakan materi pokok perkara yang seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus dalam persidangan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan kewenangan Hakim Tunggal pada persidangan Praperadilan, sehingga permohonan praperadilan a quo sudah sepatutnya



ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Eksepsi Tentang Ruang Lingkup Objek Praperadilan

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 50 s/d 55 dan halaman 62 s/d 70 yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Dalam melakukan penyelidikan, penyelidik Termohon bukanlah penyelidik yang ditentukan dalam Undang-Undang;
 - b. Penyelidik yang melakukan penyidikan perkara *a quo* bukan berasal dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan sementara oleh instansi asalnya, lalu diangkat oleh Termohon.
- Apabila dicermati terhadap alasan-alasan permohonan tersebut, sejatinya telah menguji kewenangan Termohon dalam melakukan pengangkatan pegawai. Sedangkan ruang lingkup Praperadilan telah diatur secara jelas dalam undang-undang berkaitan dengan tindakan upaya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP.
- Bahwa berkaitan dengan pengangkatan pegawai Termohon, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang KPK ditentukan:

Pasal 21 ayat (1)

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. *Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- b. *Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan*
- c. *Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.*

Pasal 24 ayat (2):

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi

- Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK ditentukan:

Pasal 43 ayat (1):



Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 45 ayat (1):

Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, diketahui bahwa pelaksanaan tugas Termohon dalam pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk dalam melakukan penyelidikan, dan penyelidikan dilaksanakan oleh pegawai Termohon yang diangkat oleh Termohon dengan didasarkan keahliannya.
- Bahwa terkait dengan ruang lingkup Praperadilan, Praperadilan adalah yurisdiksi atau kewenangan/kompetensi mengadili yang diberikan oleh KUHAP kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang hal yang berhubungan upaya paksa diantaranya sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan dan permintaan rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan. Ruang lingkup / kewenangan mengadili hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 KUHAP:

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. *Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan".*



Pasal 77 KUHAP:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.*

Dengan demikian telah jelas bahwa tidak ada satupun pasal dalam KUHAP yang mengatur pengangkatan penyidik dan penyidik, dalam hal ini kewenangan kepegawaian Termohon sebagai obyek yang dapat diuji dalam Praperadilan. Oleh karena itu permohonan pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan, maka selanjutnya Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan terkait pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan:

- Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban/tanggapan ini.
- Seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban/tanggapan Termohon.

1. Penetapan Tersangka Atas Nama Pemohon Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa dalil permohonan halaman 25 s/d 37 pada pokoknya menyatakan:

- a. Keputusan Pemohon selaku Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang persetujuan pencadangan wilayah pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah, seluas 3024 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana; Keputusan Pemohon No 815 Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang*

Hal. 80 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



persetujuan Izin Usaha Pertambangan...dst adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku sah dan telah diuji keabsahannya berdasarkan Putusan PTUN No. 412K/TUN/2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. *Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dipersangkakan oleh Termohon karena Mahkamah Agung dalam putusan No. 22PK/TUN/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Pemohon di atas lahan yang meliputi 2 Wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Bombana seluas 1.868 Ha, dan Kabupaten Buton sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf b UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah menjadi kewenangan Gubernur in casu Pemohon.*

Atas dalil tersebut Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- Dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan karena Pemohon dapat ditetapkan sebagai tersangka meskipun telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan IUP Operasi Produksi PT Anugrah Harisma Barakah (PT AHB).
- Bahwa objek sengketa TUN yang digugat oleh PT Prima Nusa Sentosa di PTUN Kendari yang dikeluarkan oleh Pemohon selaku Gubernur Sulawesi Tenggara adalah:
 - a. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.828 Tahun 2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Per tambangan PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas : 3024 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana;
 - b. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.815 Tahun 2009 Tanggal 17 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Per tambangan Eksplorasi Kepada PT.

Hal. 81 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Harisma Barakah, seluas : 3084 Ha, terletak di Kabupaten Buton dan Bombana;

c. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.435 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah, seluas : 3084 Ha

- Atas objek sengketa TUN tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 33/G.TUN/2010/PTUN-KDI tanggal 30 Mei 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makasar Nomor: 106/B.TUN/2011/PT.TUN/MKS tanggal 29 September 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 412 K/TUN/2011 tanggal 22 Maret 2012 dan telah berkekuatan hukum tetap.
- Putusan TUN tersebut di atas, menunjukkan bahwa benar Pemohon (NUR ALAM) mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan pencadangan wilayah pertambangan, persetujuan ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2009-2014 karena wilayah yang diajukan ijin oleh PT AHB meliputi wilayah 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Bombana seluas 1.868 ha dan Kabupaten Buton.
- Bahwa Putusan TUN tersebut tidak memeriksa dan mengadili terkait perbuatan Pemohon dalam proses penerbitan ketiga objek sengketa TUN di atas dan tidak membuktikan ada tidaknya tindak pidana dalam proses penerbitannya oleh Pemohon, karena pengadilan TUN hanya memeriksa dan mengadili formalitas dan prosedur administrasi penerbitan keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh pejabat TUN.
- Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang sifatnya final kongkrit dan individual adalah merupakan Keputusan Pejabat tata Usaha Negara yang berbeda dengan perbuatan pidana. Diferensiasi atau sekat pembeda antara

Hal. 82 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



kewenangan dalam ranah hukum administrasi Negara dengan *wederrechtelijkheid* dalam hukum pidana.

- Bahwa kualifikasi pertanggungjawaban dalam hukum pidana yakni seseorang atau badan hukum dapat dipidana jika terdapat kesalahan pada dirinya. Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin/niat jahat (*means rea*) tertentu dari seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga seseorang dapat dipidana karena melakukan perbuatan pidana tersebut.
- Bahwa dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan seseorang tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari orang tersebut, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata (*Actus Reus*) merumuskan niat jahat dari suatu perbuatan didasarkan atas asas motivasi seorang melakukan suatu tindak pidana.
- Apabila persyaratan pemidanaan tersebut dihubungkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka pejabat pembuat kebijakan dapat dipidana jika kebijakan tersebut dibuat dengan diselimuti niat jahat (*mens rea*), seperti bermaksud mencari keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mana keuntungan tersebut tidak selalu dalam bentuk uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang.
- Sejalan dengan pendapat Pemohon halaman 31-32 yang menyatakan bahwa salah satu elemen perbuatan pidana adalah "**melawan hukum**"...dst. dan pengertian melawan hukum ini sangat penting untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana untuk dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, dalam arti pelaku tindak pidana hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya tersebut melanggar hukum yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Hal ini lah yang menjadi objek dari penyelidikan

Hal. 83 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



dan penyidikan Termohon yang seharusnya diuji dalam persidangan perkara pokoknya (perkara Tipikor).

- Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah terkait peristiwa pidana menerbitkan ijin pencadangan wilayah, IUP Eksplorasi dan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi tanpa melalui proses atau mekanisme tender serta melakukan *back date* dokumen/surat-surat untuk menghindari penerapan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.
- Berdasarkan hasil penyelidikan perkara aquo sebagaimana Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Nomor: 32/22/08/2016 Tanggal 3 Agustus 2016 disimpulkan bahwa terdapat dugaan perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemohon yang melanggar beberapa ketentuan antara lain:
 - a. Pasal 37b, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 51 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - b. Lampiran I Keputusan Menteri ESDM No. 1453.K/29/MEM/ 2000 tanggal 3 November 2000 tentang Persyaratan Permohonan Perizinan.
 - c. Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12, Keputusan Menteri ESDM No: 1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan.
- Bahwa tidak ada kewenangan yang tidak ada pertanggungjawabannya, sehingga sumber kewenangan yang diperoleh akan selalu dibarengi dengan pertanggungjawaban atas kewenangan tersebut (*There is no authority without responsibility*).

Dengan demikian dalil permohonan yang menyatakan Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka karena telah diuji keabsahannya berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Hal. 84 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



2. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Bahwa dalil Permohonan pada halaman 37 s/d 42 pada pokoknya menyatakan:

“Pemohon ketika ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Agustus 2016, tidak ada perhitungan kerugian keuangan negara yang jumlahnya nyata dan pasti serta dilakukan oleh ahli yang berwenang menurut UU yakni BPK, sehingga elemen pokok yang digunakan untuk menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesungguhnya belum terpenuhi.”

Terkait dengan dalil Pemohon ini, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor menyebutkan:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- Bahwa ketentuan Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan,
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dikatakan:
“dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Hal. 85 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.

- Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) UU Tipikor sebagaimana tersebut di atas, UU Tipikor menganut konsep delik formil terkait dengan unsur kerugian keuangan Negara yaitu timbulnya akibat kerugian keuangan Negara tidak perlu nyata terjadi namun cukup didukung oleh bukti-bukti yang mengarah pada adanya potensi kerugian Negara yang dapat dihitung.

- Sebagaimana pendapat Prof. Komariah Emong Sapardjaja, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran yang mengatakan:

“Unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Jadi, ada atau tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak penting”.

(<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fb46e7a8edc/ca-ra-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara>).

- Bahwa pendapat yang senada juga diungkapkan ahli hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita yang berpendapat:

“Majelis hakim seharusnya mengartikan unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ dalam konteks delik formil. Oleh karena itu, kerugian negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah adanya potensi kerugian Negara...dst... sedangkan UU 31/1999 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil”.

(<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fb46e7a8edc/ca-ra-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara>).

- Bahwa berdasarkan hal-hal dan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa timbulnya akibat tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus nyata-nyata telah terjadi, akan tetapi cukup dibuktikan dengan adanya potensi terjadinya kerugian



keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana dalam perkara *a quo* telah terpenuhi pada saat penyelidikan.

- Bahwa dalil Pemohon yang mendasarkan pengertian kerugian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa kerugian negara harus nyata dan pasti jumlahnya untuk menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor adalah hal yang bersifat kontradiktif dengan pengertian kerugian negara dalam konteks Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

- Bahwa terkait lembaga yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 menyebutkan:

“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.”

- Selain itu Andi Hamzah dalam bukunya berjudul “Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)” menyatakan bahwa “Dalam hal dapatnya terjadi kerugian keuangan negara yang dipanggil menjadi ahli ialah akuntan, tidak perlu BPK. Dalam hal dapatnya terjadi kerugian perekonomian negara yang dipanggil menjadi ahli ialah ekonom.”
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perhitungan kerugian keuangan negara hanya dapat dilakukan oleh BPK, telah mengabaikan putusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 sebagaimana tersebut di atas yang mana putusan tersebut menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit

Hal. 87 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



investigatif berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan PP Nomor: 60 Tahun 2008. Putusan MK tersebut merupakan penolakan MK atas *Judicial Review* yang diajukan oleh mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho yang perkaranya diselidiki oleh KPK yang berkoordinasi dengan BPKP dalam penghitungan kerugian keuangan negaranya.

- Dalam pertimbangan hukum putusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 halaman 52-53 menyatakan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres Nomor 103 Tahun 2001).
- Dalam Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan "*Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden*". Kemudian dalam Pasal 47 ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2008 juga disebutkan "*Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:*
 - a. *Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;*
 - b. *Pembinaan penyelenggaraan SPIP.*"
- Selanjutnya dalam Pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif.
- Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan:
"BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan

Hal. 88 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



lain yang mengelola keuangan negara.” (vide Pasal 6 ayat (1) Undang Undang BPK).

- Dengan demikian, tugas dan kewenangan dari masing-masing instansi seperti BPKP dan BPK telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tugas dan kewenangan tersebut tidak perlu disebutkan lebih lanjut dalam penjelasan UU KPK.
- Dengan diterbitkannya Putusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tersebut, maka MK mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan PP No 60 Tahun 2008. BPKP dan BPK masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan peraturan.
- Bahwa Pemohon telah keliru memahami mekanisme penetapan tersangka dengan pembuktian unsur kerugian negara. Bahkan kekeliruan itu semakin nyata ketika Tim Penasihat Hukum mengutip pertimbangan dalam alinea pertama halaman 72 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 kemudian memberikan kesimpulan bahwa seolah-olah penetapan tersangka belum dapat dilakukan jika hasil penghitungan kerugian negara belum dituangkan dalam suatu laporan. Kesimpulan yang demikian adalah menyesatkan karena tidak demikian maksud dari pertimbangan putusan MK tersebut.
- Bahwa pertimbangan dalam putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 sebagaimana tercantum pada halaman 70 sampai dengan 73 adalah menyangkut kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa dengan penambahan kata “dapat” tersebut menjadikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) *a quo* menjadi rumusan delik formil sehingga apakah dengan pengertian tersebut, frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang diartikan baik kerugian yang nyata (*actual loss*) maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (*potential loss*), merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan

Hal. 89 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



atau harus dibuktikan. Menurut pendapat MK sebagaimana dalam pertimbangan putusan aquo *"unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma"*;

- Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pertimbangan putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tidak mengkaitkan adanya suatu keharusan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus terlebih dahulu adanya penyampaian Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli kepada penyidik.
- Sebagaimana Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012, bahwa *KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya, maka dalam perkara aquo, Termohon (KPK) dalam proses penyelidikan sudah melakukan koordinasi dengan BPKP dan mengundang ahli kerusakan tanah dan lingkungan dari Institut Pertanian Bogor untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara. Hasil perhitungan*

Hal. 90 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



sementara dari ahli IPB nilai kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah kurang lebih sejumlah Rp.3.359.192.607.950,- (tiga triliyun tiga ratuslima puluh Sembilan milyar seratus Sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa potensi kerugian keuangan negara yang ditemukan dalam proses penyelidikan akan dilengkapi pada proses penyidikan agar didapat perhitungan kerugian keuangan negara yang komprehensif didasarkan pada bukti-bukti yang didapat dalam proses penyidikan yang pada gilirannya pembuktian unsur kerugian keuangan negara akan dibuktikan dalam persidangan perkara pokoknya begitupun dengan unsur tindak pidana lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon berkesimpulan bahwa dalil yang diajukan Pemohon sangat tidak berdasar hukum dan beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak.

3. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Didasarkan Pada Dua Alat Bukti Yang Cukup

Bahwa dalil permohonan halaman 42 s/d 46 pada pokoknya menyatakan:

- *berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan penetapan seorang tersangka didasarkan pada 2 bukti permulaan yang cukup, harus dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang merupakan calon tersangka.*
- *bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sesuai dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan: tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*
- *bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada bukti kerugian negara berupa perhitungan kerugian negara yang nyata dan pasti yang dilakukan oleh BPK dan tidak terdapat persoalan yang bersifat melawan hukum dalam kaitannya dengan penerbitan keputusan atau persetujuan oleh Pemohon atas Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi serta Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Operasi Produksi.*

Hal. 91 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



**Atas dalil tersebut Termohon memberikan jawaban/
tanggapan sebagai berikut:**

1. Dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar.
2. Bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) secara tegas disebutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku (KUHP) dan berdasarkan UU Tipikor, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK. Ketentuan pasal tersebut mempertegas bahwa UU KPK adalah UU khusus (*lex Specialis*) yang mengesampingkan pemberlakuan KUHP dan UU Tipikor (*lex generalis*) manakala diatur ketentuan yang sama.
3. Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, terlihat bahwa Pemohon tidak memahami kekhususan hukum acara pidana yang diatur dalam UU KPK. Apabila Pemohon mendasarkan proses pencarian serta pengumpulan bukti yang terjadi dan menemukan tersangka harus pada tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 1 angka 2 KUHP, maka Pemohon telah medelegitimasi ketentuan Pasal 44 UU KPK yang tidak lain sebagai dasar dari KPK untuk menemukan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar KPK meningkatkan suatu dugaan perkara tindak pidana korupsi ke tahap Penyidikan.
4. Dalam UU KPK, proses menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti bukanlah dilakukan pada tahap penyidikan sebagaimana Pemohon dalilkan tersebut di atas, melainkan harus dalam tahap penyelidikan. Itulah sebabnya dalam menaikkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan Termohon harus memperoleh terlebih dahulu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan adanya suatu peristiwa pidana dan siapa pelakunya (calon tersangka), sehingga ketika dinaikkan pada tahap penyidikan telah diketahui tersangkanya. Hal tersebut merupakan konsekwensi logis dari tidak diberikannya kewenangan Termohon untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan

Hal. 92 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. (vide Pasal 44 jo Pasal 40 UU KPK)

5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, tujuan penyelidikan dalam KUHAP berbeda dengan tujuan penyelidikan yang diatur dalam UU KPK. Ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP mengatur bahwa penyelidikan **bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti serta tersangka dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Hal tersebut jauh berbeda dengan tujuan dilakukannya penyelidikan oleh KPK, karena berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, **penyelidikan tidak hanya bertujuan untuk menemukan peristiwa pidana tetapi lebih dari itu, penyelidikan sudah bertujuan untuk menemukan bukti permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis alat bukti**. Oleh karenanya sangat berdasar apabila dalam tahap akhir penyelidikan, Termohon (KPK) sudah dapat menentukan calon tersangkanya, karena sudah menemukan peristiwa pidana serta ditemukan 2 (dua) atau lebih jenis alat bukti. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi:

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."

6. Bahwa untuk itu berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK tersebut, maka Termohon meningkatkan proses penyelidikan ke penyidikan dan selanjutnya mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan menyebutkan nama tersangkanya.
7. Bahwa kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon didasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-26/01/04/2015 tanggal 06 April 2015.
8. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dalam menentukan kualifikasi peristiwa

Hal. 93 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



perbuatan dalam menentukan Pemohon (Nur Alam) sebagai tersangka.

9. Tim Penyelidik Termohon telah mencari dan menemukan alat bukti dari hasil permintaan keterangan, pengumpulan bahan data/dokumen, permintaan keterangan ahli berupa :

- a. **Keterangan saksi** sebanyak 57 orang yang terdiri dari pihak Pemprov Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Buton, Pemerintah Kabupaten Bombana, Kementerian ESDM, Notaris, Bank Mandiri, AXA Mandiri, pihak swasta, Dealer mobil dan pihak terkait lainnya.
- b. **Keterangan ahli** yaitu ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan dari IPB dan ahli penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP.
- c. **Surat** antara lain dokumen terkait penerbitan Ijin Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, dokumen pembelian mobil BMW, bukti transfer (dari Bank Mandiri, BCA, MTC) serta dokumen pendukung lainnya.

10. Hasil kegiatan penyelidikan dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP-32/22/08/2016 tanggal 3 Agustus 2016 yang pada kesimpulannya telah diperoleh bukti permulaan yang cukup bahwa Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dan /atau menyalahgunakan kewenangan dalam penerbitan SK Pencadangan Wilayah, IUP EKsplorasi dan Operasi Produksi PT AHB di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana (Pulau Kabaena) dan terhadap yang bersangkutan dapat disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada dua alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan dalam UU KPK dan KUHP sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan pada dua alat bukti yang cukup adalah tidak benar dan harus ditolak.



4. Penyelidikan Yang Dilakukan Oleh Termohon Adalah Sah Dan Berdasarkan Hukum

Bahwa dalam Permohonan halaman 46-50 angka 3.1.1. Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi duplikasi antara penyelidikan oleh Termohon (Sprin.Lidik-26/01/04/2015 tanggal 6 April 2015) dengan penyelidikan Kejaksaan Agung RI Nomor: Print-04/F.2/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013) sehingga melanggar MoU antara KPK, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI tertanggal 29 Maret 2012 dan bertentangan dengan Undang-Undang KPK.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada satupun pasal dalam Kesepakatan Bersama Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan KPK RI Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012; Nomor: B/23/III/2012; Nomor: SPJ-39/01/03/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kesepakatan Bersama Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan KPK RI) yang mengatur konsekuensi/akibat dari terjadinya duplikasi penyelidikan.
- Bahwa Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Kesepakatan Bersama Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan KPK RI berbunyi:

Pasal 2

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antara PARA PIHAK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal.

Pasal 3

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya kerja sama PARA PIHAK dalam optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi

Pasal 8 ayat (1)

Dalam hal PARA PIHAK melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih



dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10 ayat (1)

Dalam hal PARA PIHAK menangani suatu perkara yang berkaitan, maka PARA PIHAK dapat saling tukar menukar informasi berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 3 Kesepakatan Bersama Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan KPK RI tersebut diatas, maksud dan tujuan dibuatnya kesepakatan bersama tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kerja sama antara aparat penegak hukum untuk mencapai pemberantasan tindak pidana korupsi yang optimal. Sehingga keberadaan kesepakatan bersama justru dalam konteks koordinasi dan supervisi, bukan untuk saling meniadakan peran masing-masing aparat penegak hukum, apalagi menciptakan mekanisme / hukum acara yang baru.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) diatas, apabila aparat penegak hukum (dalam hal ini Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan KPK RI melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, maka untuk menghindari duplikasi penyelidikan, ditentukan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan diantaranya. Bahkan apabila diantara para penegak hukum menangani suatu perkara yang berkaitan, justru dapat saling tukar menukar informasi.
- Bahwa berkenaan dengan keterkaitan Termohon dengan Kejaksaan Agung RI sehubungan dengan penyelidikan perkara yang dipersoalkan oleh Pemohon, sesungguhnya telah terjalin hubungan koordinasi yang baik melalui komunikasi dan surat menyurat sebagai berikut:
 - a. Surat dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Pimpinan KPK RI Nomor: B-664/F.2/Fd.1/03/2016 tanggal 18 Maret 2016, yang pada pokoknya menyampaikan permintaan informasi apakah Termohon

Hal. 96 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



sedang menangani kasus terkait dugaan tindak pidana korupsi pada penerbitan Izin Usaha Pertambangan PT. Anugerah Harisma Barakah (AHB) tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

b. Surat dari Deputy Bidang Penindakan KPK RI kepada Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor: R-406/20-22/04/2016 tanggal 8 April 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon sedang melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proses Penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2012, dan kesediaan menerima seluruh dokumen dari pelapor sebagai bahan tambahan kegiatan penyelidikan Termohon.

c. Surat dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Pimpinan KPK RI Nomor: R-176/F.2/Fd.1/04/2016 tanggal 26 April 2016, yang pada pokoknya menyampaikan penyerahan seluruh dokumen pendukung yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung RI terkait tindak pidana korupsi pada penerbitan Izin Usaha Pertambangan PT. Anugerah Harisma Barokah (AHB) Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Termohon.

Dengan demikian berdasarkan koordinasi antara Termohon dengan Kejaksaan RI sebagaimana komunikasi dan surat-menyurat tersebut diatas, tidak ada duplikasi penyelidikan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Justru Kejaksaan Agung RI bertukar informasi dengan menyerahkan seluruh dokumen pendukung yang dimilikinya kepada Termohon.

Bahwa dengan diserahkannya dokumen penyelidikan oleh Kejaksaan Agung RI kepada Termohon maka penyelidikan sepenuhnya menjadi kewenangan Termohon sehingga tidak terdapat duplikasi penyelidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil Pemohon yang meminta agar penyelidikan Termohon dinyatakan tidak sah

Hal. 97 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena duplikasi penyelidikan adalah argumentasi yang tidak berdasar hukum (*de jure*) dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya (*de facto*).

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 47 angka 3.1.3. yang mengutip Surat Kejaksaan Agung RI No. R-391/F.2/Fd.1/08/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 yang ditujukan kepada PPATK yang pada pokoknya menerangkan hasil PPATK terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU a.n Nur Alam S.E belum ditemukan alat bukti cukup untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mempertanyakan sumber, keabsahan dan kewenangan Pemohon mengakses / memperoleh surat berkode "R" (Rahasia) yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI tersebut? Sedangkan Pemohon bukanlah PPATK sebagaimana yang dituju dalam surat tersebut, dan bukan pula personel Kejaksaan Agung RI.
- Bahwa apabila memang benar Surat Kejaksaan Agung RI No. R-391/F.2/Fd.1/08/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tersebut memang diperoleh Pemohon, maka Termohon menolak secara tegas surat tersebut dijadikan sebagai dalil dan bukti di persidangan *a quo* (sebagaimana tercantum dalam permohonan sebagai "Bukti P-10") karena sifat kerahasiaan surat tersebut dan Pemohon tidak berwenang, serta bukan pihak yang ditunjuk / berhak menerima surat tersebut.
- Bahwa dengan tidak sahnya perolehan dokumen yang bersifat rahasia oleh Pemohon, dapat dikatakan Pemohon telah mendapatkan dokumen secara tidak sah (illegal) sehingga perlu dilakukan penelusuran terkait bocornya dokumen dimaksud.
- Bahwa Termohon dalam melakukan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT AHB berbeda dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.

Hal. 98 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyelidikan yang dilakukan Termohon didasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SprinLid-26/01/04/2015 tanggal 6 April 2015 atas adanya laporan / pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) PT. AHB oleh Gubernur Sulawesi Tenggara pada tahun 2008 sampai dengan 2010.
- Atas laporan/ pengaduan tersebut, Termohon melakukan pengolahan data dan analisis, kemudian melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan tersebut diatas sehingga diperoleh dokumen berjumlah lebih dari 610 (enam ratus sepuluh) dan keterangan dari 57 (lima puluh tujuh) orang.
- Bahwa selain hasil penyelidikan Termohon tersebut diatas, Termohon juga menerima penyerahan dokumen dari Kejaksaan Agung RI (sebagaimana surat Nomor: R-176/F.2/Fd.1/04/2016 tertanggal 26 April 2016) yang merupakan dokumen pendukung terkait perkara *a quo* sehingga semakin memperkuat bukti permulaan yang cukup yang diperoleh Termohon untuk menaikkan ke tahap penyidikan (Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-58/01/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016)
- Terhadap dalil Pemohon halaman 48 angka 3.1.5. yang pada pokoknya menyatakan bahwa transaksi uang dari RCI Hongkong senilai US\$ 4,500,000.00 kepada Pemohon tidak berkenaan dengan perbuatan pidana, melainkan merupakan perbuatan perdata berupa perjanjian investasi dan pinjam meminjam antara Pemohon dengan RCI Hongkong, tidak akan kami tanggapi karena sudah memasuki pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan pokok perkaranya.

5. Tindakan Penyelidik Termohon Dalam Penyelidikan Adalah Sah.

Dalil Pemohon halaman 56 sampai dengan 62 pada angka 3.3. yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah melanggar hukum dengan melayangkan Surat Permintaan Keterangan No: R-828/22/03/2016 sebagai upaya paksa yang

Hal. 99 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



bersifat *ultimum remedium* alias mengandung sanksi karena kedudukan Pemohon terancam bahaya apabila tidak memberi keterangan, sehingga penyelidikan Termohon harus dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak sah.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil dan argumentasi Pemohon karena Termohon tidak melanggar satupun ketentuan hukum acara dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 KUHP menegaskan:

Pasal 1 angka 5 KUHP:

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 KUHP:

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti.

- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, diperoleh pemahaman sistematis bahwa tindakan penyelidik yang mencari keterangan dan barang bukti adalah dalam rangka menemukan suatu peristiwa tindak pidana.
- Bahwa apabila ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 KUHP dikaitkan dengan kewenangan penyelidikan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KPK yang berbunyi:

Pasal 44

- (1) *"jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi"*



(2) *“bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik”*

menunjukkan ruang lingkup penyelidikan Termohon adalah dalam rangka menemukan bukti permulaan yang cukup yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Dengan demikian menurut Undang-Undang KPK maupun KUHAP tidak ada ketentuan/kewajiban bagi Termohon untuk mencari keterangan secara kuantitatif dengan jumlah tertentu dari seseorang ataupun keharusan memeriksa orang yang dianggap paling bertanggungjawab untuk mendapatkan pengakuannya.

- Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan surat Termohon Nomor: R-828/22/07/2016 tanggal 1 Juli 2016 merupakan upaya paksa yang mengandung sanksi dan bahaya bagi Pemohon adalah ungkapan yang melebihi-lebihkan dan subyektif. Dalam surat tersebut jelas tidak ada satupun kalimat yang menandakan adanya upaya paksa, sanksi maupun ancaman yang membahayakan Pemohon.
- Bahwa Termohon sesungguhnya telah menyampaikan surat permintaan keterangan secara berulang sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 - a. Surat Nomor: R-299/22/03/2016 tertanggal 10 Maret 2016 perihal Permintaan Keterangan, yang pada pokoknya meminta kehadiran Pemohon pada Selasa, 15 Maret 2016 untuk klarifikasi/didengar keterangan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalm proses Penerbita Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2012;
 - b. Surat Nomor: R-315/22/03/2016 tertanggal 15 Maret 2016 perihal Permintaan Keterangan, yang pada pokoknya meminta kehadiran Pemohon pada Jumat, 18 Maret 2016 untuk klarifikasi/didengar keterangan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalm proses Penerbita Ijin



Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara
Tahun 2008-2012;

c. Surat Nomor: R-359/22/03/2016 tertanggal 18 Maret 2016
perihal Permintaan Keterangan, yang pada pokoknya
meminta kehadiran Pemohon pada Rabu, 23 Maret 2016
untuk klarifikasi/didengar keterangan terkait dengan kasus
dugaan tindak pidana korupsi dalam proses Penerbita Ijin
Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara
Tahun 2008-2012; dan

d. Surat Nomor: R-828/22/07/2016 tertanggal 1 Juli 2016
perihal Permintaan Keterangan, yang pada pokoknya
meminta kehadiran Pemohon pada Selasa, 19 Juli 2016
untuk klarifikasi/didengar keterangan terkait dengan kasus
dugaan tindak pidana korupsi dalam proses Penerbita Ijin
Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara
Tahun 2008-2012.

- Atas keempat surat permintaan keterangan tersebut, Pemohon selalu tidak hadir dengan alasan terdapat agenda penting kedinasan yang tidak dapat diwakilkan, padahal kegiatan tersebut tidak harus dihadiri oleh Pemohon dan dapat diwakilkan ataupun Pemohon dengan itikad baik memberitahukan kepada Termohon mengenai waktu / penjadwalan ulang pemberian keterangannya.
- Bahwa tidak ada ketentuan hukum / undang-undang yang mengatur kewajiban bagi seseorang untuk hadir dalam permintaan keterangan oleh penyelidik. Oleh karena itu Termohon menyampaikan surat permintaan keterangan berulang sampai dengan 4 (empat) kali kepada Pemohon dengan maksud meminta kerjasama Pemohon selaku warga negara yang baik dan memiliki kedudukan sama dihadapan hukum, sekaligus memberi kesempatan kepada Pemohon secara patut untuk memberikan klarifikasi, keterangan ataupun tanggapan atas laporan dan bukti-bukti yang berkembang dalam penyelidikan oleh Termohon.
- Bahwa tindakan Termohon yang menyampaikan surat permintaan keterangan secara patut adalah selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang

Hal. 102 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



pada pertimbangannya memberikan penafsiran extensif agar orang yang berpotensi menjadi tersangka diberi kesempatan untuk dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan dengan maksud untuk transparansi dan perlindungan hak asasi.

- Bahwa apabila proses penyelidikan harus digantungkan pada pemeriksaan calon tersangka, maka penegakan hukum akan berjalan ditempat karena calon tersangka dapat saja membuat berbagai macam alasan, sedangkan pada tahap penyelidikan tidak ada kewenangan upaya paksa.
- Bahwa meskipun dalam pertimbangannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 mewajibkan adanya pemeriksaan calon tersangkanya, namun MK juga memberi pengecualian bahwa dalam hal tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya, maka tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.
- Bahwa karena Pemohon telah menyalahgunakan kesempatan untuk memberikan keterangan / klarifikasi selama 5 (lima) bulan sejak surat permintaan keterangan yang pertama dilayangkan sampai dengan Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, membuktikan Pemohon tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi surat permintaan klarifikasi/keterangan dari Termohon.
- Mengingat bukti permulaan yang cukup telah diperoleh oleh Termohon, maka demi kepastian hukum dan keadilan Termohon melanjutkan ke proses penyidikan.

Dengan demikian, jelas tindakan Termohon tidak melanggar hukum/undang-undang. Sebaliknya, dalil Pemohon penuh rekayasa dan mengada-ada, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

6. Penetapan Tersangka Oleh Pemohon Telah Sesuai Dengan Hukum Acara

Bahwa dalil Pemohon halaman 70 sampai dengan 72 pada angka 5.1. sampai dengan 5.4. yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Termohon baik pada tahap penyelidikan



maupun tahap penyidikan telah menyalahi Putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 yang mengakibatkan proses penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan dalil yang keliru, karena Pemohon telah salah memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga dalil dan kesimpulan Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan.
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran: *“terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat 1 KUHAP, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.”*
- Bahwa Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) menentukan:
Pasal 38 ayat (1)
Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- Dengan demikian tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*). Sehingga apabila dikaitkan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi diatas, maka tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangkanya karena dapat dilakukan tanpa kehadiran.



- Bahwa dalam perkara *a quo* penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tanpa pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon karena Pemohon tidak pernah menyanggupi, meskipun Pemohon telah dipanggil secara patut oleh Termohon sebanyak 4 kali untuk diminta klarifikasi/keterangan. Meskipun Pemohon tidak pernah sekalipun hadir memenuhi panggilan tersebut, namun mengingat Termohon telah menemukan bukti permulaan yang cukup maka proses penyelidikan dilanjutkan ke tahap Penyidikan.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP menetapkan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Berdasarkan ketentuan tersebut tampak jelas bahwa yang diutamakan adalah ditemukannya bukti permulaan yang patut bukan dilakukannya pemeriksaan calon tersangka. Bukti permulaan yang patut dapat diperoleh dari keterangan orang, dokumen/surat ataupun alat bukti lain tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
- Adapun mengenai persoalan praktek hukum, apakah seseorang yang dijadikan Tersangka diperiksa terlebih dahulu baik sebagai saksi maupun sebagai orang yang memberikan keterangan, hal itu sangat tergantung pada interpretasi dalam penegakkan hukum yang merupakan ranah praktis oleh penegak hukum. Dikarenakan dalam hukum acara pidana tidak dikenal terminologi "calon tersangka", maka tidak mungkin penyidik atau penyidik dalam meminta keterangan untuk membuat Berita Acara Permintaan Keterangan Calon Tersangka. Oleh karena itu pemeriksaan terhadap calon tersangka pada tahap penyelidikan baik dalam kapasitas sebagai saksi maupun sebagai orang yang memberikan keterangan harus dimaknai sebagai pemeriksaan calon Tersangka sebagaimana pendapat mahkamah konstitusi.
- Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada dasarnya sejalan dengan

Hal. 105 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



pasal 44 UU No. 30 tahun 2002 yang pada pokoknya untuk menentukan seseorang (calon tersangka) menjadi Tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang dapat diperoleh pada tahap penyelidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penetapan tersangka atas nama Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah jelas bahwa permohonan pemohon praperadilan mengenai penetapan tersangka yang tidak sah adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga permohonan pemohon praperadilan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

7. Termohon Berwenang Mengangkat Penyelidik Dan Penyidik Sebagaimana Yang Ditentukan Dalam Undang-Undang.

Bahwa dalil Pemohon halaman 50 s/d 55 angka 3.2.1 angka 1 sampai dengan angka 7 dan halaman 62 s/d 70 angka 1 sampai dengan angka 20, yang pada pokoknya menyatakan:

- *Bahwa berdasarkan KUHAP dan UU KPK, tidak ada Penyelidik yang bukan berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia karena berdasarkan Pasal 4 KUHAP "Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, kemudian menurut Pasal 39 ayat (3) UU KPK "Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai KPK", dengan demikian UU KPK hanya mengakui penyelidik, penyidik dan penuntut umum dari Instansi Kepolisian dan Kejaksaan.*
- *UU KPK tidak memberi wewenang kepada Pimpinan KPK untuk mengangkat Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum selain dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan karena asal usul penyelidik yang bertugas di tempat Termohon adalah bersifat terbatas atau limitatif yakni hanya berasal dari Kepolisian an sich. Dengan demikian maka wewenang atributif yang dimiliki Termohon untuk mengangkat penyelidik dan penyidik memiliki batasan yang jelas dan tegas (prescriptif limitatif) hanya terhadap orang yang berasal dari instansi kepolisian yang*



diberhentikan sementara oleh instansi asalnya lalu diangkat oleh Termohon sebagai penyelidik.

- *Selain itu dalil Pemohon yang menyatakan, tidak ada kewenangan Termohon untuk dapat mengangkat seseorang sebagai penyelidik yang berasal dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)*
- *Bahwa Surat Permintaan Keterangan No.R-299/22/03/2016 tertanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Herry Muryanto yang meminta Pemohon agar hadir di kantor Termohon untuk bertemu Harun Al Rasyid untuk keperluan: "Untuk klarifikasi/didengar keterangan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proses Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2008 –2012, serta membawa dokumen terkait." Kedua orang penyelidik tersebut bukan berasal dari Instansi Kepolisian.*
- *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHP, Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara RI dan Pejabat PPNS yang diberi wewenang khusus oleh UU. Dalam praktik hukum keabsahan penyelidik yang tidak berasal dari instansi Kepolisian sudah ditegaskan dalam Putusan No.36/Pid.Prap/2015/ PN.JKT.Sel tanggal 26 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap.*
- *Bahwa Penerbitan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 579/01-54/10/2012 nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI serta Pedoman Administrasi tentang Pengakhiran Dinas Anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 dan lampirannya.*
- *Dengan demikian SK Pimpinan KPK Nomor 579/01-54/10/2012 tidak sesuai dengan PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK jo PP Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK, sehingga Surat Keputusan Termohon diterbitkan secara sewenang-wenang*

Hal. 107 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



dan mengabaikan PP Nomor 63 Tahun 2005 jo PP Nomor 103 Tahun 2012.

- Bahwa berdasarkan pemberitaan yang beredar luas di media online, penyidik Termohon yang bernama Novel telah diberhentikan dan/atau berhenti tetap dari instansi Kepolisian sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor Kep/946/XI/2014 tanggal 25 November 2014 dan diangkat sebagai Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 579/01-54/10/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan menjadi Pegawai Tetap pada KPK.
- Bahwa senyatanya Novel berstatus tersangka tindak pidana kejahatan dalam yang harus diberhentikan sementara sebagai penyidik. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UU KPK jo Pasal 7 ayat (1) huruf c Kode Etik Pegawai KPK.
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015 PN.JKT.Sel tanggal 26 Mei 2015 pada halaman 257 yang menyatakan:
“....bahwa jika Anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dari Polri ingin difungsikan sebagai penyelidik atau penyidik pada KPK maka tentu harus diangkat terlebih dahulu menjadi Pegawai Negeri pada KPK dan selanjutnya diangkat menjadi Pejabat PPNS setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 A PP 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana kewenangan untuk mengangkat penyidik PPNS tersebut tentu harus secara tegas diatur dan disebutkan dalam UU KPK.

Atas dalil tersebut Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

- a. KPK berwenang mengangkat Penyelidik dan Penyidik baik yang berasal dari Kepolisian maupun Non Kepolisian.
 - Bahwa untuk memahami pasal dalam suatu undang-undang tidak cukup hanya membaca sebagian pasal dalam suatu undang-undang dan mengabaikan pasal lainnya, sebab pasal-pasal dalam suatu undang-undang merupakan



satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu pasal dengan pasal yang lainnya.

- Bahwa dalam penjelasan umum UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menyebutkan UU KPK bersifat khusus (***Lex Spesialis Derogat Legi Generalis***) sehingga mengesampingkan undang-undang yang bersifat lebih umum. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam ketentuan pasal 39 ayat (1) UU KPK.

- Bahwa secara filosofis KPK dibentuk sebagai badan khusus (*extra ordinary body*) untuk mengatasi kebuntuan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam paragraph 2 Penjelasan UU KPK secara tegas dinyatakan:

“Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi...”

- Dasar filosofis tersebut, harus menjadi “jiwa” dalam setiap upaya memberikan penafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam batang tubuh UU KPK, termasuk dalam memaknai ketentuan kewenangan pengangkatan Penyelidik dan Penyidik KPK.

- Bahwa kewenangan mengangkat Penyelidik dan Penyidik pada Termohon diatur secara khusus dalam Pasal 43 dan Pasal 45 UU KPK, secara lengkap dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) UU KPK:

“Penyelidik adalah penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK”.

Pasal 45 ayat (1) UU KPK:

“Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK”.



- Secara *gramatikal* kedua norma tersebut telah dirumuskan secara imperatif, jelas, tegas dan tidak mengandung makna ganda (*clear outline*), yakni “KPK berwenang mengangkat Penyelidik dan Penyidik sendiri”. Tidak ditemukan satu pasal pun dalam batang tubuh maupun penjelasan UU KPK yang menyebutkan bahwa Penyelidik dan Penyidik di KPK harus berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Dengan memperbandingkan pengaturan kewenangan pengangkatan Penuntut Umum pada Pasal 51 UU KPK, disebutkan:
 - (1) *Penuntut adalah Penuntut Umum pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.*
 - (2) *Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.*
 - (3) ***Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.***
- Sebagai perbandingan lengkap dapat dilihat dalam matriks berikut:

Ayat	Pasal 43	Pasal 45	Pasal 51
(1)	Penyelidik adalah penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK	Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK	Penuntut adalah Penuntut Umum pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK
(2)	Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi Penyelidikan tindak pidana korupsi	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi Penyidikan tindak pidana korupsi	Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi
(3)	—	—	<i>Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.</i>

Hal. 110 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



- Terdapat penambahan ayat (3) dalam ketentuan Pasal 51 UU KPK yang mengatur tentang pengangkatan Penuntut Umum. Secara tegas ayat (3) menyatakan Penuntut yang diangkat terbatas hanya “Jaksa Penuntut Umum”.
- Rumusan frasa “penuntut umum pada KPK adalah jaksa penuntut umum” dapat dimaknai secara jelas terbatas, merujuk pada Pasal 1 butir 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- Secara gramatikal tidak ditemukan perumusan sejenis dalam Pasal 43 maupun Pasal 45 UU KPK yang mengatur mengenai kewenangan pengangkatan Penyelidik dan Penyidik KPK, pembuat undang-undang tentu akan mencantumkan rumusan norma yang sama dengan pasal 51 ayat (3) UU KPK apabila dalam Pasal 43 dan Pasal 45 UU KPK hendak membatasi pengangkatan Penyelidik dan Penyidik KPK hanya dari instansi Kepolisian.
- Bahwa Pasal 24 UU KPK secara tegas telah menentukan syarat untuk dapat diangkat sebagai pegawai KPK termasuk Penyelidik dan Penyidik :
ayat (2): Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK
ayat (3): Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK”.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, struktur dan pengangkatan *Pegawai Komisi* diatur secara teknis dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi serta dalam peraturan internal

Hal. 111 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Termohon tentang prosedur dan tata kerja organisasi sebagai konsekuensi dari lembaga independen yang mempunyai kewenangan untuk mengatur diri sendiri (*self regulatory body*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (2) UU KPK.

- Dengan demikian, Termohon berwenang mengangkat pegawai termasuk Penyelidik dan Penyidik baik dari Kepolisian maupun non-Kepolisian sepanjang yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan memiliki keahlian yang relevan dengan tugas yang akan diberikan.
- Bahkan dalam hal KPK kemudian mengangkat Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum dari instansi Kepolisian maupun Kejaksaan, maka pegawai tersebut harus diberhentikan sementara dari instansi asalnya terlebih dahulu. (vide Pasal 39 ayat (3) UU KPK). Konteks pengaturan ini sejalan dengan dasar filosofis dalam memaknai ketentuan UU KPK sebagaimana telah dijelaskan di atas. KPK harus dapat memastikan bahwa sebagai lembaga khusus dapat bekerja secara independen dan bebas dari kekuasaan manapun, untuk itu semua instrumen, struktur, termasuk personel penunjang KPK harus lepas dari pengaruh dan ketergantungan kekuasaan lain. Sayangnya Pemohon juga telah keliru menafsirkan Pasal 39 ayat (3) UU KPK.
- Bahwa Pasal 39 ayat (3) UU KPK menyatakan:
"Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi."
- Rumusan pasal tersebut tidak mensyaratkan bahwa Penyelidik dan Penyidik harus berasal dari Kepolisian, namun ketentuan tersebut mensyaratkan apabila KPK mengangkat Penyelidik, Penyidik atau Penuntut Umum dari Kepolisian atau Kejaksaan maka harus diberhentikan sementara dari instansi asalnya. Rumusan pasal ini dimaksudkan untuk menghindari benturan kepentingan

Hal. 112 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



(*conflict of interest*) yang dilakukan personel Penyelidik, Penyidik maupun Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Sekali lagi, ketentuan ini sejalan dengan filosofis pembentukan KPK yang termuat dalam penjelasan UU KPK.

- Selain penafsiran gramatikal dan dasar filosofis yang termuat dalam penjelasan umum UU KPK sebagaimana telah Termohon uraikan di atas dan berdasarkan pada Pasal 39 ayat (3) semakin memperjelas dan mempertegas bahwa KPK berwenang mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri baik dari Kepolisian maupun Non-Kepolisian. Dalam konteks pengelolaan organisasi, KPK harus diberikan kewenangan penuh untuk menentukan syarat dan sumber pengangkatan pegawai termasuk penyelidik dan penyidik.
- Dapat dibayangkan bila Termohon hanya boleh mengangkat penyelidik dan penyidik dari Kepolisian, maka tidak mungkin Termohon melakukan perencanaan kerja dan kepegawaian (*forecasting*) secara komprehensif misalnya penyelidik dan penyidik dari Kepolisian yang dipekerjakan di KPK tiba-tiba dipanggil/ditarik kembali ke kepolisian sedangkan tugas penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung, siapa yang akan menangani? Penggunaan sumber daya manusia *in casu* penyelidik dan penyidik oleh Termohon akan sangat tergantung dari ketersediaan dan alokasi personil di Kepolisian, padahal rekrutmen pegawai di Kepolisian sendiri tidak memperhitungkan kebutuhan di KPK. Disisi lain sampai hari ini Kepolisian juga masih kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam konsep manajemen, praktik ini tidak saja merugikan Termohon namun juga akan merugikan Kepolisian, karena rekrutmen dan pelatihan personil dilakukan dengan biaya Kepolisian namun Termohon yang kemudian menggunakan personil yang telah dipersiapkan oleh Kepolisian tersebut akibatnya Kepolisian tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.

Hal. 113 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



- Dengan pemahaman tersebut maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penyelidik dan Penyidik Termohon harus berasal dari instansi Kepolisian menjadi tidak logis dan berlawanan dengan rasionalitas hukum (*legal reasoning*) yang menjadi latar belakang dalam penyusunan UU KPK dimana KPK di-*design* sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh dan ketergantungan kekuasaan manapun.
- Bahwa faktanya, selain UU KPK terdapat pula ketentuan undang-undang lain yang mengatur bahwa Penyelidik dan Penyidik tidak harus berasal dari Kepolisian, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan).

Bahwa dalam Bab III tentang Tugas dan Wewenang, Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa:

(1) *Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:*

- a.;
- b.;
- c. *dstnya*.....;
- d. **melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU.**

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 dan penjelasannya, tegas dinyatakan bahwa Kejaksaan dalam hal ini Jaksa mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan. Dengan demikian selain Kepolisian, maka Jaksa pada kejaksaan juga dapat menjadi penyelidik sebagaimana UU KPK juga dapat mengangkat sendiri penyelidik diluar Kepolisian.

2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Bahwa dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pada Pasal 18 Bab IV tentang Hukum Acara, Bagian Keempat tentang penyelidikan, dinyatakan bahwa:



(1) *Penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.*

(2) *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.*

Berdasarkan UU Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, penyelidikan dilakukan oleh tim ad hoc yang terdiri atas *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat* dan bukan berasal dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

- Dengan demikian berdasarkan perbandingan 3 (tiga) Undang-Undang yang Termohon sampaikan di atas, jelas bahwa penyidik tidak harus berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana bunyi Pasal 4 KUHAP yang telah didalilkan oleh Pemohon.
- Bahwa selanjutnya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai eksistensi Penyidik selain yang dirumuskan di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yaitu:

1) Ketentuan Penyidik yang tersebut dalam UU Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pada Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyatakan "*Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*". Pada penjelasan pasal dimaksud yang disebut dengan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dapat ditunjuk sebagai Penyidik adalah Komandan Kapal, Panglima Daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasiun Angkatan Laut.

2) Ketentuan Penyidik yang tersebut di dalam UU Kejaksaan.

Hal. 115 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Pada Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan secara tegas bahwa *“Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang ... melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”*. Dengan demikian, seorang Jaksa juga dapat menjadi penyidik kendati bukan berasal dari instansi Kepolisian.

3) Ketentuan Penyidik yang ada di dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pada Pasal 21 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyatakan dengan tegas bahwa *“Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung”*. Ketentuan ini secara tegas menjelaskan bahwa penyidik yang menangani kasus pelanggaran berat hak asasi dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat memberikan kewenangan atributif pada seorang Jaksa atau bukan Jaksa yang keseluruhan kewenangan tersebut diberikan dan diserahkan kepada Jaksa Agung.

- Dengan demikian kewenangan melakukan penyidikan tidak hanya dilakukan oleh penyidik yang berasal dari Kepolisian, tetapi juga dapat dilakukan oleh penyidik KPK, Kejaksaan, Komisi Nasional HAM ataupun pejabat penyidik dari instansi lain sepanjang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyelidik dan penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian adalah tidak benar/keliru sehingga dalil Pemohon harus ditolak.

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan keabsahan Penyelidik yang tidak berasal dari instansi Kepolisian sudah ditegaskan dalam Putusan No.36/Pid.Prap/2015/ PN.JKT.Sel tanggal 26 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa senyatanya putusan Praperadilan No.36/Pid.Prap/ PN.Jkt Selatan tanggal 26 Mei 2015, tidak diikuti atau



dikesampingkan oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lainnya maupun Hakim perkara Tipikor, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat penyidik dan penyidik baik yang berasal dari Kepolisian maupun Non Kepolisian.

- Adapun beberapa putusan Praperadilan yang telah menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat penyidik dan penyidik yang tidak harus berasal dari Kepolisian yaitu:

No	Putusan	Isi Pertimbangan
1	Nomor 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt. Sel. An. Suroso Atmomartoyo tanggal 14 April 2015 (halaman 115-116)	<p>a. Menimbang bahwa karena jelas di dalam Pasal 45 UU KPK dinyatakan: penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI. KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 diberi wewenang untuk mengangkat penyidik independen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p> <p>b. Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 39 ayat (3) UU KPK yang berbunyi: <i>“Penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi</i></p>



		<p>pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai KPK”, merupakan ketentuan yang mensyaratkan jika penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan, harus diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan.</p> <p>c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU KPK menyebutkan:</p> <p>“Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam UU ini” sehingga penyidik KPK dalam pelaksanaan tugasnya tidak perlu dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.</p>
2.	Nomor 55/Pid.Prap/2015 /PN. Jkt. Sel. An. Dr. Ilham Arief Sirajudin,MM. tanggal 9 Juli 2015 (halaman 78 sampai dengan 80)	<p>a. Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah ini Hakim Praperadilan mempertimbangkan menunjuk Pasal 21 ayat (4) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan: “Pimpinan Komisi Pemberantasan</p>



		<p><i>Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum". Selanjutnya pada Pasal 24 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 tahun tentang KPK yang menyatakan:" Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi".</i></p> <p>b. Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan: "<i>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini</i>". Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dinyatakan tidak berlaku yaitu penyidik....dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik</p>
--	--	---



	<p>tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia). Maka selanjutnya diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan: <i>“Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi”</i>.</p> <p>c. Hal ini dimaksudkan penyelidik atau penyidik dan penuntut umum hanya fokus untuk melaksanakan tugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyelidik POLRI.</p> <p>d. Menimbang, bahwa ketentuan pasal 26 Bab IV UU Tipikor selengkapnya berbunyi <i>“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam UU ini”</i>. Hal ini menegaskan bahwa UU</p>
--	---



		<p>Tipikor merupakan lex spesialis dari KUHP, sehingga ketentuan yang mengatur tentang proses penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHP dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Tipikor tersebut.</p> <p>e. Menimbang, bahwa dengan diaturnya ketentuan khusus tentang penyelidik, penyidik dan penuntut umum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, maka ketentuan penyelidik dalam Pasal 4 KUHP, penyidik dalam Pasal 6 KUHP, dan penuntut umum dalam Pasal 13 KUHP dikesampingkan berdasarkan penerapan asas "<i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>".</p> <p>f. Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuan khusus dalam undang-undang No.30 Tahun 2002 terkait dengan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1) dan (2) serta Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.</p> <p>g. Menimbang, bahwa karena</p>
--	--	---



		<p>telah jelas di dalam Pasal 43 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. “<i>Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi</i>”, dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 diberi wewenang untuk mengangkat Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p>
3.	Putusan Sela No.17 PID.SUS / TPK/2015/PN.DPS an. H. Zaini Arony Tanggal 15 Juni 2015 (halaman 42-43)	a. Menimbang, bahwa terhadap keberatan penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK diberhentikan sementara dari Kepolisian dan Kejaksaan, dan KPK tidak berwenang untuk mengangkat penyelidik,



		<p>penyidik dan penuntut umum, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan JPU yang mendalilkan bahwa KPK sebagai lembaga independen dan sebagai <i>state regulatory agency</i> secara atributif diberi wewenang oleh UU untuk mengangkat dan memberhentikan Penyelidik dan Penyidik sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang menegaskan bahwa Penyelidik dan Penyidik adalah Penyelidik dan Penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Sedangkan bagian penjelasan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK pun hanya menyebutkan “cukup jelas”.</p> <p>b. Bahwa kewenangan KPK mengangkat Penyelidik dan Penyidik sendiri, pendapatnya tersebut didasarkan hanya dengan mengaitkan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK jika dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (3) UU KPK yang berbunyi bahwa “<i>penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan</i></p>
--	--	--



		<p><i>Kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”, seharusnya ketentuan Pasal 39 ayat (3) aquo diletakkan dalam konteks kelahiran dan tujuan dibentuknya KPK. Yakni antara lain untuk menjaga independensi dan mencegah terjadinya konflik kepentingan (<i>conflict of interest</i>) serta dikhawatirkan adanya loyalitas ganda (<i>double loyalty</i>), sehingga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan perlu diberhentikan sementara dari instansi asalnya, yang selanjutnya untuk dapat menjadi penyelidik, penyidik dan penuntut umum di KPK maka mereka harus diangkat oleh KPK. Penafsiran bahwa penyelidik dan penyidik KPK harus dari Kepolisian adalah pendapat yang sepenuhnya tidak tepat, mengingat pasal 43 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) UU KPK yang sudah secara tegas memberikan kewenangan KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyelidik dan penyidiknya sendiri.</i></p> <p>c. Bahwa terhadap dalil yang mempersoalkan otoritas KPK</p>
--	--	--



		<p>untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri dengan alasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yang mengatur bahwa penyelidik dan penyidik adalah polisi. Satu hal yang perlu diingat bahwa KUHAP bukanlah satu-satunya rujukan di dalam penegakan hukum pidana formal, apa yang belum atau tidak diatur KUHAP tidak dapat dimaknai sebagai suatu yang dilarang. Sebagai perbandingan, kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana tertentu dapat dijumpai pada Pasal 30 huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun kewenangan yang sama tidak ditemukan dalam ketentuan KUHAP. Hal demikian tentu saja dapat diartikan Jaksa tidak berwenang melakukan penyidikan karena tidak sesuai dengan KUHAP. Dengan demikian membaca UU seyogyanya tidak saja terhadap teks gramatikal semata, namun juga perlu difahami orisinil (<i>original intent</i>) dari pembuat UU tersebut.</p>
--	--	---



4.	Putusan perkara No.105/Pid. Prap/2015/PN. Jkt. Sel a.n Bambang Wahyuhadi (halaman 106)	<p>a. Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) UU RI No 30 Tahun 2002 tentang KPK menentukan Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga hakim berpendapat bahwa KPK sebagai lembaga negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 diberi wewenang untuk mengangkat penyidik untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p> <p>b. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pengangkatan Rio Pambudi sebagai penyidik KPK oleh KPK adalah sah, oleh karena itu penyidikan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Rio Pambudi adalah sah.</p> <p>c. Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Pemohon tentang penyidikan tidak sah karena tidak dilakukan oleh penyidik yang sah harus dinyatakan ditolak.</p>
5	Putusan Perkara Praperadilan Nomor 119/ Pid/ Prap/ 2015/ PN. Jkt. Sel. a.n. RJ. LINO tanggal 26 Januari 2016	<p>a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) UU RI No.30 tentang KPK menyatakan Penyelidik adalah Penyelidik</p>



	(halaman 249)	<p>pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Dengan demikian sepanjang Penyelidik yang melakukan penyelidikan atas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon telah diangkat oleh Termohonon KPK, maka Hakim berpendapat bahwa penyelidikan yang dilakukan Termohon KPK adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>b.Menimbang bahwa apabila Pemohon mendalilkan bahwa penyelidikan yang dilakukan terhadap Termohon adalah tidak sah karena dilakukan petugas penyelidik yang tidak berasal dari Kepolisian RI dengan mendasarkan diri terhadap Putusan Praperadilan No.36/Pid. Prap / 2015/ PN.Jkt Sel, yang dalam pertimbangannya menyatakan rumusan Pasal 43 ayat (1) UU 30 Tahun 2002 maka tertutup peluang bagi KPK untuk mengangkat penyelidik sendiri. Hakim mempertimbangkan bahwa penafsiran tersebut adalah merupakan penjelasan resmi dari Undang-Undang 30 tahun</p>
--	---------------	--



		<p>2002. Dan dalam sistem peradilan di Indonesia seorang Hakim tidak berkewajiban untuk mengikuti putusan/ yurisprudensi yang ada. Sehingga Hakim Pra Peradilan dalam perkara ini tetap berpedoman pada ketentuan pasal 43 ayat (1) UU RI No.30 tentang KPK menyatakan Penyelidik adalah Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Sehingga alasan Pemohon Pra Peradilan dalam point D tidak beralasan hukum dan tuntutan Pemohon pada No.3 dinyatakan tidak diterima.</p>
--	--	--

- Sejalan dengan pendapat yang disampaikan Termohon di atas, ***tafsir pembentuk undang-undang yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) yang termuat dalam keterangan yang disampaikan dalam perkara permohonan uji materiil Pasal 45 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam perkara No. 109/PUU-XIII/2015 juga memberikan penegasan bahwa "KPK mempunyai kewenangan mengangkat penyidik baik dari Kepolisian maupun non Kepolisian, pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 45 UU KPK yang menyebutkan Penyidik pada KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK jo Pasal 21 ayat (1) UU KPK yang mengatur tentang komposisi KPK terdiri dari pimpinan, tim penasihat dan pegawai KPK jo Pasal 21 ayat (4) UU KPK yang menegaskan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Berdasarkan ketentuan ini, penyidik dan penuntut umum di KPK adalah pimpinan, kemudian dalam pelaksanaannya pimpinan mendistribusikan tugas dan wewenang tersebut kepada penyidik dan penuntut***

Hal. 128 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



umum yang diangkat oleh KPK sebagaimana dimaksud Pasal 45 UU KPK.

- Bahwa Pasal 21 itu menentukan bahwa seluruh pimpinan KPK dari mana pun asal institusinya dapat menjadi penyidik dan penuntut umum dalam perkara-perkara korupsi yang ditangani KPK. Artinya penyidik KPK dapat berasal dari institusi/jabatan profesional apapun karena sifat kekhususan lembaganya”.
- Bahkan pendapat DPR pada halaman 9 lebih tegas lagi menyatakan, **“berdasarkan alur (tafsir) futuristiknya (ke depannya) KPK harus bersifat independen, termasuk dalam perekrutan penyelidik dan penyidik. KPK, yang sebenarnya tidak boleh berasal dari unsur Kepolisian (Polri), sebab institusi Kepolisian dari awal tidak dapat efektif menangani perkara tindak pidana korupsi sebagaimana konsideran UU KPK”**.
- Selain itu sejalan dengan Pendapat DPR tersebut, Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang juga memberikan pendapat yang disampaikan dalam perkara permohonan uji materiil Pasal 45 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam perkara No. 109/PUU-XIII/2015 yang menyatakan:

“berdasarkan pengertian ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan anggapan pemohon yang mendalilkan Penyidik KPK tidak jelas dan tidak mengacu pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP, menurut Pemerintah adalah tidak benar karena justru dengan adanya Pasal 6 ayat (1) KUHAP bagi penyidik selain penyidik kepolisian dapat disebut sebagai penyidik apabila diberi wewenang khusus oleh undang-undang yaitu antara lain dengan adanya ketentuan a quo yang telah menentukan penyidik adalah penyidik dalam hal tindak pidana korupsi....dstnya.

Oleh karena itu, pengertian kata **“Penyidik” dalam UU KPK dimaksudkan adalah memberi penjelasan bagi seseorang yang melakukan penyidikan disebut sebagai “penyidik” yang pengangkatan dan**



pemberhentiannya dilakukan oleh KPK. Penyidik tindak pidana korupsi ini bersifat khusus karena fungsinya melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa...dst.

Berdasarkan asas lex specialis derogate legi generalis yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) sehingga ketentuan yang bersifat umum dalam KUHAP dapat dikesampingkan dengan ketentuan yang bersifat khusus, karena tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa sehingga penanganannya dibutuhkan cara-cara khusus...dst.

Selanjutnya KUHAP merupakan ketentuan umum yang mengatur mengenai hukum formil sedangkan UU KPK adalah lex specialis. Bahwa Pasal 45 UU KPK merupakan hukum materiil yang merupakan lex specialis, sifat hukum acara itu menegakkan dan mengenyampingkan hukum materiil. Hukum materiil pidana dibagi 2 yaitu KUHAP dan UU di luar KUHAP, tidak bisa dipertentangkan satu sama lain. UU KPK merupakan hukum materiil dan formil dan menyimpang".

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyidik atau penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian adalah tidak benar dan tidak berdasar serta menyesatkan, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

- c. Penerbitan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 579/01-54/10/2012 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 579/01-54/10/2012 yang telah mengangkat anggota aktif Kepolisian menjadi Pegawai Tetap bukanlah kewenangan praperadilan, namun merupakan objek atau kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 579/01-54/10/2012 ditandatangani oleh Pimpinan pada tanggal 1 Oktober 2012, PP No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Sistem Manajemen SDM KPK belum ditetapkan oleh Pemerintah. PP No. 103 Tahun 2012 **ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 10 Desember 2012**, sehingga PP tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 579/01-54/10/2012.
- Bahwa yang digunakan sebagai dasar menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 579/01-54/10/2012 adalah ketentuan Pasal 7 angka 2 PP No. 63 Tahun 2005 yang menyatakan **"Pegawai Negeri yang telah diangkat menjadi Pegawai Tetap pada Komisi diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri"**.
- Bahwa ketentuan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan pengangkatan pegawai Termohon yang bernama Novel maka pengangkatan yang bersangkutan sebagai pegawai tetap KPK telah sesuai dengan peraturan tersebut.
- Bahwa pengangkatan Novel juga sesuai Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI dan KPK Nomor KEP-049/A/J.A/03/2012, B/23/III/2012 dan SPJ 39/01/03/2012 Tahun 2012 yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu ruang lingkupnya adalah Bantuan Personil dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.
- Selain itu adanya surat persetujuan dari Kepolisian Negara R.I. Nomor B/1985/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani Komjen Badrodin Haiti yang memberikan jawaban atas permohonan Pemberhentian Dengan Hormat dari Kepolisian Negara yang pada prinsipnya Polri tidak keberatan dengan permohonan pemberhentian dengan hormat terhadap 26 (dua puluh enam) anggota Polri yang memilih akan menjadi pegawai tetap KPK.
- Sebagai tindak lanjut Surat tersebut Kepolisian Negara RI telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/964/XI/

Hal. 131 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian
Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Sdr. Novel.

Berdasarkan fakta-fakta yang Termohon sampaikan diatas
maka sangat jelas kalau Termohon tidak menerbitkan SK
secara sewenang-wenang dan tidak pula mengabaikan
ketentuan yang berlaku.

- d. Status/Kedudukan Novel sebagai Penyidik harus berhenti
sementara karena menjadi tersangka/terdakwa.

Dalil Pemohon pada halaman 69 yang menyatakan
berpedoman pada Pasal 32 ayat (2) UU 30 Tahun 2002 maka
kedudukan Novel sebagai Penyidik harus berhenti sementara
karena menjadi tersangka/terdakwa tindak pidana kejahatan.

**Atas dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/
tanggapan sebagai berikut:**

- Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU 30 Tahun 2002
mengatur tentang Pimpinan KPK dalam hal menjadi
tersangka tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara
dari jabatannya. Ketentuan tersebut hanya berlaku dan
ditujukan khusus bagi Pimpinan selaku Pejabat Negara,
tidak berlaku bagi Pegawai KPK seperti Sdr. Novel.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19
**PP No. 63 Tahun 2005 tentang Manajemen Sumber Daya
Manusia KPK yang menyatakan:**

Pasal 17

*Pemberhentian pegawai Komisi dilakukan oleh Pimpinan
Komisi berdasarkan Peraturan Komisi*

Pasal 18

*Pegawai Komisi diberhentikan sebagai pegawai Komisi,
apabila:*

- a. Memasuki batas usia pensiun; atau
- b. Karena sebab lain.

Pasal 19 ayat (3)

*Pemberhentian karena sebab lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf b karena:*

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. pelanggaran disiplin dan kode etik; atau



d. tuntutan organisasi.

- Berdasarkan Peraturan Komisi No. 06 Tahun 2005 tentang Peraturan Kepegawaian KPK, pada Pasal 55 dinyatakan bahwa:

“Hal-hal yang dapat berakibat berakhirnya hubungan kerja adalah:

a. ... s/d h....dstnya;

- i. **Menjalani hukuman yang memiliki status hukum tetap.**

Dengan demikian tidak ada satupun ketentuan baik peraturan komisi maupun peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pegawai KPK yang berstatus tersangka/terdakwa diberhentikan sementara. Ketentuan yang ada adalah apabila pegawai tersebut telah menjalani hukuman yang memiliki status hukum tetap.

8. Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan Berikut Penetapan-Penetapan Lain Yang Dikeluarkan Oleh Termohon Adalah Sah Menurut Hukum

Bahwa dalil permohonan halaman 72 s.d 75 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan Tindakan Termohon terkait penggeledahan, penyitaan berikut penetapan-penetapan lain yang dikeluarkan oleh Termohon dalam kaitannya dengan penyidikan maupun penetapan tersangka terhadap pemohon adalah tidak sah.

Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut :

- Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.
- Tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penyidikan terkait dengan penggeledahan, penyitaan dan tindakan hukum lain adalah sah karena dilakukan oleh dan dengan penyelidikan dan penyidikan yang sah dan berdasarkan hukum sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas.
- Bahwa Termohon dalam melakukan penggeledahan didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah dilengkapi dengan dokumen administratif antara lain:

Hal. 133 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



- a) Surat Permohonan Ijin Penggeledahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi nomor : R-529/23/08/2016 tanggal 19 Agustus 2016;
- b) Penetapan Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 01/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 22 Agustus 2016;
- c) Surat Perintah Penggeledahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi nomor : Sprin.Dah-47/20-23/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016;
 - Begitu pula dengan penyitaan yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tindakan hukum penyitaan oleh penyidik telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-53/01/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
 - Bahwa atas penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Termohon, kemudian dibuat Berita Acara Penggeledahan dan Berita Acara Penyitaan serta Termohon telah memberikan salinannya kepada tersangka atau keluarganya sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penggeledahan, penyitaan dan tindakan lain dalam proses penyidikan tidak sah adalah tidak benar sehingga harus ditolak.

9. Pencegahan Pemohon Ke Luar Negeri Oleh Termohon Adalah Sah Dan Berdasarkan Hukum.

Bahwa dalil permohonan halaman 75 s.d 76 angka 7 yang pada pokoknya menyatakan pencegahan Pemohon ke luar negeri tidak berdasarkan hukum adalah tidak sah.

Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut :

- Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.
- Pencegahan ke luar negeri kepada Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penyidikan adalah sah karena



dilakukan oleh dan dengan penyelidikan dan penyidik yang sah dan berdasarkan hukum sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas.

- Tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam proses pencegahan ke luar negeri terhadap Pemohon merupakan tindakan hukum formil dalam proses penyidikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yakni ; “ Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau Pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah pencegahan yang dibuatnya.
- Bahwa Termohon memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang 30 Tahun 2004 yakni “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) huruf b mengatur “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf (c) tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.”

Dengan demikian dalil pencegahan Pemohon ke luar negeri tidak berdasarkan hukum adalah dalil yang menyesatkan sehingga harus ditolak.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 135 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan permohonan pemohon terkait penyidik dan penyidik bukan merupakan objek praperadilan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 127/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-58/01/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 adalah sah dan berdasar atas hukum;
4. Menyatakan penyidikan atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-58/01/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 adalah sah dan berdasarkan atas hukum serta mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan penyelidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Lidik-26/01/04/2015 tanggal 06 April 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
6. Menyatakan penyitaan, penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-58/01/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
7. Menyatakan tindakan pencegahan Pemohon untuk berpergian ke luar negeri adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan segala keputusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penyidikan dan penetapan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-58/01/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 adalah sah dan berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya mempunyai kekuatan mengikat;
9. Menyatakan Termohon berwenang mengangkat penyidik dan penyidik pada KPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya;

atau :

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan Replik, dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan Replik maka Termohon tidak pula mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon Praperadilan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 25 yang telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti : P-1,P-6,P-8,P-10, P-11.a, P-11.a.1. P-11.a.2,P-18, P-18.a, P-20.b, P-23, P-23.a, P-23.b, Copy dari Copy, P-2,P-3,P-4, P-6a,P-9,P-11,P-17, P-17.a, P-17.b, P-17.c, P-19, P-25. Print Out, P-14 Copy dari Faksimail, surat bukti Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1. : Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/ PN.JKT. Sel.,tanggal 27 November 2012;
2. Bukti P - 2. : Putusan Praperadilan dalam perkara No. 04/Pid/ Prap/ 2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015;
3. Bukti P - 3. : Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;
4. Bukti P - 4. : Putusan Praperadilan No.36/Pid.Prap/2015/PN. JKT. Sel tanggal 26 Mei 2015;
5. Bukti P - 5. : Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
6. Bukti P - 5.a : Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
7. Bukti P - 5.b. : Berita Acara Penerimaan Barang Bukti No. STPBB- 1176/23/08/2016 tanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;

Hal. 137 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P - 6. : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 412 K/TUN/2011 tanggal 22 Maret 2012;
9. Bukti P - 6.a : Putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 22 PK/TUN/2014 tanggal 22 Mei 2014;
10. Bukti P - 7. : Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006;
11. Bukti P - 8. : Surat Kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI dari Ketua Mahkamah Agung RI, perihal permohonan penerbitan Fatwa Mahkamah Agung tentang kewenangan perhitungan kerugian negara/dDaerah oleh badan pemeriksa keuangan Nomor: 068/KMA/HK.01/ VII/2012, tanggal 27 Juli 2012;
12. Bukti P - 9. : Media Nasional Tribunnews dengan berita KPK sebut Pengeledahan Kantor Gubernur Sultra Terkait Izin Pertambangan;
13. Bukti P - 10. : Surat Kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dari Kejaksaan Agung RI Perihal Laporan Hasil Penyelidikan Kasu Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang an. H.Nur alam,SE No. R-391/F.2/Fd.1/08/2015 tertanggal 24 Agustus 2015;
14. Bukti P - 11. : Media Nasional Kompas KPK isi berita KPK tetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai Tersangka, tanggal 23 Agustus 2016;
15. Bukti P - 11.a: Tanda terima uang Rp.10.268.792.850.Kepada Richcorp International Ltd (atau perwakilan di Indonesia) tertanggal 26 April 2011;
16. Bukti P-11.a1 : Tanda terima uang Rp.1.871.159.000.Kepada Richcorp International Ltd (atau perwakilan di Indonesia) tertanggal 9 April 2012;
17. Bukti P-11.a.2 : Tanda terima uang Rp. 28.610.277.000.-.Kepada Richcorp International Ltd (atau perwakilan di Indonesia) tertanggal 30 Maret 2012;
18. Bukti P-11.b. : Bukti transfer dari Giofedi Rauf ke Richcorp International Limited melalui China Trust Commercial Bank LTD Branch Hongkong sebesar IDR10.000.000.000,- tertanggal 30 Mei 2013;

Hal. 138 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-11.b.1 : Bukti transfer dari Giofedi Rauf ke Richcorp International Limited melalui China Trust Commercial Bank LTD Branch Hongkong sebesar IDR15.000.000.000,- tertanggal 3 Juni 2013;
20. Bukti P-11.b.2 : Bukti transfer dari Giofedi Rauf ke Richcorp International Limited melalui China Trust Commercial Bank LTD Branch Hongkong sebesar Rp.15.000.000.000,- tertanggal 4 Juni 2013;
21. Bukti P-11.b.4 : Surat Kepada Giofedi Rauf dari RCI menerangkan telah menerima uang sejumlah Rp. 40.750.229.110,- dari tertanggal 10 Juni 2013;
22. Bukti P-12 : Surat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, perihal Permintaan Keterangan No. R-299/22/03/2016 tanggal 10 Maret 2016;
23. Bukti P-13 : Surat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, perihal Permintaan Keterangan No. R-828/22/07/2016 tanggal 10 Maret 2016;
23. Bukti P-14 : Surat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Perihal Permintaan Keterangan No.R-315/22/03/2016 tanggal 15 Maret 2016;
24. Bukti P-15 : Surat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Perihal Permintaan Keterangan R-359/22/03/2016 tanggal 18 Maret 2016;
25. Bukti P-16. : Daftar Pengantar surat No.060/PNS-I/III/2016 (lampiran surat) Kepada Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari Kasubbag Tata Usaha Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Maret 2016;
26. Bukti P-16.a : Surat Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dari TPID Sulawesi Tenggara, perihal Rakorda TPID Sulawesi Tenggara Nomor 510/46/VII/2016, tanggal 15 Maret 2016;

Hal. 139 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-17 : Media Tempo Co, Kendari, dengan berita Novel Baswedan Pimpin Pemeriksaan Sejumlah Pejabat Sutra, hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016;
28. Bukti P-17.a : Media Online sumber TV Berita Satu, dengan berita Novel Baswedan Pimpin Pemeriksaan saksi Kasus Nur Alam di Mapolda Sutra, tanggal 26 Agustus 2016;
29. Bukti P-17.b : Media Zona Sultra Com, dengan berita Novel Baswedan Pimpin Pemeriksaan saksi Kasus Nur Alam di Mapolda Sutra tanggal 24 Agustus 2016;
30. Bukti P-17.c : Media Kabar Kendari/Suwarjono, dengan berita Novel Baswedan Pimpin Pemeriksaan di Molda Sutra;
31. Bukti P-18 : Anggota POLRI bertugas di KPK yang mengajukan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri (PDH APS) dari dinas POLRI, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
32. Bukti P-18.a : Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 02/Pid. Pra/2016/PN.BGL;
33. Bukti P-19 : Putusan Praperadilan No.36/Pid.Prap/2015/PN. JKT. Sel;
34. Bukti P-20 : Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
35. Bukti P-20.a : Berita Acara Pengeledahan tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
36. Bukti P-20.b : Berita Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1179/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
37. Bukti P-21 : Berita Acara Penyitaan Tanggal 26 Agustus 2016 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
38. Bukti P-21.a : Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1209/23/08/2016 tertanggal 26 Agustus 2016

Hal. 140 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;

39. Bukti P-22 : Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
40. Bukti P-22.a : Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
41. Bukti P-22.b : Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1182/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
42. Bukti P-23 : Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
42. Bukti P-23.a : Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
43. Bukti P-23.b : Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1180/23/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016
44. Bukti P-24 : Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
45. Bukti P-25 : Media Nasional Sindonews com, dengan pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengajukan surat cegah terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara untuk berperrgian meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016 selama enam bulan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang ahli yaitu : 1. Prof.Dr.I.GEDE PANTJA ASTAWA,SH.MH. 2. Dr.CHAIRUL HUDAS,SH.MH, 3. Prof. Dr. ROMLI ATMASASMITA,SH. Pendapatnya didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 141 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahli Prof.Dr.I.GEDE PANTJA ASTAWA,SH.MH.** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara No.5 tahun 1986, Pejabat Negara dalam penetapan tertulis yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat kongkrit individual final yang serta menimbulkan akibat hukum pada seseorang atau badan hukum perdata jadi kalau ada perseroan atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan akibat terbitnya keputusan ini tentu saja mempunyai hak untuk mengajukan ke PTUN apa yang dipersoalkan disitu pada dasarnya keabsahan tentu saja harus diprestasi dulu bilamana satu PTUN atau satu keputusan dikatakan syah. sebaliknya apabila tidak syah tentu ada persyaratan-persyaratan harus dipenuhi misalnya satu keputusan dinyatakan syah manakala memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formal, materiil diantara adalah organ pemerintah yang menebitkan keputusan itu pasti berwenang, yang kedua karena keputusan itu adalah pernyataan kehendak secara sepihak maka tidak boleh ada kekurangan-kekurangan yuridis contohnya tidak boleh ada 2 perasaan tidak boleh suap, sogokan atau tidak boleh ketetapan, yang ketiga keputusan yang diterbitkan harus berdasarkan pada satu kondisi tertentu, keempat keputusan harus dilaksanakan tanpa mengabaikan atau melanggar peraturan perundang-undangan isi dan tujuan keputusan tidak boleh menyimpang isi dan tujuan daftarnya syarat materiil dari PTUN kalau mengutip pendapat orang pakar hukum di Belanda satu keputusan dinyatakan tidak syah kalau Orhan menerbitkan tidak berwenang yang kedua dilihat sisi bentuknya , yang ketiga dijumpai isi Hanhelden adalah cacat kehendak wilbrecken jadi yang disampaikan oleh Vanderbrok ini sejalan dengan persyaratan materiil ketika Majelis Hakim yang ada di PTUN memeriksa sengketa TUN yang ber muara objek gugatan itu adalah PTUN tentu saja yang dijadikan sebagai dasar menguji pertama peraturan perundang-undangan yang kedua adalah asas-asas umum pemerintah baik jelas dilihat juga proses sampai terbitnya satu keputusan apakah syarat-syarat terpenuhi apa tidak justru itu yang dinilai oleh hakim kalau misalnya ke PTUN

Hal. 142 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sejalan asas-asas umum pemerintah yang baik tetapi prosesnya misalnya terbitnya keputusan karena ada paksa dari luar terbitnya keputusan karena adanya tekanan dari luar adanya suap adanya sogok tentu saja Majelis akan memutuskan bahwa PTUN itu tidak syah jadi dilihat juga juga prosesnya tapi kalau sebaliknya semuanya dinilai dari peraturan perundang-undangan yang ada jendral termasuk prosesnya tidak persoalan datanglah Majelis Hakim pada putusan akhir dinyatakan bahwa PTUN itu syah sebaliknya terbukti prosesnya cacat segera akan dinyatakan tidak syah dengan demikian dinyatakan batal demi hukum;

- Bahwa bersesuaian peraturan perundang-undangan itu disisi formalnya kebenaran materiil justru persyaratan-persyaratan materiil itu kebenaran kalau sekiranya terbukti terbitnya putusan itu ada indikasi suap disitu lah kebenarannya materiil walaupun pesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada maupun pemerintah yang baik jadi dua-duanya hasil sisi formal maupun sisi materiil akan dinilai ;
- Bahwa kalau sengketa TUN perseorangan atau berbadan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu putusan kalau 30 tahun 2014 seorang pejabat yang memegang jabatan tuduhnya penyalahgunaan wewenang hanya yang menjabat mempunyai wewenang;
- Bahwa materi koordinator yang diuji dianggap putusan Tata Usaha Negara itu dikeluarkan dengan tujuan yang diberikan kewenangan pada pejabat yang mengeluarkan ini juga bisa diuji diproses Peradilan TUN jadi kalau ini terbukti juga mengakibatkan keabsahan jadi cacat atau menjadi dibatalkan demi hukum kebenaran yang dicari didalam proses Praperadilanpun lebih dekat atau sama kebenaran dalam peradilan;
- Bahwa arti kebenaran materiil mana kala terbukti bisa ditarik pada wilayah Pidana sepanjang tidak terbukti dan tidak bisa kenapa pertanggungjawaban pribadi bukan jabatan pada sengketa TUN pejabat yang keputusannya yang digugat ini mewakili jabatannya makanya yang akan diputus syah atau tidak syah itu yang diputus kalau terbukti inilah yang ditarik;

Hal. 143 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu Putusan sudah terbit sudah inkrah tergantung inkrah Mahkamah Agung, apakah putusan pejabat negara dinyatakan syah atau tidak syah kalau dinyatakan syah logika hukumnya;
- Bahwa putusan dari peradilan yang tertinggi di Publik sudah menyatakan inkrah dan syah dan dinilai utama diantaranya tidak dijumpai cacat isi, cacat kehendak karena itu tidak terjadi tidak syah putusan, kalau sebaliknya tingkat tinggi Mahkamah Agung inkrah menyatakan bahwa syah tentu saja tidak terbukti bahwa kemudian hari ditemukan bukti-bukti lain, apakah putusan dari peradilan yang tertinggi di Republik sudah menyatakan inkrah dan syah putusan seorang pejabat public selesai;
- Bahwa Mahkamah Agung yang memutus persesuaian dengan Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral batubara pasal 37 didalam ketentuan pasal 37 disebutkan kalau itu wilayahnya lintas Kabupaten satu propinsi kewenangan diberikan Undang-Undang kepada Gubernur, ijin itu berada dalam public dan merupakan public segi satu sepihak untuk apa karena sensesi ijin pengendali dia itu penentu ijin pengecualian ada larangan untuk terbitnya ijin ada persyaratan, sepanjang persyaratan dipenuhi tidak ada alasan bagi pejabat siapa pun yang diberi kewenangan untuk tidak menerbitkan ijin justru salah dia menerbitkan ijin berdiam diri bisa berujung pada gugatan TUN, bisa juga digugat oleh TUN;
- Bahwa satu putusan yang bisa membatalkan suatu putusan itu berdasarkan azas pejabat yang menerbitkan itu atau pengadilan kalau seandainya misalnya Mahkamah Agung menerbitkan satu putusan yang sudah inkrah menyatakan keputusan a quo syah mengalahkan Penggugat dikemudian Penggugat menemukan Novum bisa ke PK, PK inilah mengoreksi jadi apapun putusan hakim itu harus dianggap benar;
- Bahwa satu azas Ilmu perundang-undangan sepanjang satu normal Undang-undang sudah klir logika hukumnya tidak perlu lagi diatur dalam bentuk apa itu peraturan pemerintah ataupun peraturan yang diperintahkan sepanjang normal sudah klir kewenangan Gubernur sudah klir Akhirbutif langsung dari Undang-undang merintahkan kalau itu menyangkut lintas kabupaten satu propinsi kewenangan Menteri persoalan peraturan pemerintah dalam bentuk PT dan terkait kewenangan Gubernur mengeluarkan ijin sudah klir tidak

Hal. 144 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



perlu ke PT, pasal-pasal lain diperintahkan bentuk PT hal-hal yang spesifik lebih detil disitulah bentuk peraturan pemerintah kemudian muncul keputusan Menteri, karena tidak diperintahkan oleh undang-undang apapun yang diperintahkan oleh Undang-undang begitu juga bentuknya hukumnya yang keluar menyimpang dari itu salah secara hukum dan bisa berakibat peraturan itu tidak syah karena tidak perintah oleh undang-undang jangan kemudian atas nama Diskrisi seorang menteri dalam gegabah tidak bisa diskrisi ibaratnya orang itu berada ditepi jurang kalau diskrisi kalau tidak hati-hati cenderung akan bertindak sewenang-wenang;

- Bahwa mencari kejelasan tentang normal memang banyak metode untuk mencari kejelasannya diantaranya mencari latar belakang sejarah tersusunnya atau terumusnya norma itu pasal-pasal dalam undang-undang merupakan satu kesatuan kalau bisa srcara varsel apa maksud perumusan pasal ini yang mempersiapkan draf setelah mengadakan studi banding pada waktu membahas diundang berbagai instansi termasuk Polisian beliau menyampaikan kita mau bentuk KPK saya punya gagasan biar KPK mempunyai penyelidik dan penyidik mandiri yang mandiri studi banding diluar dulu yang hadir di Mabes mantan KPK siapa di republic mempunyai pengalaman jadi penyidik kecuali Polisi itu sebabnya kemudian disepakati kita tetap mengacu pada KUHAP bahwa yang dimaksud penyelidik dan penyidik misi karena itu agar itu polisi yang dipekerjakan di KPK memiliki monolitas instansi asal memberhentikan secara administrative karena membawa kwensi kepada urusan keuangan karena diberhentikan sementara ini otomatis statusnya berubah di KPK dia memperoleh keuangan di KPK perlu di angkat secara administrative siapa yang mengangkat pimpinan KPK jadilah dia disitu penyelidik dan penyidik KPK ketika ditarik oleh asalnya diberhentikan juga dari KPK ;
- Bahwa keputusan dari KPK kemudian mengangkat polisi sebagai penyidik-penyidik menurut undang-undang kepolisian dan adminsitasi mereka boleh pindah ketempat yang lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan penyidik-penyidik yang diangkat oleh pimpinan KPK tanpa persetujuan apakah menurut ahli administrasi dianggap syah , hal tersebut tidak berwenang karena

Hal. 145 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



tidak syah kenapa tidak mendapat persetujuan karena perintah undang-undang;

- Bahwa pengangkatan pegawai di KPK yang berasal dari Pegawai Negeri tanpa memenuhi ketentuan yang dikerjakan peraturan-peraturan secara hukum administrasi, pengangkatan pemindahan-pemindahan itu tidak berwenang berujung pada tidak syah kenapa tidak berwenang karena Peraturan Pemerintah tidak memerintahkan begitu harus ada persetujuan;
- Bahwa seorang pejabat public ketika dihadapkan satu persoalan dimana dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan itu sementara aturan samar-samar atau bahkan aturan tidak ada yang mengatur bagaimana menyelesaikan persoalan karena deskripsi jalan tetapi hati-hati cenderung bertindak sewenang-wenang karena itu seorang pejabat public ketika akan melahirkan atau menggunakan diskrisinya harus memperhatikan koridor pembatasan-pembatasan persyaratan-persyaratannya sebagaimana digariskan dalam undang-undang 30 tahun 2014 misalnya diskrisi hanya bisa digunakan manakala dijumpai penyelenggara pemerintahan ada persoalan macet pemerintah tidak bisa berjalan harus menggunakan diskrisi penyelenggaraan pemerintah berjalan, diskrisi digunakan manakala aturan terjadi intinya bagaimana urusan-urusan pemerintah bisa rening bisa tetap jalan tidak ada gangguan;
- Bahwa keputusan Tata Negara itu bisa tidak bisa dipidanakan;
- Bahwa seorang pejabat public menerbitkan putusan atau beshiking dalam kapasitas mewakili jabatan pertanggung jawabannya jabatan memberikan ijin kepada seseorang atau badan hukum perdata ketika saya menerbitkan keputusan proses misalnya selama dapat tekanan dapat suap sogok itu terbukti pribadi saya yang tampil darinya pidana;
- Bahwa semua tindakan penyelenggara Negara berdasar atas hukum semua tindakan penyelenggara Negara berdasar pada aturan itu azas legalitas semacam legalitas itu bicara azas legalitas substansi wewenang kalau ada pejabat public, saya diberi wewenang dan bahwa saya tetapi memberhentikan pembebasan lahan bagi pembangunan kemudian dilakukan pencabutan A semua tolak ukur atas legalitas ;

Hal. 146 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



- Bahwa wewenang dan kewenangannya pejabat public itu seperti mobil bagian dari kewenangan hanya di Indonesia jatuh bersamaan menyebut kewenangan itu ide-ide wewenang pada hukum administrasi mempunyai makna berbeda ;
- Bahwa Wewenang bagian dari segala hak yang diberikan kepada undang-undang secara kepada subjek hukum public berarti didalam wewenang itu ada tugas ada hak-hak kewajiban ada yang tanggung jawaban ;
- Bahwa sumber kewenangan itu 3 ada yang nyebut 2 kalau atributif ada penyerahan kalau ada penyerahan delegatif ada pelimpahan ada perintah yang tanggung jawab adalah mandat bukan mandataris maka jelas ada pertanggung jawaban;
- Bahwa dalam konteknya dasar didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang Tipikor kalau penyalahgunaan wewenang tidak perlu lagi dibuktikan perbuatan melawan hukum sebaliknya kalau penyalahguna wewenang itu tidak terbukti baru bisa dipidana pribadinya;
- Bahwa ukurannya apakah ada tidak unsur-unsur pidana persoalannya kalau jadi patokan, contoh harga perkiraan, kertas HVS itu bukan harga fit perencanaan saja tindak pidana bagaimana logikanya hukumnya baru berencana orang baru berencana saja sudah dihukum , yang menyimpang prosedur pidana administratif kecuali kalau misalnya penyimpangan prosedur itu kalau ada unsur pidananya ;

2. Ahli Dr.CHAIRUL HUDAS,SH.MH. di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa ultimum remedium, yang menempatkan hukum pidana dalam kontek kaitannya dengan dengan pidana hukum lain/sarana sosial lainnya, hukum pidana ditempatkan sebagai alat pamungkas untuk mengendalikan suatu perbuatan, jadi hukum pidana adalah sarana paling akhir yang digunakan didalam mengedalikan suatu perbuatan setelah sarana sarana hukum lain digunakan setelah upaya-upaya proses dalam bidang hukum lain digunakan ataupun sarara sosial lain diluar hukum yang digunakan, dan secara konseptual seperti itu dan hal ini diterapkan dalam tiga tahap secara **In abtrakto** dan ketika pembentuk undang-undang

Hal. 147 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



merumuskan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana maka salah satu sebagai pangkal tolak berpikir yang digunakan sebagai acuan adalah apakah ada sarana lain, apakah ada upaya dari segi hukum lain yang bisa digunakan didalam mengendalikan suatu perbuatan, dan juga **Inkonkrito** ketika penegak hukum, penuntut umum didalam menegakkan hukum memperhatikan apakah ada sarana hukum lain yang lebih dahulu harus digunakan didalam mengendalikan suatu perbuatan, dan juga **Yudikative polse**, ketika Hakim menggunakan instrumen pidana dalam menilai suatu perbuatan maka harus menggunakan dengan instrumen-instrumen dari segi hukum lain, menempatkan hukum pidana itu sebagai hal hanya digunakan sangat diperlukan itu yang dimaksud dengan Ultimium remedium;

- Bahwa dalam Inkonkrito prakteknya dalam konsep penegakan hukum, penegakan hukum sekarang diartikan penegakan hukum secara total baik pendekatan hukum administrasi hukum perdata maupun hukum pidana, dan pidana ditempatkan pada bagian paling akhir, dan mengedalikan berbagai macam aktifitas masyarakat hukum pidana itu ditempatkan sebagai bagian paling akhir, misalnya contoh didalam pengelolaan sumber daya alam tentu ada perbuatan-perbuatan yang dilarang supaya menjaga fungsi alam dapat digunakan secara berkelanjutan, dan sarana untuk menjaga mencapai tujuan itu, dan ketika menggunakan hukum tidak boleh hukum pidana berada didepan primum remedium, hukum pidana berada dibelakang sebagai sarana paling akhir dan dilakukan pendekatan secara administrasi dan pendekatan secara perdata yang menjadi harus di dahulukan untuk menjamin agar pengelolaan sumber daya alam dapat mencapai tujuan kesinambungan, contoh secara konkrit Ultimium remedium;
- Bahwa dalam hukum pidana yang dicari adalah perbuatan melawan hukum, melawan hukum adalah unsur mutlak setiap delik menurut Prof Moelyatno sehingga proses hukum pidana yang dicari adalah perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum paling gampang adalah ketika ada perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, didalam menilai sebuah tindakan administrasi dan digunakan parameter peraturan perundang-undangan, dan proses hukum pidana juga menggunakan parameter

Hal. 148 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



peraturan perundang-undangan dan pada prinsipnya dalam proses administrasi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka hal itu juga yang menjadi penilaian yang sama didalam hukum pidana, jadi kalau melawan hukum dari segi hukum pidana itu salah satu entri poinnya adalah melawan hukum dari segi hukum administrasi, jadi dari segi hukum administrasi tidak melawan hukum secara mutatis mutandis ia juga tidak melawan hukum dari segi hukum pidana;

- Bahwa upaya paksa adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Penyelidik, Penyidik, maka penyidik dibekali dengan sejumlah kewenangan termasuk diantaranya kewenangannya adalah upaya paksa, memanggil dengan paksa, menjemput dengan paksa, menangkap, menahan, menggeledap, menyita, menyadap, memblokir, semuanya itu adalah kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Penyidik, untuk bisa melaksanakan tugasnya mencari dan mengumpulkan bukti-bukti itu guna untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan Tersangkanya, dan bagaimana untuk menjamin hak azasi manusia untuk menjamin profesionalitas, dalam proses perkara pidana maka setiap langkah melakukan upaya paksa itu dapat diuji di Praperadilan apakah kemudian langkah yang dilakukan sah atau tidak, dan apabila ada saksi, pelapor, ada tersangka yang haknya terlanggar karena pengurangan upaya paksa yang melawan hukum yang tidak sah ia meminta Praperadilan untuk menyatakan tindakan itu tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa panggilan didalam proses penyelidikan itu merupakan proses upaya paksa secara prinsip seperti itu karena itu merupakan pengurangan hak orang jadi upaya paksa itu adalah segala bentuk yang bisa mengurangi hak seseorang sebab kalau dipanggil mengurangi hak seseorang dan karena bisa dikatakan sebagai suatu upaya paksa, walaupun dalam konteks Praperadilan dibatasi itu semata-mata yang bisa di uji di Praperadilan adalah ketika sudah masuk dalam Penyidikan;
- Bahwa di dalam Penyelidikan tidak ada panggilan-panggilan jadi kalau Penyelidik membutuhkan keterangan dia yang mendatangi pihak yang keterangannya dibutuhkan, jadi bentuknya wawancara, interview, klarifikasi, itu dilakukan dengan mendatangi pihak yang

Hal. 149 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



diperlukan keterangannya., berbeda dengan Penyidikan, dan kalau Penyidikan memang dipanggil untuk diminta keterangannya dalam hal Penyelidikan justru sebaliknya penyelidikan yang mendatangi pihak yang dipandang bisa memberikan informasi apakah telah terjadi pihak pidana atau tidak;

- Bahwa Penyelidik tugasnya mencari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ada perintah aktif, untuk melakukan secara aktif pengumpulan bahan dan keterangan secara aktif, dan tidak menunggu dikantor, dan perintahnya di dalam KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari, hal itu perintah aktif, dan tehniknya bukan diundang, bukan di klarifikasi tetapi di datangi untu diklarifikasi, diinterview dan diperoleh keterangannya, itu tehnik yang harus dilakukan dalam proses penyelidikan dan bisa tertutup dan bisa terbuka;
- Bahwa seharusnya penyelidik aktif dan mendatangi orang yang diduga memiliki informasi tentang suatu tindak pidana jadi langkahnya menurut ahli seperti tersebut yang ahli jelaskan diatas, karena dugaan peristiwa pidana itu melibatkan orang yang informasinya diperlukan itu dan dari segi hukum pidana untuk bisa membuktikan tentang adanya bentuk tindak pidana dan tidak tergantung dari pada orang diduga yang terlibat suatu tindak pidana itu, dan pada dasarnya keterangan yang diduga melakukan tindak pidana itu justru dalam hal ini adalah untuk kepentingannya bagi dirinya sendiri untuk menyampaikan sebuah informasi dari fersinya, dan menurut pendapat ahli teknisnya tidak lalu memanggil dengan panggilan itu orang yang tidak hadir akan ditinggal orang itu teknisnya bukan seperti itu tapi didatangi bentuknya diwawancarai, diinterview, dan diklarifikasi sehungan dengan peristiwa yang sedang dilakukan penyelidikan;
- Bahwa penyelidik yang harus mendatangi untuk mendapatkan keterangan, informasi, dan klarifikasi, dan harusnya yang dibutuhkan itu mendatangi bukan yang membutuhkan yang memanggil;
- Bahwa suatu pemanggilan yang sah harus ada persyaratannya, sah dalam pengertian disampaikan berupa panggilan tertulis, dalam surat tertulis, konten dari surat itu sudah ditentukan dalam undang-undang, lalu sah dalam pengertian disampaikan surat panggilan itu dalam kurun waktu tertentu yang layak menurut undang-undang jadi

Hal. 150 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



ada persyaratannya kalau persyaratan itu tidak dipenuhi menjadi tidak sah dan tidak ada kewajiban hukum orang itu untuk memenuhinya, tidak ada konsekuensi yuridis yang harus diterima kalau dia tidak memenuhi itu, itu yang menjadi dasar bagi Hakim Praperadilan untuk menilai apakah panggilan itu sah atau tidak, jadi setiap tindakan yang tadi ahli kemukakan dalam undang-undang sudah ditentukan berkenaan dengan bagaimana tata cara pelaksanaan kewenangan itu undang-undang menggunakan istilah dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dengan undang-undang jadi ada keadaan-keadaan yang memungkinkan dilakukan tindakan upaya paksa tersebut dan cara-cara yang ditentukan dalam penggunaan upaya tersebut ini yang menjadi dasar penilaian Hakim Praperadilan untuk menilai apakah sebuah tindakan aparat penegak hukum itu dipandang sah atau tidak sah;

- Bahwa tidak sah itu bisa karena tidak mengikuti cara yang ditentukan dengan undang-undang dan juga bisa dikatakan tidak sah karena tidak ada dasarnya dalam undang-undang, tindakan yang tidak ada dasarnya dalam undang-undang yang dilakukan oleh penegak hukum itu juga tidak sah juga, dalam hal dan menurut cara, jadi tidak ada dasarnya dan tidak ada ketentuan yang mengatur berarti tidak ada dalam halnya, pasti tidak ada menurut caranya jadi tindakan itu dapat dinilai apakah dia bertentangan dengan tata cara yang ditentukan dengan perundang-undangan atau tidak ada dasarnya yang ditentukan dengan undang-undang, dalam KUHAP, dan dalam peraturan lainnya dalam hal ini hal itu dapat menjadi dasar untuk mengatakan tindakan itu tidak sah;
- Bahwa sewenang wenang adalah istilah lain dari tidak sesuai dengan hukum, sewenang wenang melawan hukum, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak mengikuti cara yang ditentukan dengan perundang-undangan, tidak ada dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Penyelidikan serangkaian tindakan Penyidik, tentu undang-undang memberi definisi apa yang dimaksud dengan Penyidik, dan orang yang tidak masuk dalam kualifikasi sebagai Penyidik tentu tidak bisa melakukan tindakan penyidikan, dia tidak bisa melakukan tindakan serangan seperti seolah-olah sebagai seorang Penyidik,

Hal. 151 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



dan caranya ia melakukan seperti itu tindakannya menjadi tidak sah, atau Penyelidik apa yang dimaksud dengan penyelidik ditentukan dalam undang-undang kalau orang yang tidak masuk dalam kualifikasi sebagai Penyelidik, maka tindakan yang dilakukan pura-pura sebagai penyelidik itu menjadi tidak sah tindakannya, kalau asalnya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan maka akibatnya juga seperti itu, dan kalau pihak yang melakukan tidak berwenang maka hasilnya pun tidak dianggap sah;

- Bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari bukti-bukti guna menemukan peristiwa pidananya, dan apabila sudah ditemukan dijadikan dasar untuk meningkatkan ke Penyidikan, status hukum dari seorang Penyidik ini tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan dasarnya maka tadi disampaikan tindakannya pun tidak sah;
- Bahwa proses Penyelidikan dan proses Penyidikannya ini otomatis menjadi terpengaruh ketidak absahannya dan kalau ia dikatakan sebagai sebuah rangkaian otomatis, bahasa hukumnya mutatis mutandis, misalnya ada penyelidikan dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penyelidik maka proses penyelidikannya menjadi tidak sah, katakan proses penyelidikannya tidak bisa diuji di Praperadilan sehingga lewat begitu saja, lalu atas hasil penyelidikan itu kemudian perkara itu ditingkatkan dalam penyidikan, penyidikan itu secara mutatis mutandis, menjadi tidak sah karena berasal dari proses Penyelidikannya tidak sah dilakukan orang yang bukan Penyelidik atau tidak memenuhi syarat sebagai Penyelidik, baru dapat dipersoalkan kalau baru masuk ke dalam tahap Penyidikan tatapi asal mulanya ketidak absahannya boleh jadi berasal dari proses sebelumnya penyelidikannya;
- Bahwa tugas Hakim menegakkan keadilan, hukum dalam konteks hukum indonesia pertama-tama diartikan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan itu berada dalam proses dinamika horisontal dan vertikal artinya secara horisontal diadakan evaluasi secara terus menerus terhadap peraturan perundang-undangan, salah satu bentuk evaluasinya adalah dengan melalui Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi sebenarnya pembentuk undang-undang dalam pengertian negatif legislater sehingga apa yang diputuskan

Hal. 152 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah menjadi undang-undang apa yang menjadi undang-undang tentunya menjadi hukum dan apa yang menjadi hukum tentunya menjadi tugas dan kewenangan Hakim menegakkannya, jadi menurut pendapat ahli tidak ada hal yang diperdebatkan lagi soal berkenaan dengan kewajiban dari Hakim untuk mentaati undang-undang termasuk undang-undang yang telah dilakukan evaluasi oleh Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa didalam putusan itu Mahkamah mempertimbangkan dan didalam pertimbangannya itu memuat garis hukum tentang tata cara, dan bukan memperluas kewenangan Hakim Praperadilan dengan menambahkan juga kewenangan untuk menguji sah atau tidaknya sah penangkapan tersangka, penyitaan atau penggeledahan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi itu juga diperkembangkan berkenaan dengan cara bagaimana menetapkan tersangka karena diuji juga berkenaan dengan pasal yang berhubungan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, untuk bisa dikatakan seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup Mahkamah juga memberikan tafsir berkenaan dengan ketentuan itu untuk bisa dikatakan sebagai suatu ketentuan yang konstitusional apabila ada dua alat bukti yang termasuk diantaranya melakukan pemeriksaan kepada orang yang menjadi calon tersangka yang menjadi tindak pidana tersebut, bicara soal cara dan itu menjadi bagian dari secara keseluruhan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menjadi undang-undang pada dasarnya seperti itu, dan itu tidak dipenuhi maka menjadi kewenangan Hakim Praperadilan juga untuk menilai bahwa cara menetapkan seorang sebagai tersangka tidak dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang dan karenanya dapat dikatakan tidak sah;
- Bahwa ada dua makna ada makna kuantitatif dan ada makna kualitatif secara kuantitatif cukup artinya sekurang kurangnya ada dua alat bukti. cukup secara kualitatif maknanya ada tindak pidana yang dipersangkakan, maka dua alat bukti yang menggambarkan suatu tindak pidana, bukan hanya jumlahnya saja tetapi persoalan kualitasnya ada relevansinya antara alat bukti dengan tindak pidana yang dipersangkakan ada hal-hal lain diluar apa yang dipersangkakan;

Hal. 153 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika seorang dipersangkakan kepada dirinya melanggar pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Tipikor ini menurut ahli apakah unsur secara Kualitatif atau secara Kwantitatif mengenai pasal-pasal ini itu harus sudah ada sejak ketika ia akan ditetapkan sebagai tersangka justru bukti yang menggambarkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yaitu Pasal 2 ayat 1, dan Pasal 3 itu yang dijadikan dasar seseorang dijadikan tersangka, kalau kita membaca definisi penyidikan mencari mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, jadi bukti itu tertuju pada tindak pidananya dan bukti yang sama tertuju pada orang yang ditetapkan jadi tersangka itu, bisa saja ada bukti yang membuktikan adanya tindak pidana, tetapi belum ada bukti yang membuktikan ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana itu tetapi bahwa benar seseorang sebagai yang melakukan tindak pidana tersebut, dan bukti-bukti yang membuktikan Pasal 2 ayat 1, dan Pasal 3 Undang-undang TIPIKOR adalah bukti-bukti yang berhubungan dengan perbuatannya tapi harus ada bukti-bukti yang berkenaan dengan orang yang melakukan perbuatan itu, dan orang itulah yang tepat sebagai tersangkanya bukan orang lain yang seharusnya didudukkan sebagai tersangkanya juga harus didasarkan pada bukti yang cukup juga dan tidak sekedar perkiraan-perkiraan asumsi belaka, dan hal ini tidak dipenuhi menjadi kewenangan Praperadilan untuk menyatakan penetapan tidak sah, bisa ketiksahan itu berhubungan tidak ada bukti berkenaan perbuatannya bisa ketidakabsahan itu berkenaan dengan tidak ada bukti berkenaan dengan orangnya;
- Bahwa kerugian negara atau perekonomian negara adalah bagian yang harus dipenuhi berdasarkan dua alat bukti yang menjadi bukti permulaan tersebut, jadi kalau belum ada kerugian keuangan negara belum ada kasus atau korupsi, seperti perkara pembunuhan kalau belum ada orang yang mati belum ada pembunuhan, pembuktian tentang adanya perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi khususnya Pasal 2 ayat 1, dan Pasal 3 Undang-undang TIPIKOR sama pentingnya seperti pembuktian berkenaan dengan adanya orang meninggal dunia dalam hal pembunuhan kalau tidak ada orang yang mati

Hal. 154 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



bagaimana dikatakan ada pembunuhan, kalau tidak ada kerugian keuangan negara apakah dapat dikatakan korupsi dua alat bukti yang relevan dengan dibuktikan adanya perbuatan yang dapat menimbulkan keuangan negara menjadi bagian penting yang dinilai oleh Hakim Praperadilan, dan kalau belum ada harus dinyatakan penetapan tersangkanya tidak sah, bagaimana caranya dalam pandangan ahli kita menganut prinsip setiap tindakan penegak hukum selalu dipandang sah kecuali dinyatakan dipandang sebaliknya oleh Hakim Praperadilan, karena keabsahannya tergantung pada kecukupan bukti baik dari jumlah maupun dari kualitasnya dan bukti menjadi otoritas dari Termohon/Penyidik maka Pengadilan Praperadilan ini tinggal membuktikan apakah sebesarnya penyidik/Termohon telah memiliki bukti tentang adanya perbuatan yang dapat menimbulkan keuangan negara atau tidak, kalau tidak dapat dibuktikan ada kerugian pada dasarnya tidak ada bukti dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang untuk menetapkan orang sebagai tersangka sehingga kemudian dinyatakan sebagai tidak sah.

- Bahwa hanya putusan Pengadilan yang bisa mengoreksi. ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu menjadi bukti yang mutlak, bukti yang absolute tentang adanya perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. tentang tidak adanya suatu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan kalau putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan pejabat tersebut sah dari segi administrasi negara. Sebaliknya, kalau tindakan seorang pejabat administrasi negara dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, itupun menjadi bukti absolut tentang adanya perbuatan melawan hukum dari segi hukum pidana.
- Bahwa Penyelidik dan Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi itu darimana. kita kembali kepada sumbernya, dan menurut undang-undang menentukan seseorang untuk menjadi Penyelidik atau Penyidik, dia adalah Penyelidik atau Penyidik dikepolisian atau dari Kejaksaan apabila tidak maka tidak juga dapat dikatakan yang bersangkutan beraktifitas di Komisi Pemberantasan Korupsi yang kedudukannya sebagai penyelidik dan penyidik. Karena syarat

Hal. 155 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



dasarnya untuk dapat dikatakan sebagai Penyelidik dan Penyidik di KPK adalah Penyelidik dan Penyidik di kepolisian.

- Bahwa untuk Penyelidik dan Penyidik yang berhenti sementara. untuk kepentingan administrasi supaya tidak double pay, dan agar tidak 2 kali dibayar, maka diberhentikan sementara dari Dinas Kepolisian katakanlah seperti itu. dan penyelidik dan penyidik dulu. Karena khan itu ada persyaratan berkenaan dengan penyelidikan, ada persyaratan berkenaan dengan pelatihan, ada persyaratan berkenaan dengan kepangkatan, ada persyaratan berkenaan dengan yang lain-lainnya yang harus dipenuhi, itu bisa dikatakan sebagai penyelidik dan penyidik. Kalau sudah tidak berdinast atau sudah diberhentikan atau sudah bukan polisi lagi, sudah purnawijawa, dan pada dasarnya tidak bisa menjadi penyelidik dan penyidik pada KPK. dia boleh menjadi pegawai KPK untuk kepentingan yang lain, tapi tidak menjadi penyelidik dan penyidik.
- Bahwa SOP bolehkah menjadi sebuah pedoman, tetapi menurut ahli, bukan menjadi ukuran tentang keabsahan atau ketidak-absahan. contoh misalnya di Mabes Polri ada SOP, kalau menentukan tersangka harus ada gelar perkara. Seperti hal itu. kita nilai, apakah penetapan tersangkanya sah atau tidak. Tentu yang menjadi ukuran adalah hukum acara, KUHP dalam hal ini atau undang-undang lain yang memang memuat hukum acara. bukan SOP. Jadi SOP itu hanya pedoman saja bagi penyelidik ataupun penyidik didalam melaksanakan tugasnya. tapi bukan berarti kemudian hal-hal yang dibuat dari SOP itu tidak bisa dilakukan. selagi tidak dilarang oleh undang-undang, selagi itu diperintahkan oleh undang-undang pada dasarnya itu yang harus menjadi dasar acuan untuk menilainya.
- Bahwa pada dasarnya penetapan tersangka itu bisa melalui 3 jalan. Pertama adalah melalui SPDP, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan. Dalam hal itu seseorang tersebut sebagai tersangka. yang kedua adalah melalui panggilan. Ketika seseorang dipanggil sebagai tersangka, maka disitulah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. yang ketiga adalah karena upaya paksa yang dilakukan dia sebagai tersangka. misalnya ditangkap dan ditahan, disitulah sebenarnya dia ditetapkan sebagai tersangka.

Hal. 156 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



SPDP, Surat Panggilan, Surat Perintah Penangkapan atau Penahanan itu diantaranya memuat substansi tentang tindak pidana yang dipersangkakan. dalam surat itu tindak pidana dia yang dipersangkakan, karena ini penting sekali bagi tersangka untuk melakukan pembelaan. Kalau tidak disebutkan dalam surat panggilan karena tindak pidana apa dia dipersangkakan atau dia dijadikan tersangka, lalu bagaimana dia melakukan pembelaan. disini ada proses peradilan yang tidak fair, tidak seimbang.

supaya dia bisa membela diri, dan bisa mempersiapkan pembelaan dirinya seawal mungkin, maka dalam dokumen-dokumen yang dinyatakan dia sebagai tersangka, harus dijelaskan tentang tindak pidana yang dipersangkakan tersebut. Misalnya yang diterima tersangka adalah surat panggilan. didalam surat panggilan itu selain identitas dari tersangka, juga memuat tindak pidana yang dipersangkakan. Disinilah sebenarnya bagi tersangka dapat mempersiapkan untuk pembelaan dirinya. Kalau tidak disebutkan, bagaimana dia bisa membela dirinya.

- Bahwa persoalan pertanggungjawaban pidana. Jadi untuk menyatakan orang bersalah karena suatu tindak pidana, pertama kali tentu dinilai suatu kemampuan bertanggungjawab. kita perlu tahu tindak pidananya dulu. Kalau kita bicara soal penyelidikan dan penyidikan, itu bicara soal tindak pidana. Jadi yang dicari adalah tadi, perbuatannya merupakan suatu peristiwa pidana.
- Bahwa kalau 2 alat buktinya sudah ada, bukti permulaan yang sudah cukup, itu dinaikkan didalam taraf penyidikan. dan pada dasarnya, keterangan dari calon tersangka itu adalah demi kepentingan dia sendiri. begitu juga keterangan tersangka. Sebenarnya penyelidikan tidak perlu mendengarkan tersangka kalau tidak tersangkanya itu yang minta. Karena pada prinsipnya, keterangan tersangka itu adalah bagi kepentingan tersangka itu sendiri. Jadi yang menjadi kewajiban sendiri khan cuman memeriksa. dan yang paling penting adalah penilaian berkenaan dengan kecukupan 2 alat bukti tadi. kemudian yang menjadi ukuran utama untuk menilai apakah layak untuk ditingkatkan ke penyidikan atau tidak.



3. **Ahli Prof. Dr. ROMLI ATMASASMITA.SH.** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi yang ada didalam UU tahun 1999 yang sudah dirubah pada tahun 2001 itu sama dan berlaku khusus yang UU di Korupsi khusus yang dilakukan oleh KPK ;

Ada sifat pengkhususan dan pengkhususan khusus dalam kewenangan KPK itu yang disebut Lexspesialisnya UU KPK terhadap KUHAP;

Undang undang Azas Lexspesialitit dalam hal kewenangan KPK yang berbeda dengan penyidik Kepolisian dan Penuntut, Kepolisian;

Perbedaannya adalah : didalam KUHAP Polisi dan Kejaksaan dalam hal penyitaan itu tidak boleh harus menggunakan ijin Pengadilan tapi di KPK diberi kewenangan di Pengadilan begitu juga penyadapan, di KPK sistemnya bukan menuntut saja tapi kewenangan supervisi pemantauan monitoring dan evaluasi kementerian dan Lembaga, jadi KPK Lembaga yang harus Superbody menguasai bukan hanya pencegahan yang tidak pernah dimiliki Polisi dan Kejaksaan , Kewenangan lainnya adalah bahwa didalam sistem KUHAP ada kewenangan penyidik dan Penuntut untuk menghentikan Penyidikan dan Penuntutan, kalau di KPK penyidik tidak diperbolehkan melakukan SP3 pengertian penyidikan kewenangan lain ahli kira dalam masalah pengeledahan, penyitaan dan juga mengenai kewenangan lain yang disebutkan dalam pasal 6, lembaga KPK ini lembaga yang diberikan kewenangan untuk kordinasi, supervisi, penyidikan, penyelidikan, pencegahan dan monitoring.

- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan belum bisa langsung ditentukan tersangka;
- Bahwa prosesnya itu setelah penyelidikan ada bukti permulaan yang cukup, penyidik melaporkan kepada pimpinan KPK jadi pimpinan KPK yang menentukan apakah dilanjutkan dengan penyelidikan apa diserahkan instansi lain;
- Bahwa penetapan Tersangka dilaksanakan setelah dilaporkan KPK lalu KPK yang menetapkan bahwan hal ini sudah memasuki tingkat penyelidikan penetapan tersangkanya atau pimpinan KPK

Hal. 158 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



menyerahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan jika ternyata tidak termasuk pidana umum;

- Bahwa penetapan tersangka dapat dilaksanakan awal dari penyelidikan;
- Bahwa bukti permulaan yang cukup kalau minimal sekurang-kurangnya 2 alat bukti;
- Bahwa Pemeriksaan cukup 2 alat bukti tidak sampai pada pemeriksaan calon tersangkanya tapi suatu hal akan mengakibatkan bahwa alat bukti yang dua tersebut tidak dianggap cukup dalam konteks putusan MK tersebut;
- Bahwa dalam konteks putusan MK tersebut dengan tidak diperiksanya calon tersangka berarti dua alat bukti yang cukup tersebut belum sempurna;
- Bahwa Alat bukti yang cukup minimal 2 alat bukti sesuai KUHAP tentu maksimalnya mungkin lebih dari dua dengan putusan MK menambah kalimat perlu pemeriksaan Calon Tersangka mungkin yang dimaksud itu yang lebih dari 2 alat bukti ;
- Bahwa putusan MK tersebut kalau dari sudut ilmiah harus beda dari pandangan yang sifatnya normative bahwa dalam proses peradilan pidana yang dicari kebenaran materiil bukti yang sesungguhnya kadang-kadang bukti yang cukup secara materiil tidak terlalu cukup dalam praktek sifatnya subyektif penetapan alat bukti maka dimungkinkan orang yang akan menjadi calon tersangka diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya kiranya adil kalau pemeriksaan tersangka diperkenankan diharuskan untuk menambah penyempurnakan bukti jadi pengertiannya prinsip keseimbangan;
- Bahwa pasal 39 ayat 1 UU KPK mengenai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana Korupsi berdasarkan hukum acara yang berlaku ;
- Bahwa Penyelidikan Sifatnya tertutup bukan terbuka hanya di KUHAP Penyelidikan itu bukan harus memanggil dia, penyidik aktif mengunjungi mendatangi lokasi maupun orang, penyidikan penyidikan apabila pemanggilan-pemanggilan orang tidak hadir tentunya dengan cara lain yang tidak bersifat memaksa untuk datang status yang dipanggil itu warga Negara biasa yang masih punya hak;

Hal. 159 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam penyidikan salah satunya sudah jelas, penyelidikan tidak bisa penjemputan paksa artinya hak-hak kebebasan seseorang kita dipanggil tanya saja kalau kita datang mana surat perintah tidak ada menolak tapi status tersangka wajib hadir, kalau saksi wajib hadir tidak boleh cara pemaksaan ;
- Bahwa istilah jemput paksa itu dalam penyidikan tidak masalah tapi penyelidikan baru menemukan peristiwa dalam pemaksaan arogansi bahwa kita harus jemput pada hal tidak perlu kata lain ;
- Bahwa mengenai proses UU No.31 tahun 1999 mencabut UU No 3 tahun 71 pemerintah ingin ada sesuatu UU yang bisa memberikan seoptimal UU bisa mengkhususkan mokalisir bahwa perbuatan penyelenggara Negara apapun yang dilakukan penyelenggara Negara memetik keuntungan maka diancam pidana lebih berat dibandingkan KUHP maka pasal-pasal jabatan dari dalam KUHP kita pindahkan UU Tipikor delik-delik dalam KUHP sudah mati sudah masuk ke UU Tipikor mengapa perlu UU khusus ini karena perkembangan suap merajalela ketika masa-masa Orde baru sehingga menimbulkan persoalan bahwa anggaran APBN itu mengalami kebocoran 30 % sehingga kebocoran anggaran itu tidak menetap pada kepentingan pembangunan hanya mengendap di beberapa oknum penyelenggara Negara sehingga kita anggap sebegitu luas dan sistimatis menyangkut pejabat Negara begitu juga lobi dengan pihak swasta maka bahwa korupsi itu kegiatan luar biasa sehingga cara2 mencegah itu dilakukan cara-cara luar biasa UU Tipikor bahwa tersangka wajib memberi keterangan tentang dalam pasal 37 yang mana dalam UU suap KUHP tidak ada permintaan seperti itu sebetulnya itu sudah Etrikpoin kepada pembantuan yang terbalik tapi sifatnya terbatas karena disitu Jaksa masih boleh membuktikan tuntutan;
- o Kalau kita lepaskan pada polisi dan kejaksan korupsi itu melebar bukan antar dua pihak KUHP penyelenggara Negara juga Swasta tapi juga penegak hukum termasuk polisi dan kejaksan sehingga UU Tipikor sangat agresif pingin lebih dari upaya ada di UU tapi kalau penegak nya masih dianggap ada persoalan maka tentu sangat sulit untuk mencapai keberhasilan dalam mencegah korupsi , maka terpikir UU Tipikor 119 UU pembuktian terbalik tapi sifatnya terbatas waktu kita ajukan ke

Hal. 160 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPR maka mereka keberatan mereka menawarkan kalau itu mau maka harus ada lembaga khusus yang menangani bukan polisi dan kejaksaan lalu fraksi P3 perlu ada badan khusus usul untuk mengambil alih mereka menyetujui mengambil konsep dari P3 dan kita bentuk KPK harapan kita independen draf awal yang kita masukan penyelidik penyidik penuntut Independen komisi DPR menolak kepolisian kejaksaan agak buntu sehingga disampaikan fraksi DPR kalau Pak Dirjen bagaimana KPK bisa eksis supervisi tapi mengambil alih kalau polisi dan kejaksaan jadi penyidik adalah polri penuntut adalah jaksa bukan polri dan bukan jaksa independennya ditolak keputusan politiknya seperti itu sehingga taksir-taksir bahwa itu Independen bahwa pimpinan KPK mengangkat penyelidik penyidik dan penuntut pada KPK tidak disebut Penyelidik Penyidik dan penuntut sendiri kenapa KPK dapat mengangkat penyelidik penyidik dan penuntut pada KPK karena Penyelidik penuntut diberhentikan sementara karena sudah disepakati bahwa penyelidik sudah disepakati bahwa dari polisi penyidik dari kejaksaan maka harus berhenti sementara yang terjadi saat itu taksir-taksir bahwa itu Independen memang KPK mengangkat penyelidik penyidik penuntut;

- Bahwa ketika ahli ikut membuat rancangan U U 31 tahun 99 mencabut UU 3 tahun 71, pemerintah ingin ada sesuatu UU yang bisa memberikan UU bisa mengkhususkan mokalisir bahwa perbuatan penyelenggara Negara apapun yang dilakukan penyelenggara Negara memetik keuntungan maka diancam pidana lebih berat dibandingkan KUHP maka pasal-pasal jabatan dari dalam KUHP kita pindahkan UU Tipikor delik-delik dalam KUHP sudah mati sudah masuk ke UU Tipikor mengapa perlu UU khusus ini karena perkembangan suap merajalela ketika masa-masa Orde baru sehingga menimbulkan persoalan bahwa anggaran Pendapatan Belanja Negara itu mengalami kebocoran 30 % sehingga kebocoran anggaran itu tidak menetas pada kepentingan pembangunan hanya mengendap dibeberapa oknum penyelenggara Negara sehingga kita anggap begitu luas dan sistimatis menyangkut pejabat Negara begitu juga lobarasi dengan pihak swasta maka bahwa korupsi itu kegiatan luar biasa sehingga cara-



cara mencegah itu dilakukan cara-cara luar biasa UU Tipikor bahwa tersangka wajib memberi keterangan tentang dalam pasal 37 yang mana dalam UU suap;

- Bahwa kalau kita lepaskan pada polisi dan kejaksaan korupsi itu melebar antar dua pihak, didalam KUHP penyelenggara Negara juga Swasta tapi juga penegak hukum termasuk polisi dan kejaksaan sehingga UU Tipikor sangat agresif ingin lebih dari upaya ada di dalam UU Tipikor tapi kalau penegak nya masih dianggap ada persoalan maka tentu sangat sulit untuk mencapai keberhasilan dalam mencegah korupsi , maka terpikir UU Tipikor karena pembuktiannya terbalik tapi sifatnya terbatas waktu kita ajukan ke DPR maka mereka keberatan dan mereka menawarkan kalau itu mau maka harus ada lembaga khusus yang menangani bukan polisi dan kejaksaan lalu fraksi P3 perlu ada badan khusus usul untuk mengambil alih mereka menyetujui mengambil konsep dari P3 dan kita bentuk KPK harapan kita independen draf awal yang kita masukan penyelidik, penyidik, penuntut Independen komisi DPR menolak kepolisian, kejaksaan agak buntu sehingga disampaikan fraksi di DPR, KPK bisa eksis sepurvisi tapi mengambil alih kalau ada dari Polisi dan Kejaksaan ;
- Bahwa Kewenangannya melekat pada polisi dan kejaksaan hanya dikuatkan diangkat kembali pimpinan karena kalau tetap berarti bukan penyelidik bukan penuntut sehingga tidak memberi kewenangan sebetulnya tugas-tugas penyelidikan dan penuntutan;
- Bahwa menurut UU KPK koordinasi, supervisi selalu kepolisian kejaksaan artinya koordinasi dalam kontek laporan kalau penyidik pasal 50 UU KPK kalau polisi, kejaksaan sudah mulai KPK tidak mau mulai tapi menyampaikan pemberitahuan kepada KPK;
- Bahw kalau KPK sudah mulai dengan penyidikan maka kepolisian, kejaksaan harus berhenti dalam rangka itu maka dipantau oleh KPK koordinasi dipantau didalam suvervisi bisa diperoleh alasan-alasan yang cukup diambil alih sesuai dengan pasal 9 hal-hal yang bisa mengambil alih, misalnya disebut pasal 12 dalam tugas penyelidikan, penuntutan maka KPK berwenang di dalam pasal 9 dalam rangka suvervisi pengambilan alihan pasal 8 maka disebut dapat diambil oleh KPK dengan alasan ada KPK kewenangan mengambil alih

Hal. 162 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



dalam rangka penyidikan bukan dalam rangka penyelidikan kenapa penyelidikan adalah kewenangan instansi masing-masing tapi penyidikan menyangkut orang tersangka pasal 9 kalau laporan masyarakat tidak dilanjutkan atau proses penanganan tindak pidana korupsi berlarut-larut tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan penanganan tindak korupsi ditujukan kepelaku yang sesungguhnya penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, penanganan pidana korupsi Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan eksekutif yudikatif, legislative, dan yang lain menurut pertimbangan kepolisian kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik didalam proses pendidikan KPK koordinasi dan suverfisi tapi tidak dalam rangka pendidikan ada di UU KPK;

- Bahwa didalam susunan UU 12 tahun 2011 itu sumber hukum hanya UU Dasar dan TAP MPR terakhir UU dasar, sedangkan Putusan Praperadilan walaupun sudah inkrah tetap saja tidak merupakan sumber hukum itu hanya sumber pelengkap oleh karena kalau ada putusan yang sama dalam berbeda-beda dalam obyek yang sama sering terjadi ini persoalannya di Indonesia tidak ada kepastian hukum dalam hal putusan pengadilan, bahkan ada putusan yang inkrah pun masih bisa dipersoalkan adalah kekuasaan Kehakiman apa yang diperbaiki atau prakteknya dan satu hal selama ini pablikisme dengan positif hukum kita tentu semua yang menyangkut hukum harus diatur dalam UU itu dengan putusan Praperadilan yang jadi masalah kita Praperadilan tentang tersangka yang berbeda-beda dan itu terjadi, bahwa yang mana benar yang benar yang diatur UU ada putusan-putusan berikutnya konstitusi disertai dengan pemeriksaan tersangka dan kemudian Praperadilan mengikuti hal itu merupakan tanggung jawab kekuasaan Kehakiman persoalannya masih dalam kontek dalam posisi antar lembaga Mahkamah Agung dan Konstitusi perkara yang sedang karena dia MK adalah Kontitusi seharusnya proses Pengadilan itu apabila sudah ada putusan Mahkamah wajib diikuti ;
- Bahwa UU KPK tidak secara tegas mengatur penyidik dan penyidik mengatur pasal 39 bab 6 dari pasal 38 dstnya kemudian ada aturan pemerintah 63 tahun 2005 dan juga peraturan pemerintah 103 tahun 2012 kedua peraturan pemerintah berkenaan dengan system

Hal. 163 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



managemen sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi akan tetapi kedua peraturan hanya diatur hanya pegawai itu ditentukan oleh pimpinan KPK , secara khusus mengenai penyidik penyidik yang tidak diatur secara dalam peraturan pemerintah ini apa bermakna organisasi limitative mengenai penyidik penyidik adalah kembali ketentuan pasal 39 ayat 3 UU KPK ;

- Bahwa KPK perlu ada struktur ada dukungan sumber manusia , maka pimpinan KPK diperbolehkan mengangkat pegawai sendiri, tapi dalam pengertian penyidik dan penyidik di KUHP pasal 39 juga jelas mengacu bahwa lespesialis bukan status tetapi kewenangan oleh karena pasal 24 Okomodasi pimpinan KPK bisa mengangkat Pegawai diluar penyidik dan penyidik dan penuntut;
- Bahwa Pasal 39 ayat 2 setiap orang yang ditunjuk ada surat tugas untuk menjadi penyidik dan penyidik atau penuntut kasus dsbnya tidak mungkin dia melakukan penyelidikan penyidik penuntutan tanpa surat perintah katakana surat tugas misalnya kejaksaan belum tentu penuntut sedangkan polisi belum tentu penyidik ;
- Bahwa pimpinan itu kolektif pimpinan maka pimpinan khususnya memberikan mandat itu penyidik dan penuntut dalam korupsi yang sangat besar perhatian masyarakat diantara 5 itu duduk sebagai penyidik atau penuntut dan memberikan kewenangan bawahan sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa calon tersangkanya harus dipanggil kalau tidak ada cara lain untuk memanggil sebetulnya praktek pemanggilan dalam pengertian tapi memanggil pejabat berwenang pasti ada paksaan sulit dipanggil dengan cara lain mendatangi lebih jelas alamatnya;
- Bahwa dilihat dari KUHP tidak masalah kalau dilihat dari Putusan MK yang tersangka perlu dipertimbangkan oleh KPK disitulah hak orang merasa hak diambil oleh karena itu langkah-langkah yang strategis pimpinan biar bisa memberi keterangan;
- Bahwa batas penyelidikan tidak ada kenapa tidak dilakukan biar bisa memberikan keterangan sehingga tidak ada masalah dikemudian hari adanya Putusan MK;
- Bahwa sudah dilakukan dengan cara penyidik selain memanggil dengan cara-cara lain tetapi tidak bisa pada hal sudah mempunyai 2 alat bukti cukup keaktifan sudah dilakukan hal tersebut KPK harus berubah strategi lengkap penyelidikan tidak usah memanggil



mendatangi juga bisa kalau memang seperti sikap penyelidik tidak akan ketemu lebih baik aktif apalagi alamat jelas kecuali buron semaksimal mungkin tidak dibatasi waktu kecuali TSK ada batas waktu ini tidak status bebas bukan tersangka mungkin tidak merasa tersangka mungkin dia bukan tersangka misalnya harus aktif orang memerlukan keterangan ;

- Bahwa pencegahan keluar negeri itu kalau dilihat dari UU KPK penyelidikan itu upaya paksa bukan tersangka setiap orang bisa dicegah karena tahu karena tidak dilakukan sulit lagi kalau cari orang sudah keluar negeri masalah kerja sama dsb jadi lain persoalan memanggil mencegah boleh harus diganti dengan cara-cara lain;
- Bahwa Pasal 50 tumpang tindih maka digunakan pasal 50 kalau sudah mulai kepolisian, Kejaksaan , KPK nunggu tapi koordinasi terus tapi kalau KPK mulai dia harus berhenti kebersamaan KPK didahulukan penyelidikan tidak menginginkan begitu karena mempunyai kewenangan masing-masing yang diperbolehkan UU KPK karena tidak ada Kejaksaan kepolisian suka mengadakan kerjasama tukar menukar informasi tidak dalam ambil alih dalam rangka informasi boleh harus ada informasi duplikasi tumpang tindih;
- Bahwa secara normatif diatur sebetulnya tidak boleh OMU bukan kewajiban hukum bentuk UU bukan kewajiban hukum menggunakan OMU apalagi menyerahkan berkas karena secara hukum berkas-berkas yang sudah diperoleh itu harusnya tidak diserahkan harus ada alasan kenapa diserahkan baca UU KPK koordinasi supervisi ada alasan kenapa diserahkan dipenuhi tidak pasal 9 misalnya seperti kenapa diserahkan kami OMU itu bukan dasar hukum yang kuat KPK bisa menolak kalau memang terjadi KPK bisa mengusulkan pada pemerintah membuat PP peraturan pemerintah pelaksanaan UU KPK dipertegaslah bagaimana koordinasi dalam penyelidikan supaya lebih kuat karena PP turunan diakui mengikat ;
- Bahwa kalau dibaca dari pasal 39 UU KPK sebetulnya sudah bisa tertangkap mengapa kita mengalah tadinya independen kenapa tidak ingin tersebut Polri dan juga jaksa ingin menuntut jaksa kita mengalah kalau dari komprominya maka 39 ditaksirkan seperti ;
- Bahwa kalau ada 2 Mahkamah yang berlandasar kontitusi Mahkamah Agung system penerapan Mahkamah masah satu UU setiap diuji UU D bertentangan kasusnya penerapan putusan ini

Hal. 165 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



bersifat mengikat oleh Karen putusan MK tergantung terhadap kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi ;

- Bahwa kalau membaca 39 kalimatnya bukan penyidik, penyidikan dan penuntutan bukan status kewenangan, kalau mau status harusnya berubah penyidik penyidik dan penuntut itu karena kalimatnya dan Pasal 39 ayat 1 bukan pengecualian dalam kontek pemeriksaan bukan dalam pengecualian tetap pada KUHAP tapi kewenangannya dalam kontek sudah diatur UU penyelidikan dibolehkan mencekal, mencekal seseorang, pendidikan tidak boleh SP3 tidak boleh minta ijin, tidak menyangkut penegasan tentang tanpa diperiksa;
- Bahwa didalam KPK harus mengacu pasal 39 ayat 1 KUHP, penyidik, penyidik itu Polri, penuntut itu Jaksa ;
- Bahwa KPK mengangkat penyidik dan penyidik tetapi bukan unit tugas lain hanya untuk internal sepanjang tidak bertentangan dengan KUHP karena penyidik, penyidik itu hanya tugas frudisia;
- Bahwa soal Putusan MK pasal 21 didalam disebutkan bahwa untuk menetapkan seorang calon tersangka bukti permulaan cukup 2 bukti disertai dengan pemeriksaan calon tersangka, penilaian itikad buruk subyektif dari pihak yang melakukan penyelidikan makanya dengan akhir putusan MK itu , sistem kekuasaan Kehakiman tidak hanya mirip Mahkamah Agung juga Mahkamah Konstitusi , Mahkamah Konstitusi menguji UU Dasar itu khususnya menyangkut UU Hak Azasi oleh karena itu kita lihat sudut maka yang dikatakan putusan MK harusnya diikuti sifatnya final dan terakhir;
- Bahwa pimpinan dijadikan status tersangka dan kalau memang sudah sebagai tersangka tentu diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai penyidik dan penyidik ;
- Bahwa apabila seorang Pejabat terkait kasus sebetulnya acara etik harus mengundurkan diri dengan sendirinya tanpa usaha harus dipaksa oleh aturan moral persoalan penting tertulis tidak tertulis harus secara moral , ke dua Pejabat atau Hakim , Jaksa, Polisi, KPK KPK itu lembaga sporbody ;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Termohon untuk membuktikan dan memperkuat dalil sangkalannya telah menyampaikan pula bukti-bukti surat yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup yang diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T - 1 sampai dengan T-60 serta telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti : P-10,P-11, Copy dari copy, T-11.T-15, T-28a, T-28b,T-28C, T-47 Foto copy yang dilegalisir, T-37, T-38 Print Out, surat-surat bukti Termohon tersebut, adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1. : Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik-26/01/04/2015, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, tanggal 06 April 2015;
2. Bukti T - 2. : Laporan Kejadian Tindak Pidana Nomor LKTPK-34/KPK/08/2016, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, tanggal 03 Agustus 2016;
3. Bukti T - 3. : Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-38/01/08/2016, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, tanggal 15 Agustus 2016;
4. Bukti T - 4. : Putusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.828 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, tanggal 31 Desember 2008;
5. Bukti T - 5. : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor1803.K/40MEM/2003 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, tanggal 24 Desember 2003;
6. Bukti T - 6. : Surat Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dari PT. Anugrah Harisma Barakah, Perihal Permohonan IUP Eksporasi, tanggal 9 Juli 2009;
7. Bukti T -7.1 : Surat Kepada Bupati Buton dari Gubernur Sulawesi Tenggara Perihal Permintaan Rekomendasi terhadap Rencana Penerbitan Izin Usaha Pertambangan atas nama Eksporasi PT. Anugrah Harisma Barakah, tanggal 5 November 2009;
8. Bukti T -8. : Surat Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dari Bupati Buton Perihal Rekomendasi Penerbitan IUP PT. Anugrah Harisma Barakah tanggal 29 November 2009;

Hal. 167 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T -9. : Surat Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dari Bupati Bombana Perihal Pembatalan persetujuan Izin Usaha Pertambangan IUP PT. Anugrah Harisma Barakah tanggal 31 Desember 2009;
10. Bukti T - 10. : Surat Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dari Bupati Bombana Perihal Persetujuan Penerbitan IUP PT. Anugrah Harisma Barakah tanggal 24 November 2009;
11. Bukti T - 11. : Surat Edaran Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Mineral Nomor 03.E/31/DJB/2009, tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksana Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009;
12. Bukti T - 12. : Surat Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dari di Seluruh Indonesia dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan Panas Bumi Perihal Izin Usaha Pertambangan Nomor 1053/30/DJB/2009, tanggal 24 Maret 2009;
13. Bukti T - 13. : Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.815 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara;
14. Bukti T - 14. : Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.435 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara;
15. Bukti T - 15. : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 483.K/30/DJB/2010 Tentang Penciptan III Wilayah Kontrak Karya pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT,International Nickel Indonesia TBK, tanggal 25 Oktober 2010;
16. Bukti T - 16.a : Berita Acara Permintaan Keterangan Iksan Rifani tanggal 20 November 2015 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;

Hal. 168 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T – 16.b.: Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan Iksan Rifani tanggal 23 November 2015 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
18. Bukti T – 17.a.: Berita Acara Permintaan Keterangan Kamarullah M.ST tanggal 04 November 2015 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
19. Bukti T – 17.b.: Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan Kamarullah M.ST tanggal 05 November 2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
20. Bukti T - 18. : Berita Acara Permintaan Keterangan Cecep Trisnajayadi tanggal 11 November 2015 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
21. Bukti T - 19. : Berita Acara Permintaan Keterangan Atikurahman tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
22. Bukti T - 20. : Berita Acara Permintaan Keterangan Nursifa tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
23. Bukti T – 21.a.: Berita Acara Permintaan Keterangan Andi nurmadiyanthie tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
24. Bukti T – 21.b.: Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan Andi nurmadiyanthie tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
25. Bukti T – 22. : Berita Acara Permintaan Keterangan Benny Susilo tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
26. Bukti T – 23. : Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan Sutomo tanggal 4 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;

Hal. 169 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T – 24. : Berita Acara Permintaan Keterangan Arfan Mustafa tanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
28. Bukti T – 25. : Berita Acara Permintaan Keterangan Jimmy Hermawan Wijaya tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
29. Bukti T – 26. : Buku Agenda Surat Keluar tahun 2009, No.Reg. 3181, perihal Rekomendasi tujuan Jamal pengelola BKD, tanggal 22 Februari 2010;
30. Bukti T – 27. : Buku Agenda Surat masuk tahun 2009, No.Reg. 1140a, alamat pengirim Bupati Bombana perihal Persetujuan penerbitan IUP PT. Anugrah Harisma Barakah tanggal 30 Desember 2009;
31. Bukti T – 28.a : Rekening Koran Statmen Of Account PT.Billy Indonesia, Muara Karang BlokZ8 Utara No.16 Jakarta Utara;
32. Bukti T – 28.b : Rekening Koran No.1520005331083 Nama Fatwa Bumi tanggal 1 Januari 2009 s/d 11 Februari 2016 ;
33. Bukti T – 28.c : Rekening Koran No.1520005331083 Nama Fatwa Bumi tanggal 3 Oktober 2005 s/d 13 Desember 2013;
34. Bukti T – 29.a : Surat Pemesanan Kendaraan No.00279 tanggal 17 Januari 2010 Terminal Motor (Showroom Mobil);
35. Bukti T – 29.b : Kwitansi Pembayaran Lunas pembelian 1 mobil BMW Z4 sebesar Rp.1.150.000.000.;
36. Bukti T – 30. : Laporan Hasil Pemeriksaan LHKPN a/n Nur Alam NHL 49157 Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 44/LHP/10/12/07/2012 tanggal 20 Juli 2012;
37. Bukti T – 31. : Perhitungan Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Akibat Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah, Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan IB, tanggal 16 Juni 2016;
38. Bukti T – 32. : Risalah Hasil Ekspose Penyelidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Anugrah Harisma Barokah (PT. AHB) Tahun 2008-2010;

Hal. 170 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T – 33. : Surat Kejaksaan RI Nomor: B-664/F.2/Fd.1/03/2016 tanggal 18 Maret 2016, perihal Permintaan Informasi;
40. Bukti T – 34. : Surat dari KPK RI kepada Kejaksaan Agung RI Nomor: R-406/20-22/04/2016 tanggal 8 April 2016, perihal Tanggapan atas Surat Nomor: B-664/F.2/Fd.1/03/2016
41. Bukti T – 35. : Surat Kejaksaan RI Nomor: R-176/F.2/Fd.1/04/2016 tanggal 26 April 2016, perihal Penyerahan Dokumen;
42. Bukti T – 36.a : Surat dari KPK RI kepada Nur Alam Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: R-299/22/03/2016, tanggal 10 Maret 2016, perihal Permintaan Keterangan;
43. Bukti T – 36.b : Surat dari KPK RI kepada Nur Alam Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: R-315/22/03/2016, tanggal 15 Maret 2016, perihal Permintaan Keterangan;
44. Bukti T – 36.c : Surat dari KPK RI kepada Nur Alam Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: R-359/22/03/2016, tanggal 18 Maret 2016, perihal Permintaan Keterangan;
45. Bukti T – 36.d : Surat dari KPK RI kepada Nur Alam Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: R-828/22/07/2016, tanggal 01 Juli 2016, perihal Permintaan Keterangan;
46. Bukti T – 37. : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
47. Bukti T – 38. : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006;
48. Bukti T – 39. : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt. Sel. An. Suroso Atmomartoyo tanggal 14 April 2015;
49. Bukti T – 40. : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: 55/Pid.Prap/2015 /PN.Jkt. Sel. An. Dr. Ilham Arief Sirajudin,MM. tanggal 9 Juli 2015;
50. Bukti T – 41. : Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Denpasar No. 17 PID.SUS/ TPK/ 2015/PN.DPS an. H. Zaini Arony Tanggal 15 Juni 2015;

Hal. 171 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti T – 42. : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: 105/ Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel.a.n.Bambang Wahyuhadi;
51. Bukti T – 43. : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 119/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel. a.n. RJ. LINO tanggal 26 Januari 2016
52. Bukti T – 44. : Keterangan DPR yang disampaikan dalam perkara uji materiil Pasal 45 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam perkara No. 109/PUU-XIII/2015;
53. Bukti T – 45. : Keterangan Presiden disampaikan dalam perkara uji materiil Pasal 45 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam perkara No. 109/PUU-XIII/2015;
54. Bukti T – 46. : Surat Keputusan Pimpinan KPK RI Nomor 579/01-54/10/2012, tanggal 1 Oktober 2012;
55. Bukti T – 47. : Surat dari Kepolisian Negara R.I. kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/1985/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal Jawaban atas Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat dari Kepolisian;
56. Bukti T – 48. : Surat Keputusan Nomor Kep/946/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Sdr. Novel;
57. Bukti T – 49. : Surat kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kendari dari Komisi Pemberantasan Korupsi perihal Permohonan Ijin Penggeledahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi nomor: R-529/ 23/08/2016 tanggal 19 Agustus 2016;
58. Bukti T – 50. : Surat kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat dari Komisi Pemberantasan Korupsi perihal Permohonan Ijin Penggeledahan nomor: R-531/23/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dari KPK kepada Kepala PN Tipikor pada PN Kendar
59. Bukti T – 51. : Penetapan Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 01/Pen. Pid. Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 22 Agustus 2016

Hal. 172 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti T – 52. : Penetapan Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 25/Pen. Pid.Sus/TPK/VIII/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Agustus 2016;
61. Bukti T – 53. : Surat Perintah Penggeledahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi nomor : Sprin.Dah-47/20-23/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016;
62. Bukti T – 54. : Surat Perintah Penggeledahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Sprin.Dah-48/20-23/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016;
63. Bukti T – 55. : Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 Agustus 2016 di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Komplek Bumi Raja Adorohu Kota Kendari;
64. Bukti T – 56. : Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 Agustus 2016 bertempat di Jl. Micasa D/2 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan;
65. Bukti T – 57. : Berita Acara Penggeledahan Tanggal 23 Agustus 2016 bertempat di kantor/kediaman PT. Billy Indonesia Blok L6 Selatan No.2 Muara Karang Jakarta Utara;
65. Bukti T – 58. : Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-53/01/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016;
66. Bukti T – 59. : Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Agustus 2016 di Jl. Micasa D/2 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan;
66. Bukti T – 60. : Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Agustus 2016 di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Komplek Bumi Raja Adorohu Kota Kendari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu :

1. ADNAN PASLIADJA,SH. 2. ANAK AGUNG OKA MAHENDRA, yang pendapatnya didengar dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. **Ahli ADNAN PASLIADJA.SH.**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut KUHAP penyelidikan diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHAP yang berbunyi, untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan, penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi penyidikan ialah serangkaian tindakan Penyidik menurut ketentuan KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti itu menentukan titik terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya;
- Bahwa Pasal 40 mengatur tentang Penyidikan dalam pasal 44 ayat 1, dan dalam waktu 7 hari apabila telah ditemukan bukti permulaannya yang cukup maka melaporkan ke pihak KPK untuk ditindak lanjuti lebih lanjut, maka kalau tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk alat bukti harus dihentikan penyidikannya kalau ayat 3 mengatakan bahwa apabila ditindak lanjuti Penyelidikannya maka KPK dapat melanjutkan Penyidikan sendiri dan dapat melimpahkan kepada Penyidik lain seperti Kejaksaan atau Penyidik Kepolisian dalam rangka melimpahkan kepada Penyidik Kejaksaan maka pejabat sendiri yang dilimpahkan pada Kejaksaan atau Kepolisian melaporkan semua prosesnya ke KPK kalau Penyelidikan, Penyidikan itu sebenarnya hanya bahwa penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang di atur didalam KUHAP berlaku di KPK sepanjang Undang-undang KPK menentukan lain penyidikan KPK ada kewenangan, dan penyidik menurut KUHAP diatur pada pasal 7 ayat 1 serta pasal 12 Kewenangan - kewenangan penyidikan KPK dan juga pada pasal 87 kewenangan Pengadilan setempat membuat berita acara yang melakukan pemanggilan menurut penjelasan pasal 38 tidak perlu hanya dilakukan penyidik Kepolisian ;
- Bahwa menurut KPK bukti yang cukup itu KPK sudah menentukan apakah perkara penyidikannya atau perkara bisa dilanjutkan penyidikan sedangkan penyidikan di KUHAP itu ada kejadian mengatur bahwa pada tingkat penyidikan dan beberapa bukti disebutkan hanya bukti permulaan;
- Bahwa pasal 44 tidak diatur tapi kalau kembali ke KUHAP dimana KUHAP mengatur tentang tersangka maka tersangka menurut pasal 1 angka 14 KUHAP berbunyi tersangka seorang yang karena keadaan perbuatan atau keadaan yang berdasarkan bukti

Hal. 174 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



permulaan diduga melakukan tindak pidana jadi menurut KUHAP tersangka bisa ditentukan berdasarkan bukti permulaan, didalam putusan konstitusi No. 21 tahun 14 harus sekurang-kurangnya 2 alat bukti berarti untuk bisa menentukan orang sebagai tersangka menurut pasal 1 angka 14 Mahkamah Konstitusi harus juga diperoleh 2 alat bukti permulaan ;

- Bahwa ada perbedaan antara bukti permulaan, dan alat bukti walaupun bukti permulaan diperoleh ditingkat penyelidikan dan alat bukti diperoleh ditingkat sidang Pengadilan menurut pasal 184 ayat (1) ;
- Bahwa Pasal 5 a KUHAP berbunyi karena tugasnya sebagai penyidik diberi wewenang, :
 - o Menerima laporan dan pengaduan ;
 - o Laporan ditindak lanjuti mencari keterangan dan barang bukti ;
 - o Menyuruh orang untuk mencari, melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab, dalam menerima laporan pengaduan kemudian meminta keterangan biasanya dalam praktek , maka permintaan atau pemberian keterangan itulah salah satu bukti permulaan ada barang bukti yang telah terima untuk melakukan pemeriksaan setempat kejadian perkara barang bukti dibuat tandaterima kalau belum dilakukan penyitaan tingkat penyelidikan barang bukti tersebut merupakan suatu bukti permulaan dalam perkara korupsi tidak biasa mendengar bahwa mengalami bahwa bukti permulaan bisa dalam bentuk investigasi itupun juga bukti permulaan yang diberikan seorang auditor adalah bukti permulaan ;
- Bahwa alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi di tingkat Pengadilan merupakan Pasal 185 ayat 1 keterangan ahli yang diberikan pada sidang Pengadilan keterangan ahli, yang diberikan dibawah sumpah, keberatan sumpah jabatan dan keterangan Terdakwa yang diberikan tingkat peradilan sidang pengadilan yang dikenal penyidikan adalah petunjuk, petunjuk kewenangan hakim merupakan pasal 88 ayat 3 menyatakan bahwa penyidik memperoleh alat bukti petunjuk karena diperoleh dari suatu perbuatan, suatu kejadian yang berhubungan dengan perkara tersebut, telah diperoleh dari keterangan saksi2, keterangan terdakwa maka dan bukti petunjuk;

Hal. 175 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan sebagai Tersangka disertai dengan pemeriksaan Tersangka secara maksimal, penetapan pemeriksaan calon tersangka itu kalau Mahkamah Konstitusi, maka menurut pasal 50 ayat 12 tentang haknya Tersangka, Tersangka mempunyai hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan penyidikan dalam hal tersangka ditahan, maka dalam waktu 1 hari berikutnya tersangka harus mulai diperiksa, apa yang maksud sudah mulai seolah-olah tersangka belum pernah diperiksa, jadi kembali kepada KUHAP bahwa penetapan tersangka tidak harus diperiksa lebih dahulu baru pernyataan sebagai tersangka karena pengertian penyidikan maka mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu menentukan tersangkanya dengan 2 bukti apa saja menurut KUHAP keterangan saksi dalam BAP, keterangan Ahli dalam BAP keterangan tersangka dalam BAP kemudian barang bukti surat dokumen yang telah disita secara syah maka itu semua adalah bukti;
- Bahwa untuk memproses pembuktian di praperadilan yang terkait unsur-unsur pidana dibuktikan juga unsur-unsur pidana dilihat dari sisi KUHAP Bab 10 ada 4 bagian yaitu ;
 - o Bagian ke satu Praperadilan ;
 - o Bagian kedua kewenangan mengadili;
 - o Bagian ketiga mengadili, di Pengadilan negeri;
 - o Bagian ke empat kewenangan Mahkamah Agung, kalau tidak bicara kewenangan mengadili Praperadilan maka itu hanya terbatas pasal 77 KUHP kalau pasal 83 tapi kewenangan mengadili negeri jenis tindak pidananya secara singkat atau cepat kalau secara biasa dimulai dari pasal 125 sudah menyangkut pokok perkara sudah menyangkut dakwaan ;
- Bahwa didalam penyelidikan tidak ada upaya paksa untuk menghadirkan orang yang diminta keterangan lain lagi penyidikan kalau tidak mau datang boleh penyidik mendatangi tapi ada ketentuan harus diajukan dengan cara bertanggung jawab;
- Bahwa Pasal 39 itu ada 3 ayat, dan ayat 1 tentang seorang bahwa penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang berlaku menurut KUHAP yang diatur pasal 31, 99 berlaku juga, penyidik, penyidik Penuntut Umum di KPK kecuali ditentukan lain penyidik, penyidik di KPK subyek tidak diatur KUHAP, jadi bahwa penyidik, penyidik di KPK dia diberhentikan sementara karena berasal dari

Hal. 176 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian , penuntut umum Kejaksaan untuk menghindari karena kedua pihak maka ayat 3 diberhentikan sepanjang diberhentikan penyidik, penyidik, dari Kepolisian tidak syah komendannya juga tidak syah ;

- Bahwa didalam pasal 43 hanya ada 2 ayat kalau pasal 45 yang mengatur tentang penyidik tapi didalam pasal 51 ada 3 ayat pasal 43 hanya mengatakan adalah yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, penyidik, penyelidikan di KPK siapa yang melakukan menyidikan di KPK adalah penyelidikan yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK dalam melaksanakan kewenangan, Pasal 51 Penuntut Umum yang diangkat oleh KPK dan penuntutan tanggung jawab KPK yang tidak ada di ayat 43 dan 45 Penuntut Umum harus Kejaksaan jadi tidak ada pasal 43 tentang penyelidikan dan pasal 45 tentang penyidik yang mengatakan bahwa penyidik, penyidik adalah pegawai KPK, dan Pegawai KPK menurut pasal 24 ayat 2 undang undang KPK itu sesuai fungsi nya masing-masing ;
- Bahwa menurut pasal 1 angka 14 dan ditemukan peroleh ditingkat penyidikan berdasarkan bukti permulaan maka pasal 1 angka 2 maka berdasarkan bukti ditemukan tersangkanya, ada bab 14 KUHAP hanya mengatur penyidikan;
- Bahwa didalam tindak pidana korupsi terkait alat bukti ini definisi alat bukti karena didalam pasal 44 dua alat bukti di undang-undang KPK menyimpulkan 2 alat bukti permulaan;
- Bahwa didalam pasal 50 kordinasinya saja pasal 6, 7 dan pasal 8 pasal 50 untuk penyelidikannya aparat penegak hukum mempunyai kewenangan penyelidikan yang terkait tindak pidana korupsi kita ketahui ada 3 Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK atas penegak hukum ini suatu nota kesepahaman terkait bagaimana mengatasi sinkronisasi terkait proses penyelidikan, penyidikan disitu diatur masalah penyidikan ;
- Bahwa KPK melakukan penelitian kalau muncul KPK mengambil alih penyidikan dari kejaksaan berarti yang berwenang melakukan penyidikan adalah KPK;
- Bahwa semua tindakan penyidik harus ada bukti yang tertuang didalam berita acara harus ada meskipun berita acara bukti sudah diperoleh tapi kalau berita acaranya tidak sama dikatakan tidak

Hal. 177 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



syah, kapan berita acaranya syah diatur pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 kalau berita acaranya syah ;

- Bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa memenuhi suatu peristiwa yang memenuhi unsur-unsur suatu tindakan yang diduga dilakukan;
- Bahwa setiap unsur harus dibuktikan 2 alat bukti yang syah hal itu membuktikan keyakinan Hakim telah terjadi tindak pidana ;
- Bahwa penyidik menganggap perlu dapat keterangan ahli dalam pasal 120 ayat 2, pasal 180 pun tentang kewenangan di Pengadilan boleh menerima boleh minta keterangan baik instansi lain;
- Bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP seluruh proses permintaan keterangan pengumpulan data informasi itu sudah dilakukan dengan disertai bukti-bukti permintaan keterangan dokumen sudah menjadi syarat formil;
- Bahwa pasal 47 ayat 1 ,2, dan ayat 3 penyitaan dalam undang-undang KPK apabila sudah dilaksanakan ada bukti, kemudian berita acara diberikan kepada tersangka maupun keluarga sudah memenuhi legal formil karena memang diatur bahwa ketentuan penyitaan didalam KUHAP, penyidik KPK yang diperlukan hanya Berita Acara;
- Bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;
- Bahwa Pasal 1 angka 5 penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur UU;
- Bahwa koordinasi pasal 6, komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugasnya mengkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa pasal 8 ayat 1 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b komisi pemberantasan korupsi yang berwenang melakukan pengawasan penelitian atau penelaan terhadap instansi yang menjalankan tugas yang berwenang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi pelayanan public;

Hal. 178 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



- Bahwa Pasal 9 pengambilan alihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi dengan alasan :
 - o Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindalanjuti;
 - o Tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan tanpa yang dapat ditanggung jawabkan;
 - o Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi ;
 - o Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsure korupsi;
 - o Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif , yudikatif, dan legislative ;
 - o Keadaan lain menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Pasal 1 angka 5 bagaimana penyidik dan penyelidikan di bukti permulaan oleh sebab itu dimana bukti permulaan ada dipasal 1 angka 14 , hal itu berarti pasal 1 angka 17 bukti permulaan pada bukti permulaan yang oleh Mahkamah Konstitusi dimana dua-duanya dengan 2 alat bukti seorang ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa Penyelidik KPK berdasarkan bukti permulaan yang ada di pasal 44 alat bukti permulaan ada di pasal 1 ayat 14 orang bisa ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa dalam pasal 39 ayat 1 UU KPK berlaku ketentuan KUHAP penyelidikan kecuali UU KPK menentukan lain oleh sebab kalau memang UU KPK menentukan lain hal itu penyelidik yang menjadi penyelidik adalah penyelidik yang diangkat oleh KPK tidak berdasarkan PPNS ;
- Bahwa yang diangkat oleh penyelidik adalah pegawai KPK yang mempunyai keahlian penyelidikan dan KPK yang mengangkat sepanjang sebagai pegawai untuk melakukan penyelidikan kalau mempunyai keahlian penyidik yang menilai tentu KPK , KPK menetapkan keputusan mereka menjadi penyelidik dan penyidik;
- Bahwa tidak ada ketentuan UU KPK yang menyatakan sebagai penyidik adalah pegawai polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 21 ayat 4 , pasal 24 ayat 2 ,3,4 pasal 25 ayat 1, disimpulkan pasal 34 , pasal 35 semua itu dirumuskan penyidik tidak ada dari Kepolisian;
- Bahwa yang ditentukan oleh Undang-Undang berlaku untuk Undang-Undang masing –masing Undang-Undang mengatur tentang diri sendiri jangan Undang-Undang lain diberlakukan yang bukan Undang-Undang , Undang-Undang Kejaksaan diatur penyidik-penyidikan diberlakukan Undang-Undang KPK tentunya tidak bisa penyidik di KPK ;
- Bahwa bukti permulaan bisa mendukung dugaan telah terjadi tindak pidana bahwa penyidikan bukan membuktikan pidananya,bukti permulaan sudah bisa penyidik menetapkan mengambil kesimpulan bahwa ada dugaan terjadi pidananya;
- Bahwa untuk bisa menentukan pasal 39 KUHAP kemudian setelah selesai penyidikan ternyata ada benda tidak ada hubungannya tindak pidana yang dipenyidikan yang berlaku di pasal 86 ayat 1;
- Bahwa benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya tidak boleh disita;
- Bahwa benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana tidak boleh disita;
- Bahwa Penyidik menentukan bahwa berhubungan dengan perbuatan tindak pidana atau tidak setelah penyidikan baru selesai kalau suatu perbuatan pidana terjadi jatuh hari ini apakah benda-benda yang diperoleh kemarin bisa disita dianggap berhubungan dengan perbuatan pidana kalau kita kembali tindak pidana korupsi pasal 38 b apabila ada terdakwa di pengadilan tidak bisa membuktikan tempat sumber tidak pernah dikemukakan baik kepada penyidik maupun kepada komisi pemberantasan korupsi masih ada benda lain di pengadilan dibuktikan;
- Bahwa pada pasal 102 dan pasal 106 bisa dimulai penyidikan bisa juga langsung penyidikan kalau dimulai penyidikan dan diperoleh bukti permulaan yang cukup maka pasal 1 angka 4 bisa saja orang itu calon tersangka atau tersangka sehingga tingkat penyidikan sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa Putusan Konstitusi belum sesuai norma tetapi untuk bisa melaksanakan harus dengan UU seperti umpamanya UU KPK

Hal. 180 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



tentang pemeriksaan Pengadilan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi bagaimana dengan itu bisa dilaksanakan ;

2. Ahli ANAK AGUNG OKA MAHENDRA, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa proses pembahasan Undang-Undang KPK pada saat perancangan, dilakukan studi banding ke beberapa negara, ahli menjadi salah satu anggota yang berangkat ke Hongkong sedangkan tim lainnya ada yang berangkat ke Korea Selatan dan beberapa negara lainnya, ahli ditugaskan untuk berangkat ke Hongkong dan anggota tersebut bukan hanya dari Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga diikuti dari oleh LSM, Transparansi Internasional, Organisasi Pengacara yang ikut pada waktu itu Indra Syahnun Lubis yang ke Hongkong saya sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM. di Hongkong kita mendapat banyak masukan mengenai Komisi Independen yang diterapkan di Hongkong dan ternyata dalam waktu yang tidak terlampau lama mereka bisa berhasil menekan angka korupsi, Hongkong itu semula sebelum ada operasi independen ini tingkat korupsinya sangat tinggi kemudian kembali dari situ tim bertemu lagi memberikan masukan-masukan kepada panitia perancang perundang-undangan, disitu kita dilibatkan dalam diskusi-diskusi. Proses pembahasannya di DPR dan di tugaskan kepada Kementerian Hukum dan Ham beberapa kali ahli juga diikutkan dalam persidangan dan perdebatannya itu sangat mendasar seperti Independen apa saja yang di keluarkan dengan sangat intens dan sangat jelas wewenangnya jangan sampai bagaimana kaitannya dengan lembaga-lembaga yang telah ada itu mendapat perhatian yang mendalam dalam diskusi. tentunya karena Undang-undang ini harus jadi dari usulan yang awal dengan yang sekarang yang menjadi Undang-undang tentunya ada beberapa kompromi dari yang satu maunya sangat tinggi kemudian menjadi baru moderat;
- Bahwa didalam Undang-undang Nomor 39 Undang-undang KPK ini terkait dengan ayat 3 ini konteksnya untuk menjaga independensi dari pegawai-pegawai KPK karena pegawai KPK itu terdiri dari Pimpinan KPK, tim penasehat, pegawai KPK sebagai rencana tugas dari KPK, tugas KPK antara lain adalah Penyidikan, Penyelidikan dan

Hal. 181 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Penuntutan jadi status pegawai KPK itu memang khusus, sebagai pelaksana tugas KPK yang juga harus independen, karena itulah ada pasal 39 ayat 3 yang mengatakan bahwa dia harus diberhentikan sementara statusnya dari instansi lain, supaya komandonya itu ada ditangan KPK karena pegawai pegawai KPK itu melaksanakan tugas pemerintah kemudian dan atas nama KPK., dan jangan sampai dia punya pimpinan dua, makanya ia harus berhenti sementara supaya dalam melaksanakan tugas tidak terpengaruh dari instansi instansi lain karena itu ada kemungkinan bahwa yang diselidiki dituntut dulu berasal dari instansi awalnya, supaya dia betul-betul independen menjalankan tugasnya penuh dan atas nama KPK;

- Bahwa Pembentukan Undang-undang KPK diinginkan supaya indepedensi dari KPK itu termasuk kedalam pembentukan sumberdaya manusia bukan hanya pelaksanaan tugasnya saja menyelidiki, menyidik dan menuntut perkara, tetapi juga dalam merekrut sumber daya manusia karena itulah diberikan kepada KPK untuk mengatur sendiri, mengenai manajemen kepegawaiannya;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum itu memang harus diangkat dari Jaksa Penuntut Umum, bukan yang lainnya kalau Jaksa yang lainnya bukan sebagai Jaksa Penuntut Umum tidak bisa diangkat itu makna dari ayat 3 pasal 43 dan 45, karena Jaksa ada juga bukan yang Jaksa Penuntut Umum, ada ruang karena tidak ada dirujuk dimaksud penyidik didalam KUHAP jadi tidak dirujuk disitu hal ini tergolong dari pegawai KPK, kalau memang mau dimasukan bahwa penyidik itu dimasukkan dalam Undang-undang mestinya disebut didalam pasal itu tidak disebut dan juga tidak dikualifikasi dalam ayat 3. Jadi masih diberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat penyidik dari sumber-sumber lain yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai KPK, sebagai pelaksana tugas KPK, disitu ada ketentuan kalau berasal dari Polisi mesti berhenti sementara itu juga maksudnya kalau diangkat itu ada polisi tidak kehilangan indepedensinya jadi induknya hanya satu di KPK tidak lagi di Polisi karena itu ada ketentuannya apabila yang diangkat itu dari Penyidik Polri maka dia harus berhenti sementara dari jabatannya agar dia indepeden bukan berarti dia harus dari Polri;
- Bahwa kaitannya dengan pasal 38 Undang undang KPK pada ayat 1 dan ayat 2, ketentuan PPNS itu tidak berlaku bagi KPK hal itu sudah

Hal. 182 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



kelas sekali menyatakan itu jadi dinyatakan ketentuan pasal itu tidak berlaku bagi KPK, berarti di KPK itu tidak mengenal PPNS yang diangkat berdasarkan ketentuan Undang-undang dan mempunyai fungsi dan wewenang sesuai dari Undang-undang yang mengaturnya, kalau KPK itu yang dikenal itu pegawai KPK yang melaksanakan tugas KPK termasuk melaksanakan tugas penyidikan, penyelidikan dan penuntutan itu lex spesialisnya disitu KPK itu bukan PPNS tetapi dia pegawai dari KPK bagian dari pelaksanaan tugas-tugas KPK disitu bedanya;

Bahwa kalau dia PPNS berarti dia masih ada di bawahan polisi jadi dia pegawai-pegawai KPK yang diberikan tugas penyidikan, penyelidikan dan penuntutan kalau yang penyidik dan penyelidik itu tidak tunduk pada KUHAP jadi sepenuhnya tunduk dibawah koordinasi pimpinan KPK;

- Bahwa tidak ada kata kata harus dari Kepolisian dan pada waktu itu ketika Kepolisian diperlukan, polisi siap tenaga penyidiknya agar dipekerjakan di KPK supaya Komisi ini segera bisa jalan, dan bisa juga dari pihak Kejaksaan, bila diperlukan Jaksa-Jaksa bisa diminta oleh KPK bisa disiapkan tenaga yang terbaik karena itu semangatnya seperti itu;
- Bahwa Peraturan Pemerintah itu bisa diterbitkan untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya baik ada perintah langsung maupun tidak langsung karena seluruh undang-undang dasar penerbitan Peraturan Pemerintah kewenangannya atributif dari Presiden, untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya Presiden menetapkan peraturan pemerintah, kemudian di pasal-pasal lainnya ada di undang-undang itu ada kewenangan delegatif yang diberikan kepada Peraturan Pemerintah, apabila tidak diberikan kewenangan delegasi berarti bahwa Presiden itu tidak boleh mengeluarkan peraturan pemerintah sepanjang diperlukan untuk melaksanakan suatu undang-undang itu pemerintah boleh menetapkan Peraturan Pemerintah;

Bahwa berkaitan dengan soal-soal kepegawaian dan lainnya itu langsung di delegasikan pada KPK dia diberikan kewenangan langsung untuk membuat peraturan untuk menjalankan Undang-undang, jadi itu letak idependensinya tidak perlu lagi memerlukan



bantuan pemertintah untuk membuat peraturan langsung diserahkan kepada pimpinan KPK;

- Bahwa melaksanakan tugas-tugasnya khusus yang tidak bisa lagi ditangani secara konvensional, jadi disitu ditekankan lagi harus orang-orang ahli yang memiliki intergeritas, karena fungsi tugas dan kewenangan KPK begitu berkaitan erat dengan penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh karena harus ditangani oleh orang-orang yang menangani keahlian tinggi dan keintegritas tinggi., dan yang diinginkan pada waktu itu, bukan berarti ditempat lain tidak harus profesional jadi pejabat-pejabat konvensional itu juga harus disyaratkan keahliannya kalau jabatan konvensional penyidik, penyidik dan penuntut umum itu diharuskan integritas yang tinggi dan independensi yang penting;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah mengajukan surat berupa keterangan ahli yaitu **Dr. ZAINAL ARIFIN MOCHTAR.SH.LLM.** yang pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang **Pertama**, bahwa pada intinya benar kesalahan administrasi tidak serta-merta mengandung unsur perbuatan melawan hukum (tindak pidana korupsi) dan pada saat yang sama perbuatan melawan hukum itu dapat dilakukan tanpa adanya kesalahan administrasi atas wewenang yang dimilikinya.
- Bahwa yang **Kedua**, KPK berwenang dalam menghitung kerugian negara sebagaimana makna Pasal yang kontitusionalitasnya telah diterjemahkan oleh MK.
- Bahwa yang **Ketiga**, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat penyidik dan penyidik sendiri dalam lingkup KPK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang dikemukakan pada tanggal 11 Oktober 2016, dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, untuk mempersingkat uraian putusan, maka secara Mutatis Mutandis dianggap tercantum serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHP menyebutkan bahwa kewenangan PraPeradilan adalah sebagai berikut :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan; dan
- c. berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan pula bahwa penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga sebagai obyek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa, hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 PERMA No 6 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyebutkan :

(1) Obyek Praperadilan adalah :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

(2) Permohonan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada 2(dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

(3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2(dua) alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

(4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Termohon telah mengajukan Eksepsi/ Keberatan terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal Eksepsi/ Keberatan Termohon ini, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perihal Eksepsi/ Keberatan diatur didalam ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut diatas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa :

- Pihak yang berhak mengajukan Eksepsi/ Keberatan adalah Terdakwa atau Penasihat Hukum;
- Pihak yang mempunyai hak untuk diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum Hakim mengambil keputusan adalah Penuntut Umum;
- Eksepsi/ Keberatan diajukan terhadap perkara pokok dalam perkara pidana yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan;
- Eksepsi/ Keberatan diajukan setelah Penuntut Umum selesai membacakan Surat Dakwaan;

Apakah Eksepsi/ Keberatan sebagaimana ditentukan pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut dapat diberlakukan dalam proses persidangan Praperadilan;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tujuan utama Praperadilan adalah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan

Hal. 186 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam permohonan praperadilan a quo, Pemohon mempermasalahkan tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap Pemohon selaku Tersangka dalam pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, melalui lembaga Praperadilan ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Praperadilan ini Termohon adalah aparat penyidik yang telah melakukan tindakan upaya paksa, Termohon bukanlah Terdakwa atau Penasihat Hukum yang sedang menghadapi tuntutan pidana di persidangan Pengadilan Negeri. Termohon mengajukan eksepsi/ keberatan setelah Pemohon membacakan permohonan Praperadilan, bukan pada saat setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum. Eksepsi/ Keberatan Termohon diajukan bukan terhadap perkara pokok dalam perkara pidana yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan. Demikian juga Eksepsi/ Keberatan Termohon tersebut diajukan terhadap permohonan Praperadilan yang masih dalam ruang lingkup penyidikan dan belum memasuki perkara pokok;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP diatas, Termohon bukanlah pihak yang diberi hak oleh Pasal 156 ayat (1) KUHAP untuk mengajukan Eksepsi/ Keberatan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Praperadilan berpendapat bahwa ketentuan pasal 156 ayat (!) KUHAP tidak dapat diberlakukan untuk mengajukan Eksepsi/ Keberatan oleh Pemohon dalam pemeriksaan permohonan Praperadilan ini;

Menimbang bahwa namupun demikian Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan eksepsi Termohon apakah penetapan diri Termohon sebagai Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon menjadi ruang lingkup dan menjadi kewenangan Hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan telah masuk ranah kewenangan Hakim Praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2014 yang sebelumnya dalam KUHAP khususnya pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP hal tersebut tidak diatur;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sifatnya adalah formil dan mengikat karena putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produk undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legeslatif dimana lembaga legeslatif adalah sebagai positif legeslator sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan negatif legeslator, sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang sehingga penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan adalah menjadi wewenang dari Praperadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidaklah mengambil alih kewenangan Penuntut Umum dalam kekuasaannya sistim peradilan pidana di Indonesia (sebagaimana yang diutarakan oleh Termohon), karena seperti yang ditentukan dalam Pasal 138 KUHAP, kewenangan yang diberikan pada Penuntut Umum hanyalah mengatur kewajiban mempelajari dan meneliti lengkap atau tidak lengkapnya penyidikan yang dilakukan Penyidik dan petunjuk tentang hal-hal apa saja yang perlu dilengkapi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut menurut Hakim Praperadilan hanyalah merupakan salah satu dari petitum Pemohon yang berkaitan dengan materi pokok perkara sehingga akan di pertimbangkan dalam materi pokok perkara aquo;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka eksepsi Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang tidak sahnya penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon ;

Hal. 188 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang tidak sahnya penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon;
3. Tidak sahnya upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon, baik itu berupa penggeledahan, penyitaan dan perintah pencegahan ke luar negeri;

Menimbang, bahwa pasal 44 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menegaskan sebagai berikut :

- (1) Jika Penyelidik dalam melakukan penggeledahan menemukan bukti permulaan yang berupa adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut Penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila di temukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau di simpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik;
- (3) Dalam hal Penyelidik dalam melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup melaporkan kepada KPK dan KPK menghentikan penyelidikan;
- (4) Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyelidikan sendiri-sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada pihak penyidik Kepolisian atau Kejaksaan;
- (5) Dalam hal Penyidikan di limpahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan sebagaimana ayat (4), Kepolisian atau Kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyelidikan pada KPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelaslah bahwa tindakan penyidikan adalah merupakan kelanjutan dari tindakan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi unsur sahnya tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi adalah harus didasarkan kepada di perolehnya bukti permulaan yang cukup dan itu dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah (vide : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas nyatalah pasal 44 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lebih menegaskan makna penyelidikan yang disebutkan dalam pasal 1 butir 5 KUHP, karena pasal 44 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini memberikan syarat bahwa atas peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana tersebut harus melalui bukti permulaan yang cukup yaitu apakah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah dan Pasal 1 butir 5 KUHP tersebut hanya memberikan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan syah atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini, jadi hanya mencari dan menemukan peristiwa pidananya saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian timbul pertanyaan bagaimana penetapan Tersangka tersebut dilakukan apakah dengan diperolehnya 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang ditemukan pada tahap penyelidikan telah dapat ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan Tersangka, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-25 serta Ahli yaitu : 1. Prof.Dr.I.GEDE PANTJA ASTAWA,SH.MH. 2.Dr.CHAIRUL HUDA,SH.MH, dan 3. Prof. Dr. ROMLI ATMASASMITA.SH.. dan terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim Praperadilan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dan berkaitan dengan sah tidaknya penetapan tersangka tersebut ;

Menimbang, bahwaTermohon juga mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-60 dan Ahli yaitu : 1. ADNAN PASLIADJA.SH., 2. ANAK AGUNG OKA MAHENDRA. serta 3. Dr. ZAINAL ARIFIN MOCHTAR.SH..LLM .yang keterangannya dibacakan, dimana terhadap bukti surat yang diajukan Termohon tersebut, Hakim Praperadilan hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dan berkaitan dengan pemeriksaan Praperadilan tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka tersebut;

Hal. 190 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Prof. Dr. ROMLI ATMASASMITA. SH. yang diajukan oleh Pemohon berpendapat bahwa Penetapan Tersangka adalah setelah proses penyelidikan karena pengertian penyelidikan tersebut adalah serangkaian tindakan penyelidikan dalam hal dan memuat cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHP);

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut berbeda dengan pendapat ahli yang diajukan oleh Termohon yaitu : ADNAN PASLIADJA.SH. yang menyatakan bahwa pemeriksaan tersangka dapat di lakukan pada saat penyelidikan maupun di pada awal penyidikan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat ahli tersebut, kita harus kembali kepada hukum dan undang-undang yang ada karena pendapat atau doktrin tidak boleh bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang menjadi titik persoalan adalah penetapan diri Pemohon menjadi Tersangka oleh Termohon, maka Hakim Praperadilan tentunya harus berpedoman kepada undang-undang yaitu Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya pasal 46 yang menyebutkan :

- (1) Dalam hal seorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang ini;
- (2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 46 undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penetapan Tersangka pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pada proses penyidikan, bukan pada proses penyelidikan dimana proses penyidikan tersebut adalah kelanjutan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyelidikan (vide pasal 44 undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi);

Menimbang, bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan Sprin.Dik.SP/01.08/2016 dan surat penyitaan No. Print.Dik-58/01/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang diikuti oleh tindakan Termohon berupa penggeledahan dan penyitaan barang bukti (vide P-5,P5a,P-5b,T-5-T6b);

Menimbang, bahwa penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dengan telah mendapatkan dua alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 184 KUHP, karena dua alat bukti tersebutlah yang dapat menjelaskan tentang unsur utama yang merupakan unsur menentukan, hal tersebut sejalan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 s/d T36, Termohon telah melakukan penyelidikan atas perkara aquo dimana dari hasil penyelidikan tersebut telah di dapatkan bukti surat berupa T1s/d15 dan T26s/dT36 dan keterangan dari **Iksan Rafani ,Kamarullah M.ST. ,Cecep Trinajayadi , Atikurahman , Nursifa , Andi Nurmadiyanthie ,Benny Susilo ,Sutomo , Arfan Mustafa dan Jimmy Hermawan Wijaya (Vide T16a, T17a,T18, T19, T20, T21, T22,T23,T24 dan T25) ;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang didapatkan Penyelidik pada tahap Penyelidikan, keterangan saksi-saksi yang sudah dibuatkan Berita Acaranya yang mengarah pada terjadinya suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai bukti permulaan, sehingga Hakim Praperadilan berpendapat bahwa telah ada bukti permulaan yang cukup berupa sekurang- kurangnya dua alat bukti yang menurut dalam Pasal 184 KUHP dan sebagaimana yang dimaksudkan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila telah **“disertai dengan adanya pemeriksaan calon Tersangka”** sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014, Hakim Paperadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 192 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-36a,T-36b,T-36c dan T-36d, P-12 s/d P16a Termohon telah mengundang/ meminta kehadiran Pemohon secara sah dan patut untuk diminta keterangannya, akan tetapi Pemohon tidak datang dan hanya mengirimkan surat alasan ke tidak datangnya, tanpa memberikan alternatif kapan bisa memberikan keterangan sebagaimana yang dimintakan oleh Termohon (P-12,P-13,P-14,P-15,P-16 dan P-16a), sehingga dengan demikian Termohon meningkatkan status penyelidikan atas perkara aquo menjadi status Penyidikan dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangkanya;

Menimbang, bahwa belum diperiksanya Pemohon sebagai calon Tersangka, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah menyebabkan penetapan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka menjadi tidak sah, karena disamping didalam KUHAP dan Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) **tidak dikenal terminology atau istilah calon tersangka dan status calon Tersangka**, dan juga menurut Hakim Praperadilan frase “disertai dengan pemeriksaan calon tersangka” tersebut hanyalah untuk memenuhi azas kesempurnaan dan keadilan, bukan memenuhi azas hukum;

Menimbang, bahwa terkait adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 33/G/TUN/2010/PT.TUN-KDI tanggal 30 Mei 2011 jo putusan PT.TUN No. 106/B.TUN/2011/PT.TUN/MKS, tanggal 29 September 2011 jo putusan Kasasi No. 412 K/TUN/2011 tanggal 22 Maret 2010 (P-6) serta putusan PK No. 22 PK/ TUN/2016 tanggal 22 Mei 2011 (P-6a) Hakim Praperadilan berpendapat bahwa hal tersebut sudah termasuk di dalam pembuktian pokok perkara, karena pembuktiannya sudah menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan menjadi kewenangan dari lembaga Praperadilan , sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa ada kerugian negara atau perokonomian negara, menurut Hakim Praperadilan bahwa kerugian negara atau perekonomian negara adalah masuk unsur dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001

Hal. 193 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhi unsur dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara berakibat tidak terbuktinya tindak pidana korupsi sebagaimana yang di atur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan apabila tidak terpenuhi unsur tersebut tidaklah berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan Tersangka kepada diri Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi, baik sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sudah merupakan materi pokok perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga apa yang di dalilkan oleh Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penyelidikan dan penyidikan yang tidak sah karena dilakukan oleh penyelidik dan penyidik yang tidak sah, menurut Hakim Praperadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan: "Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut , berkaitan untuk Penyelidikan, Penyidik dan Penuntutan atas tindak pidana

Hal. 194 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi, ketentuan hukum acara pidana namun sebagaimana yang diatas bahwa KUHAP berlaku sebagai ketentuan hukum yang bersifat umum, hanya berlaku sepanjang tidak diatur ketentuan yang bersifat khusus sebagaimana Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan: “ Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menurut Hakim Praperadilan, sepanjang Penyelidik yang melakukan penggeledahan atas perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh Pemohon telah diangkat oleh Termohon, maka penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut sudah sah dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Herry Muryanto (Direktur Penyelidikan Termohon) dan Harun Al Rasyid selaku Penyelidik Termohon yang bukan berasal dari Instansi Kepolisian, menurut ketentuan Pasal 43 dan Pasal 45 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa Penyelidik dan Penyidik adalah ujung tombak dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan untuk mengangkat Penyelidik dan Penyidik;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon mendalilkan bahwa penyelidikan yang dilakukan pihak Termohon adalah tidak sah berdasarkan putusan Praperadilan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. tanggal 26 Mei 2015, menurut Hakim Praperadilan, pertimbangan yang terdapat dalam putusan perkara Praperadilan No.36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. tanggal 26 Mei 2015, adalah penafsiran dan bukan merupakan penjelasan resmi dari Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan didalam sistim peradilan di Indonesia tidak ada kewajiban seorang Hakim harus mengikuti putusan Hakim yang lainnya (Yurisprudensi) dan oleh karena Hakim Praperadilan dalam perkara Praperadilan ini tetap

Hal. 195 dari 198. Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.



berpedoman pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga apa yang menjadi dalil dari pemohon tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa Penyidik yang melakukan Penyidikan perkara a quo bukan berasal dari anggota Kepolisian R.I. yang di berhentikan kewenangan oleh instansi asalnya itu lalu diangkat oleh Termohon, yang mana dalam perkara tersebut yang ditunjuk oleh Termohon sebagai Penyidik adalah Novel sementara Novel telah di berhentikan dan/atau berhenti yang tetap dari Instansi Kepolisian berdasarkan Keputusan Kapolri No.Kep/946/XI/2014, tanggal 25 November 2014 tentang pemberhentian dengan hormat dari POLRI atas nama Novel (P-18);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pembarantasan Korupsi mengatur tentang Penyidik yang berasal dari Kepolisian RI yang melaksanakan tugas di Komisi Pemberantasan Korupsi dengan maksud agar tidak terjadi adanya konflik kepentingan, bukan mengatur dari instansi mana penyidik tersebut berasal, sehingga Hakim Praperadilan berpendapat bahwa sekalipun Novel sudah di berhentikan dengan hormat dari Kepolisian sepanjang yang bersangkutan sudah diangkat sebagai Penyidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka kedudukan Novel sebagai Penyidik dengan segala hasil Penyelidikan adalah sah menurut hukum dan oleh karena dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena segala tindakan yang dilakukan oleh Termohon, baik itu tindakan Penyelidikan, Penggeledahan dan Penyitaan barang bukti dilaksanakan secara sah menurut hukum, baik yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik maupun tata cara yang dilakukannya, maka produk yang dihasilkan oleh Termohon adalah sah pula menurut hokum, sehingga dalil-dalil Pemohon terkait dengan itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa pencegahan Pemohon keluar negeri oleh Termohon adalah tidak sah, menurut Hakim Praperadilan hal tersebut adalah hak subyektif yang dimiliki oleh penyidik



dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menentukan dalam melaksanakan Penyidikan dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri, sementara Pasal 6 huruf c Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menentukan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Penyidik terkait untuk pencegahan Pemohon berpergian keluar negeri adalah berdasarkan hukum sehingga dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka masalah tindakan-tindakan Termohon berupa Penyelidikan, Penyidikan, Penetapan Tersangka, Penggeledahan, Penyitaan barang bukti dan tindakan tindakan lainnya telah dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk itu dan berdasarkan alasan hukum yang sah maka Hakim Praperadilan menyatakan permohonan Praperadilan oleh Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam permohonan Praperadilan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya NIHIL;

Mengingat ketentuan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta ketentuan ketentuan lain dalam undang undang yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Termohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **RABU**, tanggal **12 Oktober 2016** oleh kami : **WAYAN KARYA, SH.M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Praperadilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu **MOHAMAD ANWAR,SH.MH.** dan **UMIARTI,SH.MH.** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGANTI

H A K I M

MOHAMAD ANWAR,SH.MH

WAYAN KARYA, SH.M.Hum.

U M I A R T I, SH.MH